



MAJALAH TRIWULAN  
VOL. XX/NO.3/SEPTEMBER 2013  
ISSN : 0854-0519  
[www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

# WARTA PENGAWASAN

MEMBANGUN *GOOD GOVERNANCE* MENUJU *CLEAN GOVERNMENT*

## PENGUATAN PERAN AUDITOR INTERN

TERHADAP PENGELOLAAN  
KEUANGAN NEGARA



# Galeri Foto



Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar memberikan sambutan pada saat Mitigasi Risiko Pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan CPNS Tahun 2013. 18 Oktro



Sekretaris Utama BPKP Meidyah Indreswari (kedua dari kiri) menandatangani *Better Management Practices* di Gedung BPK RI, 22 Oktober 2013



Para peserta serius menyimak tayangan pada acara *Chief Quality Officer (CQO) Forum 2013* yang diselenggarakan oleh OJK, 8 Oktober 2013 di Ballroom C Hotel Hyatt



Para Peserta Seleksi Penerimaan CPNS TAHUN 2013 mendengarkan pengarahannya dari panitia di Gedung BKN, 16 Oktober 2013



Buka puasa bersama keluarga besar BPKP, 31 Juli 2013



Kepala Biro Keuangan, Priti Pratiwi Bakti Mewakili Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menerima penghargaan empat kali perolehan opini WTP dari BPK, 12 September 2013

# Menyambut Auditor Intern “Baru”

**T**ak seperti biasanya, usai meliput Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPII) yang digelar di Gedung Dhana-pala pada penghujung Agustus 2013 lalu, ada sedikit rasa bangga membuncah. Bukan kebanggaan layaknya jurnalis yang bertemu dengan sumber berita favorit. Bukan pula kebanggaan seorang fotografer yang berhasil mengabadikan momen penting dari *angle* yang cukup sulit.

Rasa bangga itu muncul begitu saja, ketika Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri memberikan *opening speech*-nya. Dalam pidato yang sebagian besar tanpa teks itu, Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional tersebut menaruh harapan besar kepada profesi auditor intern. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, di mana kurs Rupiah telah menembus angka Rp11.000,00 dan terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi, maka di situlah peran auditor intern sangat diperlukan. Kini, menurut pakar makro ekonomi itu, tugas APIP tak lagi sekedar audit dan reviu, tetapi lebih dari itu, juga berperan sebagai konsultan dan katalisator!

Dalam kesempatan lain, Wakil Ketua BPK-RI, Hasan Bisri berulang kali menekankan begitu vitalnya peran auditor intern untuk mendorong



Kepala BPKP, Mardiasmo di dampingi Sekretaris Utama dan para deputy memimpin rapat redaksi Warta Pengawasan

akuntabilitas keuangan negara. Auditor intern bisa berkontribusi besar mendongkrak Kementerian/Lembaga atau Pemda meraih opini paling bergengsi: WTP. Namun, andil auditor intern juga yang menyebabkan suatu institusi terjerembab dalam jurang opini yang paling rendah.

Kedua sudut pandang di atas yang memberanikan diri Tim WP mengusulkan kepada Sidang Redaksi tema “Penguatan Auditor Intern” edisi kali ini. Tentunya dengan *enrichment* pendapat dari berbagai narasumber dan literatur lainnya. Semoga sajian ini dapat menambah wawasan, memperkaya khasanah, dan terpenting bisa melipatgandakan motivasi kita, para auditor intern, untuk berbuat lebih baik lagi! ■

*Redaksi*

## Susunan Redaksi:

**Pelindung** : Kepala BPKP - **Pembina** : Sekretaris Utama - **Penasihat** : Para Deputy Kepala BPKP - **Penanggung Jawab**: Triyono Haryanto - **Kontributor Ahli**: Justan Siahaan, Ratna Tianti Ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Priyatno, Amdi Very Dharma, Sihar Panjaitan, Sri Penny Ratnasari, Bambang Utoyo, Rubi, Hari Setiadi, Dadang Kurnia, Elly Fariani, Sidik Wiyoto - **Pemimpin Umum** Hananto Widhiatmoko, Rudi M. Hararap, Setya Nugraha, Sumardi, Ayi Riyanto - **Pemimpin Umum**: Nuri Sujarwati - **Wakil Pemimpin Umum**: M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi**: Yan Eka Milleza - **Pemimpin Administrasi**: Harry Bowo - **Pemimpin Produksi** : Tri Wibowo - **Redaktur Pelaksana**: Harry Jumpono Kurniawan - **Redaktur**: Farid Firman, Diana Chandra, Sudarsari Sjamsoe, Nani Ulina K. N - **Reporter**: Rr. Sri Hartanti, Mohammad Hartadi, Heli Restiati, Ahmad Saifullah K., Dony Perdana, Rosita Susilowati, Ayu Isnai Arum - **Keuangan**: Ajat Sudrajat, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis**: Idiya Zikra, Syofiar - **Administrasi**: Dian Setyawati, Nursanty Sinaga - **Fotografer**: Yustinus Santo Nugroho, Hilwiya Agustine - **Sirkulasi**: Edi Purwanto, Adi Sasongko



- 1 Dari Redaksi
- 2 daftar isi
- 3 kontak pembaca
- 4 editorial
- 5 round up

## Laporan utama

- 7 Auditor Intern Miliki Peran Strategis dalam Isu *Governance*
- 11 Wujudkan Auditor yang Kompeten dan Berintegritas melalui *Peer Review*
- 13 Bagi Manajemen APIP
- 14 Menuju APIP yang Profesional Demi Kesejahteraan Rakyat
- 17 Kiprah Inspektorat Jenderal Federal AS
- 18 Mengukur Kompetensi APIP dengan Model IACM
- 21 Mempertajam Peran APIP dalam Memberantas Korupsi

- 25 Membangun Sistem Pengendalian Intern yang Efektif
- 27 Peran Auditor Intern Saat Krisis

## Nasional

- 30 Alokasi Anggaran Harus Miliki *Multiplier Effect*
- 33 Menjalin Komunikasi Lembaga Negara dan Pers

## Luar Negeri

- 37 Berbagi Pengalaman Belajar CSA di Negeri Paman Sam

## APA SIAPA

- 40 Yang Kami Lakukan Hanya Memberi Contoh
- 41 Dari Layar Televisi Menjadi Politisi

## Warta Pusat

- 42 Sospak Goes To Campus
- 45 Raker BPKP: Satukan Langkah Menatap

## Perubahan

- 48 KemenPAN-RB Gandeng BPKP Evaluasi Pelayanan Publik
- 50 Korsupgah: Sinergikan Langkah untuk Berantas Korupsi
- 52 Jalan Panjang Menuju WBK/WBBM
- 55 *Right To Know Day*

## Resensi Buku

- SPIP**  
**Auditing**  
**Hukum**  
**Kehumasan**  
**GCG**  
**Konsultasi JFA**  
**Kolom**  
**Warta Daerah**  
**MoU**  
**BPKP Dalam Berita**

**Alamat Redaksi/Tata Usaha:** Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103,  
**Diterbitkan Oleh:** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan:** Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013  
 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519  
**Homepage:** www.bpkp.go.id - **Email:** warta\_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

**Yth. Redaksi**

Saya sering membaca majalah WP. Saya perhatikan selama ini, tidak pernah memuat tulisan mengenai perpajakan. Apakah saya bisa mengirim artikel tentang perpajakan?

(Lestari-Pegawai Ditjen Pajak)

Silahkan anda kirim ke Redaksi WP. Namun demikian, kami harapkan artikel yang anda kirimkan masih terkait dengan dunia pengawasan. Tulisan tersebut bisa di email ke warta\_pengawasan@bpkp.go.id



Yth.  
Pimpinan Redaksi  
Majalah Warta Pengawasan BPKP  
  
di  
Jakarta

Anda dapat mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP, Jl. Pramuka 33 Jakarta Timur 13120.

Melalui surat ini, Bagaimana cara memperoleh majalah Warta Pengawasan?  
(Aidil-Dosen STIE Kalbar)



Kami telah menerima majalah Warta Pengawasan. Menurut kami majalah ini semakin bagus saja. Baik penampilannya mauun isinya. Telah banyak tokoh-tokoh terkenal yang diwawancarai dan dimuat dalam majalah ini. Mohon dipertahankan. Saran kami, hendaknya majalah ini terbit tepat waktu dan Kontinyu, karena kami merasa lama menunggunya.

Mul\_yani@yahoo.com

Kami mohon maaf atas keterlambatan penerimaan majalah Warta Pengawasan ke tangan Bapak. Memang banyak kendala yang kami hadapi dalam menerbitkan majalah ini. Kami mohon bapak memakluminya. Namun kami berusaha untuk meeliminir kendala tersebut, sehingga majalah ini dapat tepat waktu.

Terima kasih.

**Yth. Redaksi**

Melalui Surat ini kami sampaikan ucapan terima kasih atas pengiriman satu Warta Pengawasan/Majalah Triwulan Vol XIX/No.4/Desember 2012. Majalah ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai bahan informasi dalam pelaksanaan pengelolaan

keuangan daerah, semoga kedepan dapat terjalin kerjasama yang lebih baik.

Demikian, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

Sekretaris Daerah Cianjur  
**Drs. Bachruddin Ali**

# Auditor Intern: Dulu dan Kini

*"Too often, 'auditors' are perceived as snitches quibbling over petty infractions ... 'Advisor' ... carries a more positive connotation than 'auditor'..." (Janet L Colbert, 1999)*

Lebih dari 14 tahun lalu, Janet L Colbert dalam majalah *Internal Auditor*, 1 Desember 1999, sudah menulis pernyataan di atas, bahwa kata "auditor" kerap kali dikonotasikan negatif. Dia lebih suka memilih frase "advisor" yang berkonotasi lebih *soft*. Kelihatan sederhana, namun wacana perubahan terus berhembus kencang di ranah pengawasan internal.

Seiring dengan perkembangan zaman, auditor intern mengalami perubahan peran secara signifikan. Paling mutakhir, dapat kita lihat dari pengertian *internal auditing* dari *Institute of Internal Auditor* (2011) berikut ini: *"Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value an organization's operation. It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined, approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process"*.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit intern bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Karakteristik yang dimilikinya adalah penjamin yang independen dan tidak berpihak (objektif), dan aktivitas konsultasi. Sinergitas antara proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola akan menghasilkan lingkungan pengendalian yang kondusif.

Bertolak dari definisi tersebut di atas yaitu kalimat *"Internal auditing is an independent, ojective assurance and consulting activity ..."*, maka kita dapat mengambil makna bahwa *internal auditing* pada dasarnya merupakan kegiatan penjaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan obyektif. Implikasi dari pengertian ini adalah adanya pergeseran filosofi *internal auditing* dari paradigma

lama menuju paradigma baru, yang ditandai dengan perubahan peran auditor intern itu sendiri.

## Pergeseran peran

Auditor intern tak lagi berperan sebagai 'watchdog' yang hanya memata-matai, namun lebih daripada itu, harus dapat berperan sebagai konsultan, yang bisa memberikan nilai tambah bagi manajemen. Seiring dengan perubahan peran tersebut, maka pendekatan, sikap, fokus, komunikasi audit juga berubah. Apabila sebelumnya auditor intern cenderung mendeteksi masalah, dan apabila ditemukan suatu masalah maka cenderung akan menyalahkan manajemen, kini saatnya berubah.

Metode audit yang semula *post audit* berubah menjadi *current audit* bahkan *pre audit*, pendekatan audit yang semula mendeteksi masalah berubah menjadi mencegah masalah, dan fokus audit yang semula mempermasalahkan masalah berubah menjadi menyelesaikan masalah. Tanpa merubah metode, pendekatan dan fokus audit maka peran *assurance* dan *consulting* tidak akan dapat dilaksanakan.

Namun, harapan yang demikian melambung tentang penajaman peran auditor intern tersebut, terganjal dengan fakta yang ada: minimnya kompetensi sumberdaya auditor; independensi dan obyektivitas yang lemah; dukungan alokasi anggaran APIP yang sangat kecil; standar audit, kode etik dan *peer review* tidak sesuai perkembangan zaman; dan tidak terpenuhinya formasi auditor.

Hal ini diperkuat dengan Hasil Pemetaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2010, 2011 dan 2012 yang menyatakan bahwa 92,32% APIP masih terjerembab pada *level 1*. Artinya, audit terbatas untuk ketaatan, *output*

tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, dan tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional. Tak hanya itu, pada *level* ini, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun. Intinya, APIP tidak memiliki ‘*key process area*’ yang spesifik!

## RUU SPIP

Sebagaimana diketahui, kini Pemerintah sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP). Tujuannya jelas, yaitu untuk memperkuat pengawasan preventif sebagai *early warning system*, Memperkokoh sinergi antara Pengawasan internal dan eksternal (BPK), sekaligus mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi lembaga pengawasan internal pemerintah (BPKP dan Itjen/Inspektorat).

Dengan adanya UU tersebut, kelak gejala-gejala inefisiensi, inefektifitas, dan potensi penyalahgunaan wewenang sudah bisa dideteksi sejak awal. Saat yang sama, independensi dan profesionalisme, dua hal yang hampir ‘hilang’ selama ini, dapat kembali ditegakkan.

Menarik apa yang dilontarkan oleh Menkeu Chatib Basri saat membuka Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (27/08). Pakar ekonomi politik dan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu mengharapkan pemberdayaan APIP dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara tak hanya sebatas melakukan audit, tetapi berfungsi pula sebagai katalisator dan konsultan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. “Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga dalam tahap perencanaan dan penganggaran sehingga *preventive action* sebelum terjadi ketidaksesuaian”, ungkapnya.

Terkait pertanggungjawaban, Menteri Keuangan mengharapkan agar APIP dapat memberikan garansi bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. “APIP tidak hanya *melulu*

mereviu laporan keuangan, tetapi juga harus membantu unit-unit yang mengalami kendala dalam menghadapi masalah pertanggungjawaban keuangan, termasuk pendampingan selama audit keuangan oleh pemeriksa eksternal”, ungkapnya.

## Peran katalis

Peran auditor intern sebagai katalis berkaitan dengan *Quality assurance*, sehingga auditor intern diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. *Quality assurance* bertujuan untuk meyakinkan bahwa aktivitas organisasi yang dijalankan telah menghasilkan keluaran yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Dalam peran katalis, auditor intern bertindak sebagai fasilitator dan agen perubahan (*agent of change*). *Impact* dari peran katalis bersifat jangka panjang, karena fokus katalis adalah nilai jangka panjang (*longterm values*) dari organisasi, terutama berkaitan dengan tujuan organisasi yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) dan masyarakat (*stakeholder*).

Sejalan dengan evolusi peran auditor intern dan perubahan paradigma dari pihak manajemen, maka pandangan terhadap risiko juga berubah, yaitu bila sebelumnya hanya auditor yang tertarik dengan masalah pengelolaan risiko audit, pada paradigma baru, pihak-pihak yang terkait dengan manajemen organisasi mulai tertarik dengan manajemen risiko; kegiatan auditor yang tadinya berupa: inspeksi, deteksi dan reaksi terhadap risiko, pada saat ini lebih mengarah pada: antisipasi, pencegahan dan pemantauan risiko. Satu lagi, pendekatan lama menganggap bahwa sumber risiko adalah orang-orang di dalam dan di luar organisasi, saat ini yang dianggap sebagai sumber risiko adalah proses.

Dengan demikian, jelas bahwa kehadiran audit intern bagi unit kerja, tidak perlu menjadi suatu kekhawatiran, justru menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu layaknya menanti kedatangan seorang sahabat. Auditor intern kini selayaknya ditempatkan sebagai *strategic business partner*!

(mil)



## Auditor Intern Miliki Peran Strategis dalam Isu Governance

dari kanan ke kiri: Irjen Kemenkeu, Sony Loho, Irjen Kemendagri, Maliki Heru Santosa, Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar, Menteri Keuangan, Chatib Basri, dan Kepala BPKP, Mardiasmo,

**D**emikian diutarakan Menteri Keuangan Chatib Basri, saat membuka Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan AAIPI (27/08), di Gedung Dhanapala Kemkeu, Jakarta.

Konferensi yang baru dilaksanakan pertama kali ini mengambil tema AAIPI “Peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP dalam Tata Kelola Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran”.

Topik tersebut dirasakan sangat relevan mengingat praktik yang ada selama ini, realisasi anggaran masih saja landai hingga pertengahan tahun, namun menukik tajam pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 31 Agustus 2013, anggaran belanja Kementerian dan Lembaga baru terserap sebesar Rp615,6 triliun atau 51% dari pagu APBN-P 2013 sebesar Rp1.196,8 triliun.

“Saya kira, kini saatnya kita sadar bahwa pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sangat penting perannya

dalam tata kelola pelaksanaan penganggaran. Kalau proses penganggarannya bisa dilakukan lebih cepat, tentu ada hal yang harus dijaga yaitu pelaksanaan anggaran. Jadi peran bapak dan ibu menjadi sangat penting. Apalagi di situasi seperti ini dimana kita harus menjaga bahwa anggaran yang dilakukan bisa memberikan stimulus pada perekonomian,” ujar Chatib.

Sebagaimana diketahui, AAIPI adalah organisasi profesi auditor internal yang mewadahi APIP, baik di tingkat kementerian/ lembaga, maupun pemda. Orga-

**Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sangat penting perannya dalam tata kelola pelaksanaan penganggaran. Kalau proses penganggarannya bisa dilakukan lebih cepat, tentu ada hal yang harus dijaga yaitu pelaksanaan anggaran. Jadi peran APIP menjadi sangat penting. Apalagi di situasi seperti ini dimana kita harus menjaga bahwa anggaran yang dilakukan bisa memberikan stimulus pada perekonomian,”**

nisasi yang dibentuk sebagai amanat dari PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP ini, segera akan membuka perwakilan di seluruh Indonesia.

Tampak hadir diantara peserta, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, Kepala BPKP Mardiasmo, para Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur dari Kementerian/Lembaga dan Pemda, dan sekitar 300 auditor peserta konferensi .

Selanjutnya, menkeu mengingatkan, konstelasi perekonomian Indonesia saat ini tidak bisa dikatakan “baik-baik saja”, meskipun belum sampai dalam taraf mengkhawatirkan, yang ditandai dengan tekanan yang cukup hebat terhadap pasar keuangan dan nilai tukar rupiah. Namun secara khusus, ekonom yang sarat pengalaman internasional ini yakin auditor internal dapat berperan banyak dalam situasi seperti ini. Harapannya, “konferensi ini adalah tempat yang pas untuk membicarakan hal-hal mengenai

peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban.”

Menyinggung reformasi birokrasi, birokrat sekaligus pengajar ini mengakui bahwa sampai saat ini hasilnya belum maksimal, meskipun telah menghasilkan kualitas keuangan negara yang lebih baik dan aparaturnya semakin berbobot. “Terbukti, penyerapan anggaran belum proporsional dan *trend* pada akhir tahun selalu cenderung ekstrem,” cetusnya.

Sesaat sebelum membuka secara resmi perhelatan tersebut, mantan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini secara eksplisit sangat berharap APIP dapat berkontribusi mengawasi tata kelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. “Semoga konferensi ini dapat memberikan sumbangan positif dalam upaya kita mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera,” harap beliau.

Usai dibuka secara resmi oleh Menkeu Chatib Basri, Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara – Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar tampil sebagai *keynote speaker*. MenPAN-RB itu menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan untuk para auditor. Diakui, saat ini auditor intern sebagian besar masih berperan sebagai ‘mata-telinga pimpinan’. “Banyak pihak yang memahami pengawas intern sebagai pengawas dan mata-mata bagi pimpinannya. Untuk mengubah persepsi tersebut AAIP harus berperan penuh mendorong agar peran *consultative* tersebut dimaksimalkan tanpa kehilangan obyektivitas dan independensinya,” ujar mantan Wagub Aceh ini.

Senada dengan Menkeu Chatib Basri, menurut Menteri PAN-RB, Azwar Abubakar, pengawasan anggaran oleh APIP sudah saatnya diikutsertakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga berujung pada pertanggungjawaban anggaran. Namun demikian, besarnya harapan tersebut terbentur dengan minimnya kompetensi auditor internal itu sendiri. Saat

yang sama, belum ditegakkannya independensi dan obyektivitas auditor, minimnya alokasi anggaran belanja APIP, serta struktur organisasi dan pola hubungan kerja yang belum sesuai, menurut Azwar, juga menyebabkan kinerja organisasi APIP belum optimal. Untuk itu, “Saya harap, para auditor intern berkontribusi dalam RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yang sedang disusun,” ujar Azwar. Menurut beliau, UU sangat strategis sebagai landasan hukum fungsi pengawasan intern pemerintah untuk membangun *check and balances* pengawasan internal terhadap eksternal pemerintah, menciptakan sistem situasi manajemen yang komprehensif tidak hanya meliputi keuangan saja tapi juga kinerja.

Masih menurut MenPAN-RB, para auditor intern harus

didorong memiliki sertifikat profesi sebagai bentuk pengakuan atas jasa yang diberikan. Namun demikian, “memiliki sertifikat saja tidak cukup, harus dibarengi dengan peningkatan pengetahuan profesional secara terus menerus,” cetusnya. Menurut beliau, tantangan yang dihadapi saat ini karena kurangnya pendidikan yang berkelanjutan bagi para auditor.

Pada sesi diskusi panel, tampak hadir Deputy Kepala BPKP Bidang Polsofiskam, Binsar H. Simanjuntak selaku Ketua Komite Standar Audit, Irjen Kemendikbud, Haryono Umar selaku Ketua Komite Kode Etik, dan Irjen Kemenkeu, Sony Loho selaku Ketua Komite Telaah Sejawat. Setelah rehat siang, giliran Direktur Sistem Penganggaran Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo, Irjen Kementerian PU Basuki

Hadimoejono selaku Ketua Umum AAPI, dan Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Andha Fauzie Miraza selaku Ketua Komite Pengembangan Profesi, tampil membawakan paparannya. Diskusi panel kali ini dipandu oleh Irtama Bappenas, Slamet Soedarsono.

Menurut Deputy Binsar, standar audit sangat diperlukan sebagai landasan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait. Beliau juga menekankan peran vital APIP yang memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Saat yang sama, APIP juga memberikan *early warning* dan membantu meningkatkan kualitas tata kelola instansi pemerintah ■

(mil/santi)



Para Inspektur dan deputy berfoto bersama usai peresmian acara Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia



Amanat Konferensi AAIPI:

## Wujudkan Auditor yang Kompeten dan Berintegritas Melalui *Peer Review*

Irjen Kemenkeu, Sony Loho, Irjen Kemendikbud Haryono Umar, Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam, Binsar H. Simanjuntak

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diakui semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Saat yang sama, APIP sebagai agen perubahan merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

**P**eran tersebut dapat terwujud jika didukung dengan standar mutu yang sesuai dengan mandat penugasan, sehingga siapapun auditor bertugas dapat menghasilkan mutu hasil audit yang sama.

Tak hanya itu, mutlak diperlukan suatu pedoman perilaku sebagai ‘penyuluh’ bagi auditor agar tetap berada pada jalur kebenaran dan menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi. Di sisi lain, sebagai bukti bahwa APIP mengikuti *best practice* yang berkembang secara internasional dan jawaban atas tuntutan terpenuhinya kualitas audit, mutlak dilakukannya penilaian mutu eksternal melalui telaah sejawat. Demikian intisari

diskusi panel Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang bertempat di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta (27/08). Diskusi tersebut menghadirkan Binsar H. Simanjuntak (Ketua Komite Standar Audit), Haryono Umar (Ketua Komite Kode Etik), dan Sony Loho (Ketua Komite Telaah Rekan Sejawat).

Permintaan Menteri PAN-RB, Azwar Abubakar agar auditor intern memerhatikan pendidikan berkelanjutan, telah diakomodasi dalam konsep Standar Audit AAIPI, khususnya butir Kewajiban Auditor, di mana auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik.

Untuk itu, auditor dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan melalui keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan sertifikasi jabatan fungsional auditor, konferensi, seminar, kursus-kursus, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan.

Menurut Binsar H. Simanjuntak, yang juga Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam, kelak Auditor wajib melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Audit Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Namun demikian, “Fungsi dari standar audit adalah ukuran mutu minimal. Dikatakan minimal, agar auditor bisa melaksanakan lebih dari apa yang

dipatok dari standar tersebut,” ujar Ketua Komite Kerja pada Komite Standar Akuntansi Pemerintah itu.

Konsep Standar Audit ini mengatur kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh auditor dan APIP sesuai dengan mandat serta kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, meliputi Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu serta Pemberian Jasa Konsultansi. Standar ini terdiri dari dua bagian utama: Standar Atribut (*Attribute Standards*) yang mengatur tentang karakteristik umum pekerjaan atau penugasan serta organisasi dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengawasan intern, dan berlaku umum untuk semua pekerjaan atau penugasan pengawasan intern; dan Standar Pelaksanaan (*Performance Standards*), yang menggambarkan sifat khusus kegiatan audit dan memberikan kriteria terhadap pelaksanaan penugasan yang dapat dievaluasi.

Menarik apa yang disampaikan oleh Haryono Umar, Irjen Kemendikbud yang juga mantan Wakil Ketua KPK. saat menyampaikan bahwa salah satu kelemahan pegawai negeri itu adalah sulit menolak godaan. “Godaan bukan hanya yang bersifat rayuan, tetapi yang paling berat adalah berupa tekanan. Tekanan politik, tekanan atasan, atau tekanan segala macam. Itu yang paling berat. Mereka ditekan kemudian mengelabui auditor. Hubungan dengan auditan ini penting, namun kita juga harus saling menghormati dan

menghargai,” ujarnya.

Dalam konsep Standar Etik, diatur tentang hubungan auditor dengan auditan, di mana kedua belah pihak wajib menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas. Saat yang sama, dijelaskan dalam ketentuan tersebut, bahwa auditor wajib menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

Kode Etik APIP ini mengatur 6 prinsip etika: integritas, obyektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional. Terkait integritas, menurut Irjen Kemendikbud tersebut, ada empat hal yang diatur oleh konsep Kode Etik yang sedang disusun, yaitu melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab; taat terhadap hukum; berkontribusi pada tujuan organisasi; dan tidak menerima gratifikasi. Beliau sangat *concern* dengan hal ini. Menurut Ketua Komisi Kode Etik itu, “Kalau kita kehilangan integritas, semuanya akan hancur. Percuma memiliki kompetensi, bila tak berintegritas,” ujarnya.

Sesi berikutnya, Irjen Kementerian Keuangan, Vincentius Sony Loho, yang juga dipercaya sebagai Ketua Komisi Telaah Rekan Sejawat AAPII. Menurut Sony, APIP harus dapat memberi keyakinan bahwa tata kelola penganggaran dapat berjalan efektif dan bebas dari praktik

penyimpangan. “APIP perlu mengembangkan peran utama lainnya, yaitu membantu manajemen pemerintah untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar pengendalian intern dan manajemen risiko berjalan dengan baik.” Salah satu langkah untuk memastikan bahwa kinerja APIP telah sesuai dengan standar, adalah dengan melakukan telaah rekan sejawat (*peer review*).

Menurut konsep Telaah Rekan Sejawat yang sedang digodok, penilaian eksternal harus dilaksanakan minimal sekali dalam lima tahun oleh seseorang atau satu tim yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. “Alasannya, untuk mengetahui tingkat kesesuaian aktivitasnya dengan standar yang berlaku, sekaligus sebagai bukti kepada Pemangku Kepentingan tentang kualitas APIP,” cetus Sony.

Mengutip konsep pedoman tersebut, Sony Loho menguraikan ruang lingkup *peer review* yang terdiri dari laporan audit, kertas kerja induk dan kertas kerja pendukung, kebijakan dan prosedur, kompetensi auditor, penilaian risiko, pemantauan pengendalian, interaksi dengan manajemen, kinerja baik atau keberhasilan yang dicapai APIP, dan bukti adanya perbaikan yang terus-menerus. “Memang cukup banyak yang akan ditelaah. Tapi, agar independensi tetap dapat dijaga, maka telaah sejawat sebaiknya tidak dilakukan secara *reciprocal* (saling reviu),” ujarnya■

(mil/dony/santi)

## Bagi Manajemen, APIP adalah Kebutuhan!

**D**emikian ditegaskan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) BPKP, Sidik Wiyoto sekaligus Direktur Eksekutif Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dalam *talkshow* di Radio Trijaya FM (22/08). Selain beliau, juga hadir sebagai narasumber, Inspektur VII Kementerian Keuangan, Alexander Zulkarnain.

Menurut Sidik, semakin kompleksnya tugas dan fungsi yang diemban oleh instansi pemerintah, maka sulit bagi pimpinan unit (manajemen) untuk melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap seluruh aktivitas organisasi, dan di situ diperlukan unit pengawasan intern yang diperankan oleh APIP.

Saat disinggung oleh Lia Christie, *host* acara tersebut, tentang organisasi AAIPI yang baru terbentuk, mantan Kepala

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dan Bali itu menegaskan bahwa AAIPI dibentuk sebagai amanah PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), untuk menyusun kode etik, standar audit, telaah seawat dan pengembangan profesi auditor pemerintah. “Selain itu, AAIPI juga diharapkan dapat berperan sebagai mitra BPKP dalam pembinaan auditor dan penyelenggaraan SPIP untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang baik,” ujarnya.

Sedangkan Inspektur VII Kementerian Keuangan, Alexander Zulkarnain, menggarisbawahi peran APIP, paling tidak dalam dua hal peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan penganggaran. “Dalam pengelolaan keuangan negara, APIP seyogyanya berfungsi sebagai katalisator dan konsultan. Dari sisi penganggaran, APIP harus

mengambil peran mulai dari perencanaan dan penyiapan, dengan melakukan *reviu* atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA K/L) sebelum diserahkan ke Kemenkeu. Saat revisi DIPA, K/L hendaknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan APIP-nya masing-masing,” urai Zulkarnain panjang lebar.

Satu hal menarik, Inspektur Alexander Zulkarnain memperkenalkan istilah *liason officer* untuk peran APIP saat K/L atau Pemda diaudit oleh BPK. “Ini penting, untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan. Sebagai sesama auditor, tentunya APIP lebih mudah memahami bahasa pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK. Satu lagi, hal ini juga memudahkan untuk mendorong dan mengevaluasi tindak lanjut auditor eksternal,” pungkasnya ■

(doni/yus)

Inspektur VII Kementerian Keuangan, Alexander Zulkarnain (kiri) dan Kapusbin JFA, Sidik Wiyoto dalam acara *Talkshow* di Radio Trijaya FM



# APIP

## Menuju

### Yang Profesional Demi Kesejahteraan Rakyat

**D**isela-sela pengambilan gambar acara *talkshow* dengan pengamat ekonomi Aviliani, Tim Warta Pengawasan berkesempatan mewawancarai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mardiasmo (23/09). Secara panjang lebar, Ketua Tim *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi Nasional sekaligus anggota Dewan Penasihat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) itu menjelaskan tentang penajaman peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang disesuaikan dengan akselerasi perubahan kekinian. Saat yang sama, Wakil Ketua Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) tersebut menyoroti urgensinya APIP untuk terlibat tak hanya pada pengawasan anggaran saja, melainkan menilik hingga perencanaan dan persiapan anggaran. Berikut petikan wawancaranya.

**Warta Pengawasan(WP): Bagaimana Bapak melihat kondisi pengelolaan keuangan negara saat ini?**

Mardiasmo (M): Pengelolaan keuangan negara, sepertinya, belum seperti yang kita harapkan. Akuntabilitas masih sebatas pada apakah uang yang dilaporkan sesuai dengan penggunaannya. Selain tentu saja pelaporannya sendiri harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Masih memprihatinkan. Namun meski demikian, perlu juga diketahui bahwa pemerintah tentunya tidak tinggal diam. Dan bahkan terus menerus secara konsisten, mengingatkan dan menginstruksikan untuk terus bergerak memperbaiki diri.

**WP: Bagaimana menurut pandangan Bapak, melihat peran yang diemban oleh institusi pengawas intern terhadap proses penganggaran?**

M: Dalam Rapat Kabinet

di bulan Februari 2013, Bapak Presiden pernah mengingatkan pentingnya sinergi antar lembaga pengawasan, aparat penegak hukum, termasuk KPK, untuk melakukan upaya pencegahan, di samping pemberantasan korupsi yang terus digalakkan. Perlu disadari bahwa, kekurangpahaman ketentuan merupakan salah satu penyebab terjadinya malpraktik pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Sebelumnya di tahun 2012, Wakil Presiden pun telah mengingatkan para APIP, bahwa pengawasan tidak harus selalu dalam sudut pandang *post audit*. Justru sebagai pihak yang diharapkan memberi solusi bagi permasalahan negara, pengawasan yang bersifat dini, *pre audit*, tidak kalah pentingnya sehingga potensi permasalahan dapat ditangani secara dini.

Terakhir di dalam Pidato Presiden dalam penyerahan nota keuangan, tanggal 16 Agustus

2013 di depan DPR, kembali beliau mengingatkan pentingnya pengawasan perencanaan dan penggunaan anggaran negara, sehingga dapat lebih efisien dan efektif.

Namun, untuk saat ini, bentuk-bentuk pengawasan APIP, masih berskala mikro. Hal itu wajar, karena lingkungan masih membutuhkan peranan APIP yang demikian.

**WP: Tapi ke depannya, dengan konstelasi dunia pengawasan saat ini, apa peran APIP masih strategis?**

M: Peranan APIP selalu dan harus signifikan, karena memang APIP merupakan *second line of defense* dari pengelolaan keuangan negara setelah pengendalian internal oleh instansi pemerintah. Meskipun demikian, kita juga harus jujur, bahwa masalah kapabilitas masih menjadi pekerjaan rumah bagi APIP.

**WP: Pekerjaan rumah bagi BPKP ya pak, sebagai pembina APIP ?**

M: Lebih tepat, pekerjaan rumah bagi semua. Betul bahwa BPKP merupakan instansi pembina pejabat fungsional auditor, dan saya yakinkan BPKP telah mempersiapkan `kawah candradimuka` auditor yaitu Pusdiklatwas BPKP dengan sebaik-baiknya dan dengan keseriusan yang tinggi. Belum lama ini, awal September 2013, kami memperluas *outreach* pendidikan dan pelatihan pengawasan dengan

membuka Kantor Pengelola Diklat di Denpasar. Pusbin JFA juga terus bekerja keras menyelesaikan proses *impassing* auditor, untuk mengisi posisi auditor di K/L atau Pemda yang belum memiliki auditor. Kerja besar yang terus menerus kita lakukan untuk memperkuat APIP.

**WP: Bagaimana kedudukan APIP dalam suatu manajemen pemerintahan?**

M: Ingat, APIP adalah `milik` organisasi kementerian/lembaga/pemda di mana mereka bertugas. Semangat *tone at the top* dari pimpinan, untuk menjadikan APIP sebagai mitra yang kuat untuk melakukan pengawalan dan pengawasan penyelenggaraan keuangan negara merupakan prasyarat mutlak berfungsi tidaknya APIP secara optimal. Komitmen ini yang sebenarnya dibutuhkan untuk menggerakkan

dan memfungsikan APIP sesuai dengan kapabilitasnya. Komitmen yang tentu saja membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai pandangan yang luas, sehingga dapat melihat dan memberdayakan APIP secara optimal. Paradigma bahwa auditor APIP adalah orang buangan, tentu saja sama sekali tidak relevan.

**WP: Bagaimana pendapat Bapak tentang eksistensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sebagai organisasi payung auditor intern?**

M: Bagi APIP, AAIPI ini menjadi *standard setter*, dengan tugas pertamanya menetapkan standar umum, pekerjaan lapangan, dan pelaporan bagi APIP, menyusun Kode Etik Profesi sekaligus pedoman telaahan sejawat. Beberapa hal yang menjadi dasar utama bagi sebuah organisasi



Kepala BPKP, Mardiasmo dalam Rapat Pembahasan PNPD di Hotel Four Season, 28 Januari 2013

profesi untuk menjaga anggotanya tetap profesional. Ke depan, harapan saya, AAIPI dapat melakukakan sertifikasi sehingga auditor benar-benar menjadi profesi yang menjunjung tinggi kompetensi.

**WP: Seberapa penting organisasi ini bila ditarik ke ranah yang lebih makro, birokrasi secara nasional?**

M: Dalam kerangka Reformasi Birokrasi Nasional, sebagai program prioritas pemerintah, organisasi profesi diletakkan sebagai *engine of reform*, mesin perubahan. Peran yang sangat vital, karena seperti penjelasan saya tadi, organisasi membentuk *mind set and culture set* profesional. Sebuah dasar berpikir dan bertindak yang diperlukan bagi upaya merubah birokrasi menjadi lebih baik.

**WP: Kembali ke peran APIP di masa sekarang ini, kami mencatat bahwa APIP sebagai ‘second line of defense’ pengelolaan keuangan negara yang baik. Boleh dijelaskan first line-nya pak?**

M: *First Line of Defense* pengelolaan keuangan negara yang baik adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Mengapa *first line*? Karena SPIP sebenarnya adalah pengendalian yang terintegrasi pada tindakan pimpinan dan seluruh pegawai suatu instansi pemerintah. Terintegrasi dalam artian, berada dalam setiap tindakan sehari-hari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur

.....APIP merupakan reviewer Laporan Keuangan, sehingga memberikan keyakinan yang memadai atas layak atau tidaknya suatu laporan keuangan sebelum diaudit oleh pihak eksternal, yaitu BPK

negara. Dengan demikian SPIP yang menjadi ‘penangkal’ suatu ‘gangguan’ pencapaian tujuan organisasi pemerintah, melalui pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, ketaatan terhadap peraturan, pengelolaan aset yang aman, *clear and clean*, serta pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Tanggung jawab pengendalian yang ada pada seluruh instansi pemerintah, bukan semata BPKP.

**WP: Apa capaian SPIP bagi keandalan laporan keuangan suatu K/L atau pemda?**

Salah satu *outcome* yang terlihat, dan semoga terus membaik, adalah meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian/Lembaga/Pemda, di mana sampai dengan tanggal 17 September, sesuai data BPKP, terdapat 118 Pemda dan 69 K/L yang mendapatkan opini WTP, meningkat dari tahun 2008 hanya sejumlah 13 Pemda dan 35 K/L.

**WP: Apa relevansi membaiknya opini dengan peran APIP?**

M: APIP dalam hal ini semakin signifikan peranannya dalam mengupayakan akuntabilitas yang lebih baik. APIP merupakan reviewer Laporan Keuangan, sehingga memberikan keyakinan yang memadai atas layak atau tidaknya suatu laporan keuangan sebelum diaudit oleh pihak eksternal, yaitu BPK. Lebih dari itu, sesuai dengan Permenkeu No.94 Tahun 2013, APIP berperan lebih awal dalam mereviu RKA-KL sebagai dasar realisasi suatu tahun anggaran. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi APIP, untuk tidak dioptimalkan dalam penyelenggaraan keuangan negara.

**WP: Terakhir, bagaimana harapan Bapak terhadap peran APIP ke depan?**

M: APIP menjadi lembaga yang semakin profesional. Ke depan APIP harus lebih berwawasan makro, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bangsa ini. Kegiatan pengawasan, tentunya tidak saja pada skala mikro, namun lebih kepada makro yang bersifat lintas sektoral. Pada akhirnya hasil pengawasan APIP, harus mendorong terwujudnya *welfare state*, sebuah bangsa yang makmur, dengan pencegahan pada pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan, penghematan keuangan negara, alokasi anggaran yang lebih efektif bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat■

(hananto/mil)

# Kiprah Inspektorat Jenderal Federal AS

Tak banyak yang tahu, Indonesia kedatangan seorang Jacquelyn L Williams Bridgers, mantan Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang beberapa waktu yang lalu. Saat hadir sebagai *keynote speaker* Rapat Dengar Pendapat BAKN-DPR RI dengan para inspektur jenderal kementerian/lembaga untuk membahas “Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan K/L” (19/09), Jacquelyn berbagi pengalaman sebagai pucuk pimpinan Itjen Kemlu AS selama hampir enam tahun dan Irjen untuk Badan Informasi Amerika Serikat semasa presiden Bill Clinton. Selain mantan *Managing Director* of GAO’s *for International Affairs and Trade* ini, juga didaulat sebagai narasumber pada acara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung Nusantara II DPR MPR Lt.3 Senayan, Wakil Ketua BPK-RI, Hasan Bisri, dan Kepala BPKP, Mardiasmo.

## Independensi

Menurut Jacquelyn, mengacu pada *Inspectorate General Act* (1978), Itjen Federal AS dibentuk untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, pemborosan dan penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan ekonomi, efesiensi

dan efektivitas pemerintah dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan kerja. Di negeri Paman Sam tersebut, Itjen berhak mengaudit seluruh institusi pemerintah, tak terkecuali organisasi militer dan aktivitasnya. Lanjutnya lagi, dipilih dari figur non-partisan, diangkat oleh presiden untuk kemudian dikukuhkan oleh Senat. Masa kerja seorang irjen tidak ada batasan jangka waktu, namun dapat diberhentikan oleh Presiden sewaktu-waktu setelah persetujuan Kongres.

Berbeda dengan Indonesia, di mana anggaran Itjen menyatu dan bagian dari anggaran Kementerian/Lembaga yang berdampak pada independensi, maka Itjen AS memiliki anggaran tersendiri yang terpisah. Layaknya di Indonesia, Itjen Amerika Serikat juga memiliki dua tugas audit: audit kinerja dan audit keuangan. Demikian strategis posisi Itjen di AS, hingga dapat menyeimbangkan hubungan antara Kongres dengan Kementerian. Maksudnya, meskipun laporan yang diterbitkan bersifat netral, objektif, dan berbasis fakta, tetapi tidak bermaksud mengucilkan atau menyerang kedudukan menteri.

Bila diibaratkan dalam sebuah piramida, penerima doktor ke-



Jacquelyn L. Williams Bridgers, mantan Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat

hormatan *Humane Letters* dari Southeastern University atas kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat luar negeri ini, membagi tingkat kematangan akuntabilitas organisasi dalam 6 *layer*: memberantas korupsi; memperkuat transparansi; memastikan akuntabilitas; memperkuat ekonomi, efesiensi, etika, keadilan dan efektivitas; memperluas wawasan/pengetahuan; dan antisipasi masa depan. Untuk mengarah pada profesi auditor yang berakuntabel, maka wanita paruh baya kelahiran Washington ini memberikan beberapa *clue* mengidentifikasi titik masalah sebelum krisis timbul; Bekerja sama dengan organisasi lain untuk mengenali masalah; memberikan rekomendasi yang jelas dan praktis; dan menyediakan laporan yang tepat waktu dan relevan ■

(mil /jum/edi)



## Mengukur Kompetensi APIP Dengan Model IACM

**M**engutip Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2012, ditemukan 12.947 kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara dengan total nilai kerugian senilai Rp9,72. Menariknya, 37,19% atau 4.815 kasus diantaranya disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemda.

Tanpa mengecilkkan usaha APIP untuk menajamkan profesionalitasnya, bila dikaitkan dengan hasil pemetaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tahun 2010, 2011, dan 2012, maka temuan BPK tersebut dapat dimaklumi. Betapa tidak, *mapping* yang dilakukan dengan *tool Internal Audit Capability Model* (IACM) menunjukkan data statistik: 92,32% dari total 391 APIP terpilih, masih berada dalam *level 1*. Artinya,

APIP belum dapat memberikan garansi atas proses tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus belum dapat mencegah timbulnya korupsi. peran APIP sudah saatnya ditingkatkan kinerjanya, utamanya dalam upaya pencegahan kasus TPK. APIP sebagai *first defense* seharusnya merupakan benteng pertahanan yang pertama dalam mencegah kasus TPK di masing-masing instansinya, baik kementerian/lembaga maupun Pemda. APIP seharusnya tidak hanya melakukan peran pekerjaan *audit an sich*, tetapi harus meningkatkan peran *consulting* yang dimilikinya.

### Kapabilitas APIP rendah

Diakui, APIP saat ini belum dapat memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, terutama pimpinan organisasi. Hal tersebut diutarakan oleh Menteri PAN-RB, Azwar Abubakar,

saat bertindak sebagai *keynote speaker* Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) akhir Agustus 2013 lalu. Menurut Azwar, paling tidak ada lima hal penyebab rendahnya kapabilitas APIP: lemahnya Independensi dan objektivitas APIP; tidak terpenuhinya kebutuhan formasi auditor; kurangnya alokasi anggaran belanja APIP dibandingkan dengan total belanja dalam APBN/APBD; organisasi profesi auditor belum terbentuk sehingga standar audit, kode etik, dan *peer review* belum sepenuhnya tersedia; dan struktur organisasi dan pola hubungan kerja belum sepenuhnya sesuai.

### Model IACM

IACM dapat menunjukkan langkah-langkah progresif, dari APIP yang lemah menuju APIP yang kuat, dan efektif. Dengan model IACM, tingkat kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam lima

tingkatan (I), yaitu: Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Setiap *level* terdiri dari enam elemen yang ditetapkan, yaitu Peran dan Layanan APIP, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola.

Setidaknya, terdapat tiga manfaat IACM. Pertama, sebagai sarana komunikasi dan advokasi (*a communication vehicle*), dalam hal ini, IACM menjadi dasar bagi pimpinan APIP untuk mengkomunikasikan apa yang dimaksud dengan audit internal yang efektif dan bagaimana melayani organisasi dan para pemangku kepentingan, dan untuk advokasi pentingnya audit internal untuk pengambil keputusan. Kedua, sebagai kerangka kerja untuk penilaian (*a framework for assessment*), kerangka kerja untuk menilai kemampuan APIP terhadap standar profesional *internal audit* dan praktek, baik sebagai penilaian diri atau penilaian eksternal. Ketiga, peta jalan untuk peningkatan (*a road map for orderly improvement*) – *road map* untuk membangun kapabilitas dimana APIP dapat mengikuti langkah-langkah dalam model untuk membangun dan memperkuat kegiatan pengawasan intern.

### Peran pimpinan

Komitmen pimpinan instansi pemerintah terhadap pemberdayaan APIP merupakan salah satu kunci keberhasilan APIP itu

sendiri. Salah satu prinsip yang paling penting dalam mengimplementasikan model ini adalah peran pimpinan APIP dalam menetapkan proses dan praktik-praktik yang diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan kapabilitas APIP dan tindakan yang diambil oleh manajemen organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung fungsi pengawasan intern. Aktivitas pengawasan intern merupakan aktivitas yang kompleks dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi misalnya terkait standar audit dan kode etik. Pimpinan APIP sebagai penanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern akan memberi warna pada proses dan praktik dalam penyelenggaraan pengawasan intern. Dalam model IA-CM ini, kemampuan seorang pimpinan APIP dalam mengelola unit kerjanya cukup berpengaruh pada tingkat kapabilitas.

### Level IACM

IACM merupakan kerangka kerja untuk memperkuat peran

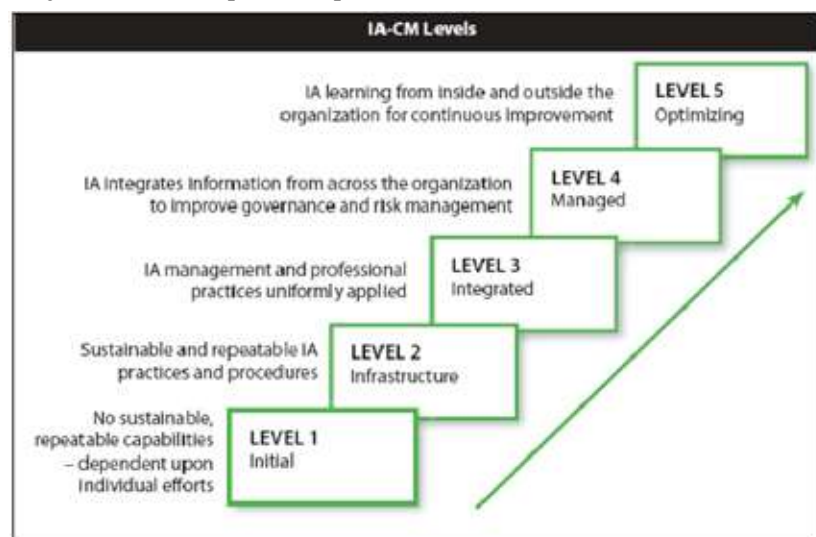
internal auditor melalui beberapa langkah perubahan yang diorganisasikan dalam lima *level* kapabilitas yang progresif, yaitu *Initial*, *Infrastructure*, *Integrated*, *Managed* dan *Optimizing*. Masing-masing tingkat menggambarkan karakteristik dan kemampuan dari suatu kegiatan audit pada tingkat itu. Peningkatan proses dan praktek pada tiap tingkatan akan menjadi dasar untuk meningkat ke *level* selanjutnya. Premis dasar yang mendasari IACM adalah proses atau praktek tidak dapat ditingkatkan apabila tidak dapat diulang. Kelima *level* tersebut adalah dapat dilihat pada gambar 1.

#### Level 1(*Initial*)

Tidak berkelanjutan, tidak memiliki pedoman (SOP) penyelenggaraan pengawasan intern, kemampuan APIP tergantung pada individu-individu.

#### Level 2 (*Infrastructure*).

APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi



## Level 3 (Integrated).

APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

## Level 4 (Managed).

APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas

tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

## Level 5 (Optimizing).

APIP menjadi agen perubahan.

Model IACM telah mengidentifikasi 41 (empat puluh satu) Area Proses Kunci/Key Process Area (KPA) yang terkait dengan masing-

masing dari enam elemen tersebut pada setiap level kapabilitas.

Terpenuhinya Area Proses Kunci akan menentukan level kapabilitas yang dicapai oleh APIP. Matriks Internal Auditor Capability Model dengan 41 area kunci dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini■

(mil/rini)

| MATRIK INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                |                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Services and Role of IA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | People Management                                                                                          | Professional Practices                                                                                   | Performance Management and Accountability                         | Organizational Relationships and Culture                                       | Governance Structures                                                                                    |
| Level 5 - Optimizing                   | IA Recognized as Key Agent of Change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Leadership Involvement with Professional Bodies<br>Workforce Projection                                    | Continuous Improvement in Professional Practices<br>Strategic IA Planning                                | Public Reporting of IA Effectiveness                              | Effective and Ongoing Relationships                                            | Independence, Power, and Authority of the IA Activity                                                    |
| Level 4 - Managed                      | Overall Assurance on Governance, Risk Management, and Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IA Contributes to Management Development<br>IA Activity Supports Professional Bodies<br>Workforce Planning | Audit Strategy Leverages Organization's Management of Risk                                               | Integration of Qualitative and Quantitative Performance Measures  | CAE Advises and Influences Top-level Management                                | Independent Oversight of the IA Activity<br>CAE Reports to Top-level Authority                           |
| Level 3 - Integrated                   | Advisory Services<br>Performance/ Value for-Money Audits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Team Building and Competency<br>Professionally Qualified Staff<br>Workforce Coordination                   | Quality Management Framework<br>Risk-based Audit Plans                                                   | Performance Measures<br>Cost Information<br>IA Management Reports | Coordination with Other Review Groups<br>Integral Component of Management Team | Management Oversight of the IA Activity<br>Funding Mechanisms                                            |
| Level 2 - Infrastructure               | Compliance Auditing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Individual Professional Development<br>Skilled People Identified and Recruited                             | Professional Practices and Processes Framework<br>Audit Plan Based on Management/ Stakeholder Priorities | IA Operating Budget<br>IA Business Plan                           | Managing within the IA Activity                                                | Full Access to the Organization's Information, Assets, and People<br>Reporting Relationships Established |
| Level 1 - Initial                      | Ad hoc and unstructured; isolated single audits or reviews of documents and transactions for accuracy and compliance; outputs dependent upon the skills of specific individuals holding the position; no specific professional practices established other than those provided by professional associations; funding approved by management, as needed; absence of infrastructure; auditors likely part of a larger organizational unit; no established capabilities; therefore, no specific key process areas |                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                |                                                                                                          |



Berita penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi, AM oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demikian masifnya dikabarkan dalam berbagai media. Dari sudut manapun diambil, peristiwa tersebut layak menjadi berita besar. Pelakunya yang merupakan seorang pemimpin lembaga terhormat sebagai pintu terakhir masyarakat mendambakan keadilan, barang bukti berupa pecahan uang asing yang tidak bisa dibilang sedikit, dan operasi yang dilakukan oleh KPK seolah menunjukkan bahwa tak ada yang kebal hukum.

**P**restasi' operasi tangkap tangan tersebut patut diapresiasi. Namun dalam perspektif lain, pengungkapan dan penindakan kasus TPK oleh aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK menunjukkan suatu fakta yang miris: semakin meningkat upaya penindakan, justru menunjukkan semakin besar kasus TPK terungkap. Sementara di sisi lain, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), belum menunjukkan hasil yang meng-

gembirakan.

Betapa banyak kasus yang melibatkan pucuk pimpinan Kementerian/Lembaga maupun Pemda luput dari pengawasan APIP. APIP terlihat mandul dalam upaya pencegahan TPK. Padahal seharusnya APIP merupakan *first defense* dalam upaya pencegahan TPK di instansi pemerintah. Dengan kapasitasnya, APIP semestinya mampu mencegah terjadinya TPK melalui peran pengawasannya, baik dalam bidang audit, reviu, evaluasi, dan *monitoring*.

### Besar Pasak dari Tiang

Jika ditinjau dari sumber daya yang digunakan oleh aparat penegak hukum tersebut dalam upaya penindakan TPK, maka secara proporsional, hasil penindakan kasus TPK dapat dikatakan tidak optimal. Kasus-kasus besar yang ditangani telah mengorbankan waktu yang sedemikian lama, anggaran dalam jumlah yang tidak sedikit, serta melibatkan ribuan aparat penegak hukum, LSM, media serta masyarakat pada umumnya. Energi bangsa telah terkuras habis untuk menangani

kasus-kasus TPK. Sementara di sisi lain, uang negara/daerah yang telah dikorupsi tidak dapat dikembalikan seluruhnya.

Saat diskusi publik yang digelar oleh Komite Pemantau Legislatif Indonesia di Makassar (8/10), Ketua KPK Abraham Samad menyodorkan fakta serupa, upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK berkoordinasi dengan pihak lain, termasuk BPKP, berhasil menyelamatkan keuangan negara yang untuk tahun ini saja nilainya sebesar Rp213 triliun. Jumlah ini jauh lebih fantastis dibanding hasil yang diperoleh dari upaya penindakan, hanya Rp1,2 triliun.

Menganalisis kinerja strategi penindakan (represif) kasus TPK yang tidak optimal tersebut, maka perlu dipertimbangkan dan ditingkatkan strategi pemberantasan kasus TPK dengan pendekatan yang lain yaitu pendekatan pencegahan (preventif) dan strategi pendidikan (edukasi). Dalam strategi pencegahan inilah, maka peran APIP sudah saatnya ditingkatkan. APIP yang merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal instansi pemerintah (SPIP), seharusnya merupakan benteng pertahanan yang pertama dalam mencegah kasus TPK dimasing-masing instansinya, baik kementerian/ lembaga maupun pemda. APIP seharusnya tidak hanya melakukan peran pekerjaan audit semata, tetapi harus meningkatkan peran konsultansinya.

### Peran APIP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, maka APIP melakukan tugas pengawasan internal pemerintahan. Peraturan MenPAN-RB Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu APIP, mendefinisikan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi



Ketua KPK Abraham Samad menyodorkan fakta serupa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK berkoordinasi dengan pihak lain, termasuk BPKP, berhasil menyelamatkan keuangan negara yang untuk tahun ini saja nilainya sebesar Rp213 triliun.

dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.

Peran APIP tersebut, diperkuat lagi dengan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) pasal 48 yang menyatakan bahwa APIP melakukan pengawasan intern melalui: audit, reviu, evaluasi, pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya.

Dengan memerhatikan beberapa peraturan yang terkait dengan tugas dan peran pengawasan APIP tersebut, maka tugas APIP adalah memberikan informasi hasil pengawasan kepada pimpinan berupa informasi yang meyakinkan dan memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi.

## Hakikat tindakan pencegahan tindakan penyimpangan (*fraud*) yang dilakukan APIP adalah upaya APIP untuk menghilangkan atau meminimalkan motivasi dan/atau kesempatan untuk melakukan *fraud*.

Dengan demikian, APIP juga memainkan peran vital dalam hal pemberantasan KKN.

Diakui, penugasan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh APIP selama ini, lebih dominan bersifat audit atas kejadian yang telah berlalu (*post audit*) yang berorientasi pada upaya pengungkapan temuan-temuan audit berupa penyimpangan efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan APIP sangat minim dalam memberikan informasi kepada pimpinan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian tindak pidana korupsi. Keberadaan APIP pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

### Strategi APIP

Harapan publik bertumpu di pundak APIP untuk dapat mendeteksi secara dini indikasi tindakan penyimpangan (*fraud*) yang terjadi dalam institusi. Dalam strategi pencegahan *fraud*, seperti TPK, terdapat 4 (empat) pilar pengaman dalam upaya pencegahan *fraud* budaya organisasi yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya organisasi kuat; terlaksananya sistem pengendalian internal (SPI) yang kuat; berfungsinya auditor internal dalam mendeteksi dan menemukan indikasi kecurangan dalam orga-

nisasi serta adanya pemeriksaan eksternal yang obyektif dan independen.

Hakikat tindakan pencegahan tindakan penyimpangan (*fraud*) yang dilakukan APIP adalah upaya APIP untuk menghilangkan atau meminimalkan motivasi dan/atau kesempatan untuk melakukan *fraud*. Berikut ini disampaikan beberapa strategi jitu yang bisa dilakukan APIP untuk meredam praktik korupsi di lingkungan instansi pemerintah.

- Optimalisasi SPIP

Sebagai suatu proses yang integral, SPIP meliputi unsur yang mengatur mengenai perilaku manusia (*soft control*) serta prosedur kegiatan (*hard control*). Oleh karena itu, SPIP yang diterapkan di instansi pemerintah akan mampu memi-

nimalkan dan mengeliminasi motivasi pegawai (*soft control*) dan kesempatan (*hard control*) untuk melakukan penyimpangan (*fraud*) pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, SPIP merupakan sarana yang efektif dalam upaya pencegahan tindakan penyimpangan (*fraud*) yang pada hakikatnya merupakan upaya mengeliminasi dan meminimalkan motivasi dan kesempatan untuk melakukan perbuatan menyimpang (*fraud*).

- Reviu Anggaran (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga/SKPD)

*Fraud* pada instansi pemerintah pada umumnya telah direncanakan sejak awal proses manajemen yaitu melalui proses perencanaan. Perencanaan yang



tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penganggaran yang dilembungkan untuk kepentingan pribadi adalah salah satu modus yang banyak dijumpai di lapangan. Modus penyimpangan tersebut sebenarnya telah dapat terdeteksi jika dilakukan penelaahan yang cermat dalam proses penyusunan rencana, anggaran dan biaya. Permasalahannya, dalam proses perencanaan ini, biasanya dilakukan oleh unit kerja dengan melakukan kolusi dengan unit perencanaan dan penganggaran, tanpa adanya pihak ketiga yang melakukan pengawasannya. Oleh karena itu, selayaknya, jika APIP sejak awal proses manajemen instansi pemerintahan sudah terlibat dalam proses perencanaan dengan melakukan reviu atas RKA-KL atau RKA-SKPD.

- **Pemantauan Kinerja dan Penyerapan Anggaran**  
Modus penyimpangan berupa pengeluaran fiktif dan kemudian mengambil uang untuk kepentingan pribadi dapat diidentifikasi sedini mungkin, jika pemantauan dilakukan secara periodik dengan membandingkan realisasi fisik dengan penyerapan anggaran. Jika realisasi anggaran melebihi realisasi fisik, maka kondisi ini mengindikasikan adanya pengeluaran dana yang melebihi kinerjanya.
- **Audit Kinerja**  
Audit kinerja dilakukan untuk melakukan penilaian bahwa

**Indikasi penyimpangan (*fraud*) biasanya akan terdeteksi pada capaian kinerja yang sangat rendah atau capaian kinerja yang terlalu tinggi dan tidak normal. Indikasi ketidakteraturan (*irregularities*) dan ketidakpatutan (*abuse*) dari capaian kinerja, merupakan petunjuk awal terjadinya penyimpangan.**

target kinerja instansi yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja (Penetapan Kinerja) telah tercapai secara efektif, efisien dan ekonomis, serta mentaati ketentuan perundangan yang berlaku. Sebagaimana penugasan audit ketaatan, audit ini juga dilakukan untuk menilai pertanggungjawaban unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien dan ekonomis. Hasil audit berupa temuan yang lebih berorientasi mencari akar permasalahan (penyebab) di unit kerja, sehingga APIP dapat memberikan solusi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Indikasi penyimpangan (*fraud*) biasanya akan terdeteksi pada capaian kinerja yang sangat rendah atau capaian kinerja yang terlalu tinggi dan tidak normal. Indikasi ketidakteraturan (*irregularities*) dan ketidakpatutan (*abuse*) dari capaian kinerja,

merupakan petunjuk awal terjadinya penyimpangan. Dalam audit ini, disamping peran konsultatif, APIP juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi jika dalam pelaksanaan kinerja ditemui indikasi-indikasi penyimpangan tersebut.

- **Audit Investigatif atas Tindakan Penyimpangan (*Fraud Audit*)**

Dalam pelaksanaan penugasan audit investigatif ini, kendala yang dihadapi APIP pada umumnya terletak pada independensi dan kompetensi para auditor investigasi. Kendala inilah yang mengakibatkan hampir seluruh APIP tidak mampu melaporkan adanya praktik TPK di lingkungan instansinya. Padahal saat yang sama, aparat penegak hukum berhasil membongkar aroma busuk korupsi yang melibatkan pucuk pimpinan instansi.

Untuk mengatasi ketidakberdayaan APIP itu, disarankan agar APIP menjalin kerjasama (MoU/ *memorandum of understanding*) dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan APIP yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi (*fraud*). Untuk itu, komitmen pimpinan instansi terhadap pemberantasan korupsi menjadi faktor kunci keberhasilan penindakan korupsi di instansinya. Semoga ke depan, dengan kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya, APIP dapat berbicara lebih banyak dalam pencegahan korupsi■

(mil)



## Membangun Sistem Pengendalian Intern yang Efektif

Dari sisi jurnalistik, bila judul di atas disampaikan oleh seorang pejabat APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) pada sebuah kementerian, hal itu bukanlah suatu berita besar. Atau dikutip dari ucapan seorang inspektur provinsi, juga bukan informasi yang layak dijadikan *headline*. Namun kali ini, kabar itu disuarakan oleh seorang pejabat tinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selama ini jarang berkomentar tentang urgensi sebuah pengendalian intern yang efektif.

Dalam Rapat Konsolidasi dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Pemeriksaan (TLHP) yang digelar di Hotel Grage Horizon, Bengkulu (27/09), Wakil Ketua BPK-RI, Hasan Bisri, sebagai *keynote speaker* berkenan memberikan makalah dengan tema sama seperti judul di atas: Membangun Sistem Pengendalian Intern yang Efektif. Menurut akuntan senior yang menghabiskan karirnya di BPK tersebut, dalam rangka penguatan SPIP, menteri/

pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing. "Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk pengelolaan keuangan negara termasuk pembinaan penyelenggaraan SPIP," tegas Hasan Bisri. Kegiatan pengawasan intern yang dimaksud meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang dilaksanakan oleh Itjen/Ittama, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Perhelatan yang diikuti oleh delapan Pemprov Regional IV (Sulbar, Maluku, NTB, NTT, Bali, Gorontalo, Sultra, dan Bengkulu) ini memilih tema "Sinergi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang Efektif dan Berkelanjutan" bukan tanpa alasan.

Bertindak sebagai narasumber yaitu Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, S.E., M.M., Irjen Kemendagri yang dalam hal ini

diwakili Ir. Sutedjo, MM selaku Inspektur Wilayah II Kemendagri, dan Deputy Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Iman Bastari, AK., M.Acc., C.FrA. Acara dibuka hari Selasa (27/8) pukul 20.00 WIB oleh Gubernur Provinsi Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah setelah sebelumnya dimeriahkan dengan tarian khas Provinsi Bengkulu.

### Sinergi APIP

Menurut Hasan Bisri, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota BPK sejak tahun 2004 ini, penerapan SPIP menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan opini yang akan diberikan oleh BPK. Terkait pemeriksaan BPK, sinergi dengan APIP dimungkinkan dalam hal pendampingan proses pemeriksaan, pembahasan temuan pemeriksaan, pembahasan tindak lanjut pemeriksaan dan pemanfaatan hasil pengawasan intern. "Maka, peningkatan kapasitas auditor melalui *training* dan peningkatan kelembagaan dengan pengembangan pedoman pengawasan dan perencanaan



Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari, (kanan) didampingi DR. Elektison Soma, SH., MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu

pengawasan harus senantiasa dilaksanakan,” tambah beliau.

### Korupsi dan WTP

Esok harinya, Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari, Ak., M. Acc didampingi DR. Elektison Soma, SH., MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu (UNIB) tampil membawakan materi masih seputar SPIP. Beliau mengakui, hingga saat ini komitmen untuk menerapkan SPIP masih lemah. “Saat ini, masih banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, bahkan beberapa diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Maka dari itu, implementasi SPIP ini mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujar Iman Bastari.

Kini, aparat pengawasan internal memiliki fungsi yang sangat strategis. Namun, masih menjadi pertanyaan, kenapa masih banyak yang melakukan korupsi dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum juga memperoleh opini WTP? “Hal itu disebabkan *internal control* yang belum diterapkan dengan baik. Korupsi dan

WTP itu berbeda wilayah. Yang bagus adalah WTP secara formal dan teknis, tetapi secara material, tidak ada transaksi-transaksi dan kebijakan yang melanggar aturan,” tegas Iman lagi.

Iman Bastari menambahkan, struktur anggaran saat ini tidak ideal, di mana belanja modal infrastruktur hanya sekitar 20% dari total belanja. Sebagian besar, habis untuk belanja pegawai. “Peran APIP dituntut di situ, bagaimana suatu birokrasi dalam mengalokasi anggaran betul-betul memilih program yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Iman. Pertanyaannya, bagaimana memaksimalkan peran APIP dalam pemerintahan?

### Peran APIP

Dalam lanjutan paparannya, Deputi Iman Bastari memaparkan peran strategis APIP. Pertama, yaitu bagaimana mendorong manajemen lebih transparan kepada masyarakat agar masyarakat percaya. Kedua auditor harus bisa menjadi agen

perubahan, memahami perubahan yang terjadi di masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi agar SPIP menjadi lebih baik. Selanjutnya, APIP harus bisa fokus pada peran konsultasi sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Terakhir, APIP harus memahami manajemen dan identifikasi risiko.

Akhirnya, sebagai penutup, Iman Bastari menngarisbawahi bahwa, “sebagai pimpinan, baik gubernur, bupati maupun walikota harus komit terhadap penegakan SPIP. Bukan saatnya lagi APIP berpikir sektoral, sebagai kepanjangan tangan SKPD. Perlu ada sinergitas, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri.”

(doni/yus)



Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, S.E., M.M



Mencengangkan. Tak ada kata yang lebih pas untuk menggambarkan kebangkrutan pemerintahan Amerika Serikat, negara yang dikenal memiliki tradisi ekonomi mapan.

**T**erhitung 1 Oktober 2013, pemerintahan AS mengalami apa yang disebut sebagai *government shutdown*, artinya negara adidaya tersebut mengalami kelumpuhan sebagai dampak gagalannya Kongres menetapkan anggaran rutin pemerintah.

Begitu dahsyatnya gelombang tsunami yang diakibatkan oleh tragedi terburuk dalam kurun 17 terakhir itu, sampai mengakibatkan sekitar 800 ribu pegawai bakal dirumahkan tanpa gaji, termasuk pegawai Departemen Kesehatan dan personil militer. Tak hanya itu, Selain penonaktifan PNS, *shutdown* mengakibatkan *The Internal Revenue Service* (IRS) atau Dinas Pajak AS tidak bisa bekerja. Seluruh audit pajak akan dihentikan karena ketiadaan

sumber daya manusia. Tiadanya layanan pemerintah akan membuat penundaan proses aplikasi kredit perumahan. AS juga akan kehilangan pemasukan dari sektor pariwisata. Pasalnya, proses paspor dan visa akan terhenti.

Lumpuhnya pemerintahan federal AS seolah menyusul kejadian hampir serupa yang menimpa Detroit, salah satu kota besar di negara bagian Michigan. Pada masa keemasannya, Detroit sempat ditahbiskan sebagai ‘ibu kota mobil dunia’, sekedar menggambarkan betapa pabrik mobil kelas wahid, seperti Chrysler dan Ford, bermunculan dari kota berpenduduk 1 juta jiwa ini. Tapi pada bulan Februari 2013 lalu, Pemerintah Michigan mengambil alih keuangan kota Detroit, karena Detroit dianggap gagal mencapai

batas waktu yang ditetapkan pemerintah negara bagian. Defisit anggaran kota akan mencapai \$US 356 juta dan puncaknya, pada bulan Juni 2013, pemerintah Detroit berhenti membayar sejumlah utang tanpa jaminannya, termasuk obligasi pensiun. Berdasarkan analisis pengamat ekonomi, salah satu penyebab ambruknya perekonomian Detroit adalah lemahnya pencatatan disamping banyaknya warga yang mengemplang kewajibannya membayar pajak propertinya.

Terkait dengan krisis tersebut, pada kalangan auditor intern muncul beberapa pertanyaan besar. Bagaimana mungkin sebuah negara *sophisticated* seperti Amerika Serikat yang notabene memiliki sistem pengendalian intern yang sudah teruji, serta



Menteri Keuangan, Chatib Basri

*risk management* dan *governance process* yang demikian maju dapat luluh lantak demikian parah? Apakah kelemahan SPI menjadi pemicu timbulnya krisis? Di mana pula posisi auditor intern Amerika yang selama ini kinerjanya dijadikan kiblat oleh beberapa negara berkembang?

Dari berbagai diskusi yang berkembang, jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga pandangan. Pertama, memandang krisis terjadi karena kegagalan dalam mengelola risiko (*risk management*). Kedua, memandang krisis terjadi disebabkan kegagalan dalam membangun lingkungan pengendalian yang kuat. Ketiga, krisis Amerika tidak ada hubungannya sama sekali dengan kualitas SPI.

Tak hanya Amerika, rupanya, krisis ekonomi global juga menjalar ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Fenomena bangkrutnya kota tak cuma terjadi di negara Paman Sam. Pengelolaan keuangan

daerah yang buruk dan tingginya alokasi dana nonproduktif menjadi penyebab defisit anggaran pada beberapa daerah.

Dalam siaran pers resminya (29/08), Menteri Keuangan pada saat itu, Agus Martowardojo mengakui bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami tekanan dengan intensitas yang semakin tinggi, seiring dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global serta masih tingginya ekspektasi inflasi dan persepsi terhadap kesinambungan transaksi berjalan. Pemicunya, dampak pengurangan secara bertahap stimulus moneter oleh *The Fed*, yang menekan pasar keuangan di negara berkembang. Faktor domestik, neraca pembayaran Indonesia (NPI) yang defisit, serta inflasi tahunan yang diperkirakan masih tinggi.

Menanggapi konstelasi perekonomian nasional itu, saat membuka Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), Menkeu Chatib

Basri memiliki penilaian sendiri. “Saat ini kita berada dalam situasi ekonomi yang tidak biasa. Ekonomi kita belum memasuki tahap krisis, tapi waspadai gejolak pasar keuangan dan nilai tukar,” kata Chatib. Lanjut mantan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu, peranan auditor intern sangat vital, terutama saat situasi pra-krisis seperti ini. “Auditor intern bisa memberikan penilaian yang independen dan bebas nilai. Jangan sampai kita mengalami apa yang terjadi di tahun 1998 dimana *nothing is right on the left side and nothing left on the right side*. Itu yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008 bahwa disisi pembukuannya itu tidak sepenuhnya benar. Itu terjadi pada *private sector*. Tetapi ini juga harus kita jaga pada sisi pemerintah,” ingatnya.

### Efisiensi anggaran

Pola pikir yang tertanam dalam benak masyarakat selama ini untuk segera keluar secepat mungkin dari krisis ekonomi adalah dengan cara memperbanyak penerimaan negara untuk memperkuat daya tahan ekonomi. Menurut Guru Besar Universitas Indonesia, Eko Prasjo, saat diwawancarai Tim WP disela-sela pembahasan RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (30/08), hal tersebut tidak sepenuhnya keliru. “Namun yang selama ini kurang kita perhatikan, bagaimana kebocoran-kebocoran uang negara bisa diminimalisasi dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran negara yang tidak

perlu,” ujar Eko. Profesor muda pada FISIP UI dan dipercaya sebagai Wakil Menteri



Wakil Menteri PAN dan RB, Eko Prasodjo

PAN-RB itu mengibaratkan infesiensi anggaran layaknya kebocoran dalam sistem tubuh. “Banyaknya darah yang bocor dari tubuh akan berimbas pada merosotnya daya tahan tubuh. Hal ini kelak yang menyebabkan tubuh mudah terserang penyakit. Kembali ke sistem anggaran, yang terpenting adalah bagaimana usaha kita bisa menjamin penerimaan negara yang masuk tidak bocor ke mana-mana,” tegasnya. Menurut anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional itu, disinilah peran strategis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). “Bila APIP berfungsi optimal, maka banyak sekali anggaran yang bisa diselamatkan. Termasuk mengawasi penyerapan

anggaran yang selalu cenderung ekstrem di akhir tahun.”

### Peran auditor intern

Berkaca pada kasus *government shutdown* Amerika, di mana krisis finansial yang berdampak pada kelangsungan usaha (*going concern*) serta dapat menurunkan kinerja institusi, maka auditor intern tidak boleh hanya berpangku tangan saja menjadi penonton. Namun diharapkan dapat turut serta secara aktif membantu organisasi

meminimalisasi dampak krisis finansial yang timbul. Paling tidak terdapat tiga peran yang dapat dilakukan oleh auditor intern untuk menangani dampak krisis finansial global, yaitu:

- Mendorong terwujudnya *good governance*.

Praktik tata kelola yang sehat memang bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan suatu negara atau korporat untuk berhasil melewati badai krisis. Namun komitmen pimpinan terhadap implementasi nilai-nilai moral dan integritas merupakan salah satu faktor kunci sukses (*key success factor*) untuk mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan publik.

Terkait *good governance*,

auditor intern dapat berperan aktif dengan melakukan serangkaian inisiatif sebagai berikut:

- Mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.
- Mendorong pengelolaan aset yang akuntabel
- Mendorong *fairness* dalam pengadaan barang & jasa
- Melaksanakan audit yang bernilai tambah dengan pendekatan audit berbasis risiko.

Dengan pendekatan audit berbasis risiko, maka auditor dapat lebih fokus untuk melaksanakan prosedur audit terhadap aktivitas berisiko, sedangkan audit dan manajemen akan lebih fokus terhadap temuan hasil audit dengan prioritas risiko yang signifikan. Auditor intern harus memiliki metodologi yang memadai untuk pengukuran risiko sebagai dasar pelaksanaan fungsi internal audit berbasis risiko.

- Melaksanakan pendeteksian dan penginvestigasian kecurangan (*fraud*).

Bagi seorang auditor intern, tidaklah mudah memperoleh indikasi langsung apakah suatu risiko bisnis, merupakan praktik *fraud*. Tapi yang pasti, kelemahan sistem kendali internal secara nyata berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial secara signifikan. Auditor intern harus memiliki wawasan luas tentang hal ini. Cepat atau lambat, program anti *fraud* akan meningkat dan menjadi prioritas utama bagi sebuah instansi.

(tim laput)

# Alokasi Anggaran Harus Miliki *Multiplier Effect*



**D**ari tahun ke tahun, permasalahan klasik seputar penyerapan APBN oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) selalu terjadi, yaitu realisasi anggaran yang landai hingga pertengahan tahun, namun menukik tajam dan ekstrem di akhir tahun anggaran. Banyak penyebabnya, diantaranya K/L atau Pemda yang enggan mengeksekusi anggarannya karena khawatir waktu pelaksanaan tidak cukup, ataupun kegamangan para

pejabatnya yang tidak ingin berurusan dengan masalah hukum.

Hal ini tentunya akan berakibat pada penyerapan akan dilakukan secara terburu-buru dan cenderung mengabaikan kualitas output. Rendahnya penyerapan APBN tersebut akan berimbas pada rendahnya pertumbuhan ekonomi negara atau daerah.

Hal tersebut terungkap saat Rapat Kerja Evaluasi Realisasi Belanja K/L dan Pemda yang berlangsung di Istana Kepresidenan Gedung Agung, Yogyakarta (26/08). Perhelatan yang diikuti oleh Sekretaris Jenderal/

Sekretaris Utama seluruh Kementerian/Lembaga dan kepala daerah 33 provinsi itu, dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Boediono.

Dalam pidatonya di acara yang bertemakan “Menyeimbangkan Percepatan dan Kualitas Realisasi Belanja” itu, Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku tuan rumah, menyampaikan bahwa pembangunan yang dilakukan harus berorientasi pada hasil/*outcome* untuk memperbaiki tingkat hidup masyarakat pada umumnya. Disamping itu, masih banyak terjadi fenomena penumpukan

**Alokasi terhadap pos anggaran kegiatan pada APBN maupun APBD tak hanya dirancang secara tepat-waktu dan tepat-sasaran saja, melainkan juga harus memiliki *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi. “Proyek infrastruktur, investasi, dan dukungan terhadap ekonomi rakyat, perlu segera dimanfaatkan secara efektif”**

realisasi anggaran belanja pada akhir tahun serta realisasi keuangan yang terus menurun beberapa tahun terakhir sehingga berimbas pada rendahnya *multiplier effect* serta kualitas pembangunan yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Berikutnya, Wakil Presiden Boediono selaku Ketua Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) meminta agar alokasi terhadap pos anggaran kegiatan pada APBN maupun APBD tak hanya dirancang secara tepat-waktu dan tepat-sasaran saja, melainkan juga harus memiliki *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi. “Proyek infrastruktur, investasi, dan dukungan terhadap ekonomi rakyat, perlu segera dimanfaatkan secara efektif. Untuk itu, biaya-biaya yang membebani ekonomi rakyat dan investor harus dikikis,” ujarnya. Menurut Boediono, untuk daerah, ada dua

isu yang perlu menjadi fokus bersama, yaitu jangan sampai terjadi PHK dan menjaga inflasi. “Ini dua hal kunci, masyarakat akan tenang bila mempunyai penghasilan dan penghasilan itu bisa cukup dipakai untuk membeli barang-barang kebutuhan. Jadi ingat dua hal penting, jangan sampai ada PHK dan jaga harga-harga jangan terlampau naik,” kata Wapres.

### Realisasi Belanja Rendah

Selanjutnya, Ketua Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA), Kuntoro Mangkusubroto menjelaskan, hingga Juli 2013 realisasi belanja modal baru mencapai 26,99% dari pagu 192,5 triliun, dan K/L harus merealisasikan 140,54 triliun di sisa 98 hari kerja 2013. Permasalahan umum atas rendahnya penyerapan anggaran pada semester I diantaranya masa-

lah pembebasan lahan, minimnya SDM bersertifikasi pengadaan barang/jasa dan lemahnya sistem pengendalian belanja dan kegiatan, serta tingginya blokir belanja K/L di awal tahun anggaran (40,89% dari total pagu belanja tahun 2013) sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Mantan Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias itu mengkhawatirkan pembangunan infrastruktur di skema APBN-Perubahan maupun APBD-Perubahan. “Itu karena ada potensi tidak selesai tepat di akhir tahun atau selesai, namun ada pengurangan keluaran dan potensi mutunya tidak bagus,” ungkap Kuntoro. Selain itu, Kuntoro juga menyampaikan 5 K/L dengan penyerapan anggaran tertinggi sampai dengan periode Agustus 2013: Mahkamah Agung (69,74%), Badan Pusat Statistik



Wakil Presiden, Boediono meminta agar alokasi terhadap pos anggaran kegiatan pada APBN maupun APBD tak hanya dirancang secara tepat waktu dan tepat sasaran saja tapi juga harus memiliki *multiplier effect*



Kepala BPKP, Mardiasmo (kiri) bersama Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto (tengah) dan Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati (kanan) memberikan keterangan Pers

(59,16%), BP Lumpur Sidoarjo (55,61%), BPKP (55,05%), dan Badan SAR Nasional (51,57%). Untuk pemda, provinsi dengan penyerapan anggaran tertinggi yaitu: Jawa Timur (59,01%), DI Yogyakarta (57,61%), Maluku 56,60%, Kalteng (56,52%), dan NTT (54,76%).

Saat jumpa pers, Mardiasmo menilai secara umum penyerapan anggaran hingga Agustus 2013 masih rendah. “Di provinsi, rata-rata penyerapan berkisar pada 30%, bahkan masih ada 14 provinsi yang dibawah 30%,” ujar Wakil Ketua TEPPA ini. Lanjut Mardiasmo, Pemda yang capaiannya di atas 30%, pada umumnya telah menyusun *disbursement plan*, APBD-nya tidak terlambat, dan memiliki komitmen yang tinggi. Ini ditunjukkan dengan adanya tim TEPPA di masing-masing daerah yang dipimpin langsung oleh gubernurnya. Selain itu juga sudah ada ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)-nya, dan lelang telah dilaksanakan sejak APBD diketok palu.

### Pelambatan ekonomi

Harus diakui, perekonomian global yang sedang mengalami pelambatan, juga berdampak langsung terhadap realisasi anggaran. Hal ini pun tak luput dari perhatian Wapres Boediono. Menurut beliau, kelambatan ekonomi dunia berdampak pada anjloknya harga komoditas ekspor, dan semakin ketatnya ketersediaan pembiayaan dari luar (likuiditas global). Dihadapan pengelola anggaran, Guru Besar itu memberi peringatan, “Suasana kita sekarang belum gawat, tapi membutuhkan kesiagaan. Karena itu, kalau uang tidak ada, maka gunakan kewenangan publik yang anda punya. Jangan malah menghambat investasi. Tinjau ulang aturan-aturan daerah, kalau perlu cabut! Kurangi biaya-biaya yang membebani kegiatan ekonomi masyarakat, dunia usaha dan investor.”

Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati menambahkan, Indonesia memiliki kemampuan domestik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memastikan belanja pemerintah tetap

dilaksanakan pada *level* yang tinggi dengan menjaga *governance*, efisiensi dan kualitas dari belanja pemerintah. Mantan Dirjen Anggaran Kemenkeu itu juga kembali menegaskan arahan Wapres Boediono agar daerah mereviu kembali semua peraturan yang berpotensi menghambat laju investasi.

### Pengadaan Barang/Jasa

Terkait pengadaan barang dan jasa, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo dalam sesi berikutnya menjelaskan bahwa per bulan Juli 2013, 50% pemerintah provinsi telah menerapkan *e-procurement*, pemerintah kabupaten/kota sebanyak 18%, dan K/L sejumlah 14%. “Pada umumnya pelaksanaan *e-procurement* di K/L baru dimulai sekitar bulan Maret. Kini, dengan Perpres 70/2012, proses pengadaan barang/jasa boleh dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA, sedangkan tanda tangan kontraknya tetap setelah pengesahan DIPA. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan penyerapan APBN/APBD lebih dipercepat,” ujarnya ■

(hjk/nuri/id/edi)



## Menjalin Komunikasi Lembaga Negara dan Pers

dari kiri ke kanan : Anggota DPR RI, Yasona Laoly, Staf Ahli MenPAN dan RB, Rusdianto, UKP4 Tara Hidayat, Ketua Komisi Yudisial, Marzuki Usman, Kepala BPKP, Mardiasmo, Anggota DPD RI, Rahmat Shah

**Diakui, institusi birokrasi yang kerap bekerja di balik layar, jarang sekali terpublikasikan sepak terjangnya ke ranah publik. Saat yang sama, untuk memperoleh berita yang layak untuk *fit to print*, awak media pun tak mudah menerobos ketatnya barikade, yang sadar maupun tidak, diciptakan oleh para birokrat itu sendiri. Untuk itulah, Forum JPIP (*Jawa Post Institute Pro-Otonomi* (JPIP) dimaksudkan sebagai *breakthrough* untuk mengurai simpul macetnya komunikasi tadi.**

Pelaksanaan *Workshop* JPIP di Hotel Aston Medan (10/6) kali ini tampak berbeda bila dibandingkan dengan acara serupa sebelumnya. Sebelum dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur, Mahmud Sagala, paduan suara BPKP Sumut tampil semangat membawakan mars “Reformasi Birokrasi”. Lagu gu-bahan M. Yusuf, mantan Kepala Perwakilan BPKP Sumut ini terasa sangat pas dengan tema yang diusung “Mengawasi sekaligus Menyemangati”.

Saat ditemui di sela-sela acara, Rohman Budianto, Direktur

Eksekutif JPIP, menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik bisa ditempuh melalui pelayanan publik yang juga baik. Di dalam tahapan ini, akuntabilitas penyelenggaraan negara merupakan suatu keniscayaan. “Melalui keterbukaan, akuntabilitas serta transparansi, maka diharapkan masyarakat kian tahu apa dan bagaimana proses penyelenggaraan negara yang sedang dan akan berlangsung,” ujarnya.

Lanjut redaktur senior Jawa Pos ini lagi, media baik cetak maupun elektronik, juga turut andil untuk mendorong penguatan integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara. Melalui kerja-kerja diseminasi

informasi kepada publik, media dengan kekuatan yang dimilikinya berperan untuk menyampaikan segala macam bentuk informasi tentang isu-isu integritas dan akuntabilitas kepada publik. “Dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut, JPIP, dibantu oleh USAID menyelenggarakan *workshop* sekaligus dialog antara beberapa lembaga negara dengan media massa,” ujarnya.

Saat tampil sebagai nara-sumber di *Workshop* JPIP Medan, secara sederhana Kepala BPKP, Mardiasmo, menyebut ‘reformasi birokrasi’ sebagai proses perubahan yang *sustainable* menuju arah perbaikan. “Stigma *moving*

*slowly, costly, lazy, formal*, harus menjadi bahan introspeksi. Yang terpenting, bagaimana jajaran pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga dapat diminimalisir *gap* antara layanan yang diterima dengan harapan masyarakat,” ujar mantan Dirjen Perimbangan Keuangan pada Kemenkeu tersebut. Menurut beliau, BPKP melalui peran yang dijalaninya, akan mengawal agar keuangan negara tidak dikorupsi, dapat dikelola secara efektif, dan dilaksanakan tepat sasaran. Setiap program pemerintah dan pendanaannya harus dipastikan manfaatnya dapat secara nyata dirasakan masyarakat. Demikian pula dengan kebijakan publik. “Itulah pentingnya reformasi birokrasi, yang akan menjadi tonggak penting untuk generasi berikutnya,” tegasnya.

Terkait proses RB di Indonesia, dengan gamblang Ketua Tim *Quality Assurance Reformasi Birokrasi* ini, menjelaskan bahwa meskipun RB masih dalam tatanan perbaikan, di mana mesin birokrasi belum sampai kepada pelayanan publiknya, sejauh ini masih berjalan *on the track*. “Birokrasi belum

memaknai RB secara tepat, masih fokus pada perbaikan penghasilan melalui pemberian remunerasi,” kritiknya.

Saat sesi dialog dengan para jurnalis dan utusan beberapa media, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Bonny Anang Dwijanto tidak menampik bahwa peran pengawasan yang dilaksanakan BPKP selama ini, memiliki tantangan tersendiri terutama atas program yang bersifat lintas sektoral. Saat ini, pengawalan atas program-program pemerintah masih bersifat parsial. Hal ini, menurutnya, berdampak pada belum efektifnya peran pengawasan oleh APIP. Ke depan, ia berharap sinergitas antara APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dapat terwujud, sehingga pengawasan atas pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan secara efektif dengan hasil akhir terpenuhinya hak-hak masyarakat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kaper BPKP Sumut ini berupaya untuk mengedepankan semangat keterbukaan dengan para jurnalis. “Namun rekan pers perlu memahami bahwa tidak seluruh infor-

masi dapat disampaikan ke media, khususnya terkait hasil pengawasan BPKP,” terang mantan Direktur Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi pada Deputi Akuntan Negara.

Hal menarik disampaikan oleh Komisioner Ombudsman RI (ORI), Hendro Nurtjahyo. Bagi Hendro, mal administrasi di Indonesia yang menjadi fokus ORI memiliki tantangan tersendiri. Pada beberapa negara yang *level* peringkat korupsi berada pada *level zero corruption* seperti Selandia Baru, keberadaan Ombudsman justru sangat vital. Sebaliknya, institusi seperti KPK sudah tidak diperlukan lagi. “Hal ini kontras dengan kondisi di tanah air. Masyarakat kita justru memiliki ekspektasi tinggi pada KPK. Namun, ORI berupaya untuk menjalankan perannya secara optimal. Meski kasus yang ditangani relatif kecil dan tidak ‘seksi’ bagi media, apa yang dilakukan ORI sangat berharga bagi masyarakat,” jelasnya.

Berikutnya, saat *workshop* JPPI dihelat di Hotel Santika Yogyakarta (16/07), Ketua Komisi Yudisial RI, Suparman Marzuki, menghentak audiens dengan per-



Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawarna (kedua dari kiri) memberikan fakta terkait pelayanan publik yang tidak bisa dengan mudah disalurkan melalui mekanisme peradilan umum

tanyaan retorik pantaskah seorang hakim memperoleh remunerasi? Menurut birokrat sekaligus dosen di Universitas Islam Indonesia (UII) ini, hakim tak layak diberikan remunerasi, sebab ukurannya adalah kinerja. “Hakim bukanlah PNS, tetapi pejabat negara. Pertainyannya, apakah pantas seorang pejabat negara memperoleh remunerasi?” tanya beliau dalam forum yang dikemas dengan judul “Akuntabilitas Peradilan dan Layanan Publik”. Mantan aktivis semasa masih mahasiswa ini pun memberikan solusi. “Para hakim selayaknya diberikan tunjangan jabatan, bukan remunerasi!” ujarnya.

Masih dalam panggung yang sama, Ketua ORI, Danang Girindrawarna menyampaikan fakta bahwa laporan masyarakat terkait pelayanan publik beberapa kali tidak bisa dengan mudah disalurkan melalui mekanisme peradilan umum. Alasannya, proses peradilan yang cenderung berbelit-belit dan ongkosnya mahal. Di sisi

lain, masyarakat seringkali tidak mampu mengakses informasi dan mendapatkan advokasi terkait hak-hak mereka untuk memperoleh pelayanan publik. “Padahal, masyarakat berhak tahu apa yang direncanakan dan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana akuntabilitasnya,” ujar Danang.

Keesokannya, (17/07), tampak hadir utusan beberapa lembaga negara, seperti: KemenPAN-RB, UKP4, Komisi Yudisial, BPK, BPKP, KIP, dan ORI. Menurut Nuri Sujarwati, salah satu panelis, aliansi strategis antara penyelenggara negara (pemerintah) dan media patut didorong dalam kerangka penguatan integritas dan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Menurut Kabag Humas dan Hubungan Antar Lembaga BPKP, Nuri Sujarwati, BPKP dengan berbagai program komunikasi yang dimilikinya seperti majalah *Warta Pengawasan*, *press release*, *press conference*, *website*, dan lainnya, berusaha untuk menjem-

batani antara kepentingan BPKP dengan ekspektasi jurnalis untuk memperoleh informasi yang aktual. “Namun harus disadari, ‘berita seksi’ yang diinginkan oleh jurnalis, seperti perkembangan kasus yang sedang ditangani dan nilai nominal kerugian negara, tak dapat disampaikan kepada media. Sebab, hal tersebut termasuk informasi yang dikecualikan,” ujar Nuri.

Saat *workshop* JPIP dilaksanakan di Hotel Sanur Paradise, Denpasar (16/09), tema yang dibidik cukup tajam, “Kinerja Birokrasi Antara Diawasi, Diperiksa, dan Diapresiasi.” Diantara pembicara yang hadir, antara lain tampak Ketua Komisi III DPR RI, I Gede Pasek Suardika; Staf Ahli KemenPAN-RB, Rusdiyanto; Inspektur Provinsi Bali, AA Gede Alit Sastrawan; dan Deputy II UKP4, M. Hanif Arie Setianto.

Pasek Suardika memandang perlu diciptakannya pemerintahan yang terbuka dan berbasis IT. Beliau mengakui, persepsi yang masih terbenam di benak masyarakat tentang DPR adalah masih buruknya kinerja dewan. “Dari sisi kualitas, DPR terkesan masih menjadi tukang stempel,” akunya. Di sisi lain, pelayanan birokrasi menimbulkan banyak ‘meja’ yang harus dilalui. “Itu kantong-kantong kapital yang seharusnya dipangkas”, tegas kader Partai Demokrat tersebut.



Inspektur Provinsi Bali, A.A. Gede Alit Sastrawan (berdiri di depan) membacakan sambutan Gubernur Bali



Kabag Humas dan HAL BPKP, Nuri Sujarwati (memegang mike) memberikan paparan tentang program komunikasi yang dilakukan oleh BPKP

Rusdiyanto mencoba memaparkan kondisi faktual birokrasi saat ini budaya kinerja belum terbangun, organisasi yang gemuk, peraturan undang-undang yang terkadang *overlapping*, SDM aparatur yang tidak kompeten, kewenangan yang tumpang tindih, pelayanan publik yang masih buruk, dan pola pikir yang masih *rule based*. Untuk itu, “KemenPAN-RB terus mendorong pembenahan birokrasi, baik secara mikro maupun makro, yang nantinya akan mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien,” ujar Staf Ahli KemenPAN tersebut.

Selanjutnya, Deputy UKP-4, M Hanif, menyinggung masalah pengaduan langsung yang bisa disampaikan oleh masyarakat melalui UKP4. Dengan aplikasi LAPOR!, masyarakat bisa langsung memantau kinerja birokrasi. “Satu aspirasi dari masyarakat, lalu bisa kita selesaikan, berarti satu suara Tuhan telah kita laksanakan. Karena *vox populi vox dei* atau suara rakyat adalah suara Tuhan,” tegas beliau.

Berikutnya, pada sesi dialog

dengan awak media (17/09), Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP, Triyono Haryanto mengupas strategi komunikasi yang dipilih BPKP untuk memublikasikan kegiatannya kepada pihak luar. Diakui oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Depok ini, banyak permintaan data dari kalangan pers yang tak dapat dipenuhi. “Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Audit, dan informasi yang sifatnya pribadi, termasuk informasi yang dikecualikan yang tidak dapat dibagi kepada teman-teman wartawan,” ujar pejabat karir Kejaksaan Agung itu. Saat yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Bali yang baru

dilantik, Didik Krisdiyanto, berkesempatan memperkenalkan diri di depan para jurnalis Jawa Pos Group. Saat ditanyakan tentang distribusi laporan, mantan Kaper BPKP Jambi ini menjelaskan bahwa LHP diserahkan kepada pihak yang meminta bantuan, dalam hal ini aparat penegak hukum. “Yang berwenang mengutip substansi perkara, ya pihak penyidik, bukan BPKP,”

ujamya.

Akhirnya, dari ketiga kegiatan rangkaian kegiatan *workshop* dan dialog *partnership* antara lembaga negara dengan media massa dan jurnalis tersebut, memunculkan asa bahwa nantinya tak akan ada lagi stigma Humas birokrasi yang kaku, hambatan komunikasi, dan kecurigaan yang berlebihan dari lembaga negara terhadap pers. Sekaligus, momen itu dapat menambah pemahaman, meluruskan kesimpangsiuran, dan memecah kebekuan di kalangan media tentang sepak terjang lembaga negara dalam mengawal reformasi birokrasi ■

(nani/mil/)



Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP, Triyono Haryanto (berdiri) mengupas strategi komunikasi yang dipilih BPKP untuk memublikasikan kegiatannya kepada awak media

# Berbagi Pengalaman Belajar CSA di Negeri Paman Sam

Sebagai pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanahkan dalam PP Nomor 60 tahun 2008 pasal 59 ayat 2, BPKP memerlukan SDM yang memiliki kompetensi dan kapasitas dalam melaksanakan asistensi dan konsultasi guna mendukung percepatan implementasi SPIP pada Kementerian/Lembaga maupun Pemda (K/L/P).

Untuk melaksanakan percepatan implementasi SPIP, salah satu pendekatan (tools) yang dikembangkan oleh BPKP adalah pendekatan fasilitasi dengan metode CSA (*Control Self Assessment*) dimana metode ini telah secara luas digunakan di institusi seperti World Bank maupun institusi swasta terkemuka di dunia.

Salah satu institusi internasional yang telah memiliki lisensi sertifikasi tentang CSA dan

telah diakui dunia adalah *Institute of Internal Auditor (IIA)* yang berkedudukan di Amerika Serikat. Dengan dukungan *grant* dari World Bank dan pertimbangan hal tersebut maka BPKP melakukan kerjasama melaksanakan pelatihan CSA ini dengan IIA. Pelatihan yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2013 di Washington ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknik fasilitasi pegawai BPKP dalam membantu K/L/P dalam menyelenggarakan SPIP di unit masing-masing menggunakan pendekatan CSA.

## Sekilas mengenai pelatihan CSA

CSA yang terdiri dari CRSA (*Control and Risk Self Assessment*) dan RSA (*Risk Self Assessment*) memfokuskan pada kata “self” yang artinya melakukan penilaian dan pengendalian risiko suatu institusi secara mandiri. Metodologi CSA biasa digunakan

oleh baik manajer maupun *internal auditor* untuk menilai kecukupan proses pengelolaan dan pengendalian risiko.

Selain dibekali bahan tentang bagaimana menggunakan CSA sebagai *tools* penerapan SPIP, peserta juga diberikan kesempatan untuk mempraktikkan *facilitation skills*. Instruktur menyatakan bahwa teknik fasilitasi merupakan sebuah seni yang harus dikembangkan setiap saat terutama untuk menangani permasalahan yang sering dihadapi dalam melaksanakan *workshop CSA*. *Key success* dalam *CSA Workshop* adalah perencanaan yang baik, diskusi yang jujur dan terbuka, adanya semangat kebersamaan dan saling percaya serta fasilitator yang menguasai teknik fasilitasi dengan baik.

Sebagai bentuk perencanaan yang baik, fasilitator CSA harus memahami proses bisnis di K/L/P sebagai acuan ketika dalam *CSA workshop* terjadi *dispute*. Meskipun terjadi perbedaan pendapat dalam *CSA workshop*, fasilitator CSA tidak boleh memaksakan



kehendak mengingat tugas fasilitator hanya mendorong peserta untuk mengemukakan pendapatnya dan mendorong peserta mencapai konsensus.

Instruktur juga menekankan pentingnya penguasaan teknik presentasi bagi fasilitator dalam menyelenggarakan CSA karena dalam *workshop* CSA, tanggung jawab utama fasilitator adalah menjaga *workshop* tetap berlangsung dinamis dan menjaga agar proses *workshop* berlangsung dan mencapai tujuan penilaian risiko dan perumusan kegiatan pengendalian berjalan secara efektif dan efisien.

### Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Selain sesi pelatihan tentang *facilitation skills* dengan pendekatan CSA, pelatihan juga termasuk materi evaluasi lingkungan pengendalian karena lingkungan pengendalian merupakan unsur penting yang mendasari efektif tidaknya 4 unsur SPIP lainnya. Berdasarkan COSO 2013 *Framework*, menempatkan *Control Environment* sebagai unsur yang berada di bagian atas dalam kubus COSO. Hal ini menunjukkan pentingnya unsur Lingkungan Pengendalian menjadi perhatian utama.

Instruktur menyampaikan beberapa *best practice* dalam evaluasi lingkungan pengendalian dengan memperhatikan *framework* yang digunakan serta standar terkait lingkungan pengendalian

termasuk penggunaan *risk control matrix* untuk *soft control evaluation tool*. Materi pelatihan termasuk bagaimana melakukan modifikasi pendekatan *current risk based audit* ke *soft control evaluation* pada pelaksanaan audit. Berbagai teknik melakukan evaluasi lingkungan pengendalian memberikan pemahaman bahwa teknik penerapan bisa berbeda-beda untuk setiap K/L/P tergantung kondisi dan pendekatan yang digunakan, namun yang terpenting adalah mendapatkan pengakuan dari manajemen K/L/P dan tindak lanjut atas kondisi lingkungan pengendalian hasil evaluasi tersebut.

Evaluasi lingkungan pengendalian pada setiap instansi memiliki kekhususan pada masing-masing organisasi. Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan perlu penyesuaian pendekatan dan *tools*, sehingga dapat diperoleh gambaran yang utuh atas kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu diperbaiki.

Instruktur memberikan materi mengenai bagaimana mengembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk teknik survey dan bagaimana melakukan interpretasi dan menindaklanjuti *response* atas survey tersebut. Selain hal tersebut, peserta juga diberikan pedoman *interview* yang menggunakan *framework* COSO terkait aspek lingkungan pengendalian.

Selanjutnya peserta pelatihan melakukan simulasi evaluasi ling-

kungan pengendalian. Instruktur kemudian memberikan penilaian dan hasil evaluasi terhadap simulasi tersebut.

### Benchmarking ke World Bank dan Office of Management Budget (OMB)

Peserta pelatihan CSA diberikan kesempatan untuk melakukan *benchmarking*. *Benchmark* CSA ke World Bank dilaksanakan di kantor pusat World Bank melalui diskusi bersama *Operational and Risk Controller*, William C Poole beserta timnya. Mengingat pentingnya CSA *workshop*, sebelum pelaksanaan CSA *workshop*, World Bank menyelenggarakan *pre-workshop* yang materinya mencakup pembahasan dengan pimpinan unit, riset dan rewiu dokumen, persiapan dukungan peralatan, interviu dengan para pihak terkait *business process* serta penyesuaian isi *workshop* dengan kebutuhan unit.

*Benchmark* ke OMB dilaksanakan di Eisenhower *Executive Office Building*, *The White House*, Washington DC. Dipimpin oleh Steven Van Roekel, US *Chief Information Officer* dari OMB, *benchmarking* mendiskusikan peran OMB secara umum dalam pemerintahan Amerika Serikat. Secara spesifik diskusi membahas regulasi atas *Internal control* yang dibuat oleh OMB terhadap penyelenggaraan keuangan negara AS. OMB menerbitkan OMB Circular 123 yang memuat tanggung jawab manajemen dan

kewajiban instansi pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

Yang menarik dari peran OMB terkait *Internal Control* adalah bagaimana OMB secara aktif memantau atau mengikutsertakan personilnya bila instansi lain (*Federal Government*) membuat pedoman *internal control* di instansi masing-masing.

### Pelajaran yang dipetik dari pelatihan CSA

Pertama, Penerapan SPIP dengan pendekatan CSA dapat membantu percepatan penyelenggaraan SPIP di K/L/P. Sebagai Pembina SPIP, BPKP melalui pusdiklatwas perlu memperbanyak *Training of Trainer* fasilitator CSA. Selain itu Peraturan Kepala BPKP tentang program penerapan SPIP melalui CSA juga perlu disosialisasikan lebih optimal baik untuk internal

BPKP maupun eksternal BPKP (K/L/P). Para pimpinan satker di K/L/P diusulkan lebih banyak untuk melakukan Pelatihan dan Pengembangan Mandiri (PPM) tentang penerapan CSA di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu, bila menginginkan percepatan implementasi SPIP, tim Bimtek SPIP BPKP dapat mengadopsi pola Bimtek dengan pendekatan CSA.

Kedua, Pemahaman *business process* atas instansi pemerintah harus menjadi *mandatory procedure* bagi setiap fasilitator CSA dalam melaksanakan Bimtek SPIP. Tanpa pemahaman yang baik mengenai *business process* tersebut, tujuan *CSA workshop* untuk melakukan penilaian risiko dan perumusan pengendalian risiko tidak akan berjalan efektif dan efisien.

Ketiga, Peran evaluator dalam mengevaluasi lingkungan pengendalian adalah memberikan

potret/gambaran bagi manajemen bagaimana kondisi lingkungan pengendalian SPIP di K/L/P. Manajemen bertanggung jawab untuk memperbaiki lingkungan pengendalian yang lemah berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi evaluator. Oleh karena itu, evaluasi terhadap lingkungan pengendalian hendaknya dilakukan secara reguler dan mendalam, terutama terkait merebaknya kasus-kasus korupsi yang sangat erat dengan para pengambil keputusan serta kurangnya *soft control* pada instansi pemerintah.

Akhirnya, metodologi CSA hanyalah salah satu alat dalam menerapkan SPIP di K/L/P. Unsur terpenting adalah komitmen pimpinan K/L/P (*tone at the top*) yang secara konsisten dan persisten menggerakkan seluruh pegawai di K/L/P untuk bersama-sama menerapkan SPIP■

(Tim pelatihan CSA)



Peserta pelatihan sedang berdiskusi dengan Steven Van Roekel, US Chief Information Officer OMB (kanan)

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama

## Yang Kami Lakukan Hanyalah Memberi Contoh

Tokoh anti korupsi yang dinobatkan Kamar Dagang Indonesia, Kementerian PAN, dan Masyarakat Transparansi Indonesia pada Tahun 2007 dan peraih penghargaan Bung Hatta *Anticorruption Award* ini memang layak dijadikan contoh. Perjuangannya menegakkan integritas, komitmen yang kuat, serta konsistensinya dalam melawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Wakil Gubernur DKI Jakarta, salah satu sosok pemimpin yang patut dijadikan contoh.

Selain komitmen memberantas KKN, Ahok bersama Jokowi, Gubernur DKI, dalam kesehariannya menyontohkan perilaku reformis yang berkeinginan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Konsep pak Gubernur sedeharna”, tutur Ahok pada Warta

Pengawasan saat di wawancarai usai Pencanangan dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah (BMD) DKI Jakarta (23/08) di Balai Agung, Pemprov DKI Jakarta.

Mantan Bupati Belitung Timur dan Anggota Komisi II DPR RI itu menggarisbawahi, seorang pemimpin harus menjadi *role model* yang taat konstitusi. “Pak Gubernur selalu yakin kalau kepalanya lurus, bawahan tidak berani tidak lurus. Yang kami lakukan hanyalah memberi contoh,” jelas Ahok. Transformasi yang dilakukan olehnya semata-mata demi integritas pelayanan publik.

Meski terasa subyektif, sebagai wagub, Ahok menilai langkah ‘blusukan’ Gubernur Joko Widodo sejauh ini cukup efektif. “Dengan bertatap muka, Jokowi bisa menilai sejauh mana kelayakan dan komitmen aparturnya dalam melayani masyarakat. Kertas tidak bisa merepresentasikan itu,” tegasnya. Sebut saja lelang jabatan, penertiban PKL, revitalisasi waduk, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, pembangunan kampung deret, pembangunan rusun, dan peremajaan transportasi

umum, program-program yang dikebut di awal masa jabatan Jokowi-Ahok. Meski banyak orang menganggap pasangan ini bagai pungguk merindukan bulan, pelan tapi pasti, Ahok dan Jokowi berhasil berbagi tugas menjalankan agenda pemerintahannya dengan baik.

Salah satu terobosan yang diusung Ahok dan Jokowi pada 2014 adalah akan dibentuknya Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang perdanya sedang digodok. Bila disetujui, sistem ini mampu memangkas hingga seribu struktur SKPD. Hasil akhirnya, dapat menghemat belanja untuk diarahkan kepada pembangunan rumah susun, fasilitas pendidikan, dan kesehatan.

Satu lagi, Sistem Fiber Optik *Online*. Dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai megapolitan yang modern, maka inovasi ini akan memangkas birokrasi perizinan. “Masyarakat yang mengajukan perizinan tinggal urus di kelurahan. Setelah disetujui, lurah bisa tanda tangani sekalipun itu adalah otoritas gubernur!” cetus Ahok.

Ahok menyadari, Pemprov DKI tak dapat bekerja sendiri. Jokowi-Ahok menggandeng BPKP untuk memastikan mesin birokrasi bekerja



akuntabel. “Yang paling penting adalah inspektorat kami harus independen. Saya undang BPKP masuk untuk *sharing knowledge* sehingga orang-orang saya bisa

bertindak dan berpikir sekeras BPKP,” tutur Ahok. Kedepan, sosok yang terkenal lugas dalam berbicara ini berharap semua sistem di Pemprov DKI bisa tersambung

*real time online* ke BPKP untuk mempermudah pengawasan. “Dengan begitu, *zero corruption* akan tercapai,” tutup Ahok■

(ayu/nuri/michael/edi)



Saat dijumpai Tim WP disela-sela rapat koordinasi antara Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga di Gedung Nusantara II Senayan (19/09), yang menghadirkan BPKP dan BPK sebagai narasumbernya, anggota DPR-RI, Teguh Juwarno, mendukung penuh adanya sebuah Undang-undang yang mengatur tentang sistem pengawasan intern. “Hal tersebut tidaklah berlebihan. Mari kita berkaca pada Amerika Serikat. Di sana, dengan UU yang mereka miliki, aparat auditor internalnya sangat independen dengan institusinya,” ujar mantan wartawan Tempo ini.

Sebagai politikus muda Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno banting setir dari awak media ke dunia politik. Mantan *news anchor* RCTI ini memulai karirnya di dunia

politik dengan menjabat Wakil Sekjen PAN. Tak lama berselang, lelaki kelahiran Wonosobo 45 tahun lalu itu akhirnya memberanikan diri untuk maju sebagai legislator dari Dapil Tegal dan Brebes, Jawa Tengah. Kini, Teguh Juwarno diberi amanah sebagai Sekretaris F-PAN di Senayan.

Mengomentari peran BPKP sebagai pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Wakil Ketua Komisi II DPR-RI itu memiliki penilaian tersendiri. “Itu adalah jihadnya BPKP untuk menjaga bagaimana keuangan negara ini dialokasikan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Peran itu sangat strategis,” ujar pengagum Amien Rais ini.

Tak disangka, pemahamannya tentang peran vital *soft control* dalam sistem pengendalian intern cukup mendalam. Menurut Teguh, saat ditanya bagaimana pendapatnya dengan maraknya

kebocoran anggaran, Ketua Asosiasi Pascasarjana Komunikasi Universitas Indonesia periode 1999-2002 ini berujar panjang lebar, “Selama anggaran dilaksanakan oleh manusia, maka kebocoran akan selalu terjadi. Tugas kita, bagaimana kebocoran tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Iklim budaya kerja yang baik dan keteladanan pimpinan punya peran penting di situ!”

Menurut legislator yang pernah terpilih sebagai Politisi Senayan Terpopuler 2010 ini, BPKP harus bisa merumuskan langkah strategis yang akan diikuti oleh Kementerian/Lembaga agar bisa meyakinkan pimpinannya untuk bisa menyusun rencana strategis yang terukur. “Masalahnya selama ini, *outcome*-nya tidak jelas. BPKP harus bisa menghubungkan antara sistem pengendalian intern dengan *key performance indicator* pada tiap-tiap institusi,” pungkasnya■

(mil/hjk/edi)

# Sospak

## Goes to Campus



*Mengapa pencuri ayam dihakimi massa sementara koruptor tidak? Mengapa para koruptor bisa mendapatkan fasilitas mewah dalam rumah tahanan? Bagaimana pula peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi? Sederhana, namun tajam dan sangat mendasar.*

**I**tulah sebagian pertanyaan yang diajukan dengan antusias oleh mahasiswa beberapa perguruan tinggi saat dilaksanakannya Sosialisasi Program Anti Korupsi (SOSPAK). Kegiatan yang mengedukasi mahasiswa tentang

pentingnya peranan generasi muda dalam upaya memerangi korupsi itu digagas oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi.

Saat berada di diantara lima ribu mahasiswa Universitas

Negeri Yogyakarta yang sedang mengikuti Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (19/08), Direktur Investigasi Instansi Pemerintah pada Deputi Investigasi BPKP, Tytut Ratih Kusumo mengaku merinding melihat animo mahasiswa yang begitu besar mengikuti pencerahan anti-korupsi yang diselenggarakan Perwakilan BPKP Provinsi DIY bekerjasama dengan Rektorat UNY tersebut. "Mahasiswa sebagai intelektual muda terpilih, sekaligus generasi penerus bangsa memiliki peran penting sebagai pemutus rantai korupsi," ujar Tytut di hadapan ribuan mahasiswa baru dari 7 fakultas tersebut.



Direktur Investigasi Instansi Pemerintah Tytut Ratih Kusumo selaku Penanggung Jawab Satgas Sosialisasi Program Antikorupsi



Menurut Penanggung Jawab Satgas Sosialisasi Program Anti-korupsi itu, degradasi moral menjadi penyebab utama sehingga hilangnya rasa malu dan korupsi tak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi. “Untuk menang melawan korupsi, diperlukan bekal strategi yang sangat fundamental, yaitu penanaman nilai-nilai luhur dan pendidikan budaya serta pembentukan karakter bangsa, khususnya karakter anti korupsi yang dilakukan di

semua lini,” ujar beliau.

Program SOSPAK merupakan agenda rutin yang dilaksanakan BPKP setiap tahun dengan *focus group* yang berbeda-beda. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi edukatif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tercantum dalam Renstra BPKP tahun 2009 – 2014. Program SOSPAK dilakukan BPKP dalam rangka mengedukasi masyarakat mengenai apa itu korupsi, apa bahayanya korupsi,

dan yang terpenting hendak menanamkan pemahaman bahwa korupsi adalah musuh bersama, dan “perang” yang paling efektif melawannya bukan dengan menindak, tetapi bersama-sama menghindari dan mencegahnya. Data empiris memperlihatkan bahwa upaya represif semasif apa pun nyatanya hanya mampu memulihkan dampak kerugian dalam persentase yang relatif kecil, sementara di sisi lain korupsi yang tidak terungkap juga masih sangat banyak.

Kali ini, Program SOSPAK memang sedikit berbeda. “SOSPAK masuk kampus” begitu kira-kira temanya. Kegiatan SOSPAK tersebut dilakukan oleh semua Perwakilan BPKP secara serentak mengikuti kegiatan masa orientasi mahasiswa baru.

Dalam kesempatan lainnya, Direktur Investigasi Bidang BUMN/BUMD pada Deputi Investigasi BPKP, Alexander Rubi S saat berada di tengah ribuan mahasiswa FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar (24/08), memaparkan perilaku



koruptif yang berdampak langsung terhadap buruknya pelayanan publik. “Jika korupsi sering dilakukan maka akan menjadi kebiasaan, sehingga sudah tidak merasa lagi bersalah untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Oleh karena itu, mahasiswa yang akan mengisi ruang-ruang di negara ini, tentunya harus sejak dini membiasakan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan korup,” ujar mantan auditor KPK itu.

Selanjutnya, Ketua KPK Abraham Samad sangat mengapresiasi acara yang melibatkan ribuan generasi muda untuk peduli anti korupsi. “Saat ini fokus KPK ada pada tiga sektor: Sumber Daya Alam, Ketahanan Pangan dan Penerimaan Negara. Potensi kerugian negara dari ketiga sektor ini mencapai Rp20 triliun per tahun. Disinilah dituntut peran mahasiswa sebagai generasi muda agar mempunyai semangat untuk



terus memerangi korupsi.”

Tak hanya aparat hukum yang menyambut baik kegiatan ini. Dunia akademisi pun turut memberi respon yang hangat. Usai pelaksanaan SOSPAK di hadapan lebih dari tiga ribu mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama (TPB) Institut Teknologi Bandung,

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Organisasi, Prof. DR. Irawati M.S., mengusulkan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara kontinu, bahkan diperluas sampai mahasiswa senior. Hal itu senada dengan Rektor Universitas Jember, Drs. Moh. Hasan, MSc., PhD. “Saya berharap, sosialisasi anti korupsi ini dapat menjaga idealisme para mahasiswa baru, hingga akhirnya kelak dapat menginspirasi mereka menjadi pemimpin,” cetusnya.

Semoga, gebyar kegiatan SOSPAK tahun ini tidak berhenti pada tataran “orientasi” belaka, namun diharapkan gemanya terus berlanjut sehingga akhirnya gerakan anti korupsi yang dimulai dari kehidupan kampus itu terus terdorong maju, menular, dan semakin kuat. Bravo mahasiswa!

(Agustina arum sari/mil)





Setelah 30 tahun berkiprah di dunia pengawasan, maka kini saatnya insan BPKP untuk siap melakukan perjalanan berikutnya. Tentunya perjalanan dengan komitmen tinggi untuk bersinergi meraih tujuan yang telah disepakati.

**T**antangannya jelas: bagaimana BPKP dapat berbenah diri untuk menjadi lebih baik dan memaknai arti sebuah perubahan. Dalam kondisi tersebut, dilaksanakan Rapat Kerja yang bertempat di Kantor Pusat BPKP, Jakarta. Tema yang diusung pun demikian strategis: “*Re-enhancing* BPKP Melalui Strategi Pengawasan, Penguatan Sumber Daya Manusia, dan Proses Bisnis”.

#### Reformasi Birokrasi

Saat memberikan pidatonya sekaligus membuka raker secara resmi (26/05), Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar di hadapan Kepala BPKP Mardiasmo, Sekretaris Utama Meidyah Indreswari, para Deputi Kepala, jajaran eselon dua baik pusat dan perwakilan, memaparkan paling tidak ada empat indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi: menurunnya tingkat korupsi dan

kebocoran anggaran, efisiensi dana belanja pegawai seiring dengan peningkatan kinerja pegawai, meningkatnya pelayanan publik, dan bertambahnya kualitas kebijakan publik menjadi semakin aspiratif dan memihak kepada rakyat kecil. Untuk tercapainya kondisi ideal itu, peran pengawasan mutlak adanya. “Namun, permasalahan utama dari penerapan Sistem Pengawasan Intern saat ini adalah tidak independen dan tidak profesionalnya SDM Aparat



Kepala BPKP, Mardiasmo (kiri) menyerahkan cinderamata kepada Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik di instansi pusat maupun daerah. Saat yang sama, mekanisme sistem pengawasan yang ada, belum dapat menjamin terwujudnya hasil pengawasan sebagaimana yang diharapkan masyarakat,” cetus Azwar.

Menurut mantan Wagub Aceh itu, reformasi birokrasi sudah seharusnya dibarengi dengan reformasi di bidang pengawasan. “Saat ini sedang digodok RUU Sistem Pengawasan Intern Pengawasan (SPIP). Substansi utama dari RUU SPIP adalah reformasi dalam tiga hal: reformasi *business process*, reformasi sistem manajemen (terkait kompetensi SDM), dan reformasi kelembagaan (independensi melalui perbaikan struktur kelembagaan dan SDM APIP),”ujarnya. Satu hal yang lebih penting, lanjut Azwar, bukan pada bagaimana struktur

organisasi nantinya, tetapi bagaimana agar SDM auditor yang memenuhi persyaratan profesional, independen, kompeten, dan berintegritas dapat menempati posisi-posisi di inspektorat nasional, inspektorat kementerian/ lembaga, inspektorat provinsi, maupun inspektorat kabupaten/ kota.

### Mobil perubahan

Sementara itu, dalam sesi berikutnya Kepala BPKP Mardiasmo mengibaratkan organisasi BPKP layaknya sebuah mobil. Menurut Mardiasmo, “tantangan selanjutnya, bagaimana BPKP berbenah diri untuk menjadi lebih baik dan memaknai perubahan. Apakah ‘mobil’ yang pernah mencapai masa keemasannya di masa lalu masih sesuai dengan situasi dan perubahan lingkungan yang terjadi?” Masih menurut

Mardiasmo, *Ultimate goals* yang ingin dicapai BPKP sebagai organisasi yang *excellent* adalah memberikan *values to society*. Ketua Tim *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi Nasional itu mengingatkan, “*milestone* BPKP sebagai auditor presiden dimulai dari *input improvement, process improvement, maintaining high quality output* sampai *optimizing outcome*. Harus ada kesamaan dalam menjalani langkah-langkah ini agar unsur-unsur dalam organisasi ini dapat maju bersama menuju keberhasilan.”

Empat hal penting yang menjadi atensi Kepala BPKP dalam mewujudkan *excellent* BPKP yang menjadi tema raker kali ini adalah reformasi anggaran, reformasi pengelolaan sumber daya manusia, reformasi infrastruktur dan reformasi proses bisnis. Intinya, penguatan kembali peran BPKP dapat dilakukan melalui: strategi pengawasan yang tepat dan memberikan manfaat bagi internal dan eksternal *stakeholders*; penguatan SDM yang terorganisasi dengan anggaran yang memadai; dan proses bisnis yang jelas dan mendukung serta mengikuti strategi yang telah ditetapkan.

### Apresiasi

Raker yang berlangsung selama tiga hari tersebut membagi peserta dalam komisi-komisi yang membidangi 4 kegiatan strategis: komisi strategi, implementasi dan *output*; komisi sumberdaya manusia, anggaran, dan infrastruktur; komisi proses



Sekretaris Utama, Meydiah Indreswari memberikan pengarahan mengenai Sistem Informasi Terintegrasi

bisnis; dan komisi penanganan kasus hukum. Terdapat beberapa simpulan penting yang menjadi acuan untuk ke depannya dalam menata organisasi BPKP. Antara lain: adalah fakta bahwa peran BPKP dalam fungsi *assurance* dan *consulting*, termasuk penanganan korupsi masih sangat dibutuhkan. Namun, kenyataan juga bahwa peran BPKP di mata sebagian *stakeholders* masih belum optimal. Selain itu diakui, layaknya organisasi modern, BPKP juga membutuhkan personil yang bercorak *specialist* maupun *generalist* untuk menunjang gerak langkahnya. Penugasan investigatif, bimtek *Risk Management*, adalah dua hal yang membutuhkan keahlian khusus seorang spesialis. Bimtek penyusunan dan review Laporan Keuangan, serta pendampingan penerapan SPIP, maupun evaluasi implementasi SPIP, adalah kecakapan yang seharusnya dimiliki oleh seorang auditor BPKP (*generalist*).

Dalam salah satu sesi, Sekretaris Utama BPKP Meydiah Indreswari memberikan apresiasi dan ruang yang seluas-luasnya bagi pegawai memiliki inovasi untuk memajukan organisasi. Saat memaparkan tentang otomatisasi proses bisnis pengelolaan kinerja individu, beliau juga me-launch Sistem Informasi Terintegrasi (SISTER) yang dapat memantau kinerja tiap-tiap individu/pegawai maupun kinerja eselon IV sampai dengan eselon I secara *computerized*. Aplikasi

ini mengakomodasi seluruh penugasan, baik yang terekam dalam PKPT maupun penugasan yang sifatnya non-PKPT. Aplikasi ini dibangun bersama-sama oleh tim gabungan Sekretariat Utama, Pusinfowas, dan beberapa Perwakilan BPKP.

Di penghujung raker, Kepala BPKP berkesempatan memberikan apresiasi terhadap pegawai yang telah menempuh tugas belajar S2 maupun S3 atas biaya kantor dengan predikat “memuaskan”. Predikat tersebut diberikan karena pegawai yang bersangkutan telah menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu dan memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) yang memuaskan. Tercatat 6 orang pegawai yang menerima plakat penghargaan dari Kepala BPKP, yaitu Rr. Trisacti Wahyuni, Ayi Riyanto, Henry Marvin, Mohammad Hartadi, Marno Kastowo, Nur Hadi Supiyon ■



para peraih plakat penghargaan dari Kepala BPKP, Mardiasmo (tengah) dari kiri ke kanan: Trisacti Wahyuni, Ayi Riyanto, Henry Marvin, Marno Kastowo, Mohammad Hartadi, Nur Hadi Supiyon

# KemenPAN-RB Gandeng BPKP Evaluasi Pelayanan Publik

Tahun 2013 ini KemenPAN-RB sedang dan akan menilai 74 Kementerian/Lembaga dan sekitar 493 Kabupaten/Kota. Hasil penilaian ini nantinya akan dilakukan *rating*, yang berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan metode ranking. K/L dan Pemda yang mendapatkan *rating* terbaik akan diberikan apresiasi khusus oleh Presiden RI.



Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Mirawati Sujono

Untuk memastikan obyektivitas dan validitas hasil penilaian tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan Sosialisasi Pelayanan Publik Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2013. Saat membuka secara resmi acara yang digelar di Aula Gandhi, Kantor Pusat BPKP (19/08) tersebut, Deputi Pelayanan

Publik Kementerian PAN-RB Mirawati Sujono menuturkan bahwa penilaian kinerja pelayanan publik bagi pemerintah kabupaten/kota diawali dengan penilaian oleh Pemerintah Provinsi. Untuk menjamin obyektivitas penilaian, Perwakilan BPKP diharapkan menjadi *filter* pertama. “Jadi tidak hanya sebatas pemberian penghargaan secara nasional saja,” ujar Mirawati.

Pembukaan Rakor yang disaksikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam, Binsar H Simanjuntak, Deputi Kepala

BPKP Bidang Perekonomian yang diwakili oleh Direktur Pengawasan Fiskal dan Investasi Joko Prihardono, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah yang diwakili oleh Direktur pengawasan PKD wilayah III, Sri Penny Ratnasari tersebut, juga dihadiri oleh seluruh Kepala Perwakilan BPKP dan pendampingnya, beberapa direktur di lingkungan kedeputian BPKP, tim dari PANRB, utusan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan *Indonesian Quality Award Foundation* (IQAF).

Rakor tersebut juga dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota yang telah dilaksanakan secara *self assessment* awal tahun 2013. Mengingat keterbatasan personil dan *coverage* yang demikian luas, KemenPAN-RB menggandeng BPKP untuk melakukan verifikasi dan validasi. Dalam pemeringkatan kinerja pelayanan publik ini, penilaian dilakukan



Binsar H. Simanjuntak, Deputi Kepala BPPK Bidang Polvoskam menyampaikan sambutannya

yanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan unit pelayanan pilihan bidang pendidikan. Unit-unit pelayanan ini memberikan pelayanan langsung dalam rangka implementasi UU No. 25/2009.

Dalam sambutannya yang mewakili Kepala BPPK, Deputi Kepala BPPK Bidang

daya yang tidak merata di seluruh daerah”, kata Binsar. “Ini menyebabkan lemahnya daya saing (*competitiveness*) dan investor akan berfikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” lanjut Binsar. Oleh karena itu, validasi ini dilaksanakan agar diperoleh gambaran nyata yang berguna untuk meningkatkan pelayanan publik.

Masih menurut data World Bank, sulitnya memperoleh ijin usaha salah satunya disebabkan oleh alur proses birokrasi yang berbelit-belit. Survei yang dilakukan pada 20 kota besar di Indonesia, menunjukkan hasil yang memprihatinkan: waktu penyelesaian perijinan rata-rata 33 hari. Bandingkan dengan negara serumpun, pengusaha di Indonesia harus menunggu hampir satu bulan lebih lama. Ini hanya sedikit contoh dari rendahnya mutu pelayanan publik di Indonesia. Selain birokrasi yang berbelit-belit, masalah pelayanan yang lain adalah tidak meratanya sumberdaya satu daerah dengan daerah lain, baik kualitas maupun jumlah ■

(ipung)

terhadap kinerja pembina/penangjawab, dan kinerja unit pelayanan. Untuk kinerja pembina, terdiri dari kelompok indikator implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, dan kelompok indikator kinerja penunjang dan hasil kinerja. Penilaian ini menyangkut kebijakan, pembinaan, *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan, serta hasil secara keseluruhan. Sedangkan kinerja unit pelayanan publik, ada tiga unit yang dinilai, yakni RSUD, Pela-

**P o l s o s k a m**  
Binsar H. Simanjuntak, mengakui masih terdapat kelemahan pelayanan publik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dirasakan masih belum optimal dilaksanakan. Mengutip data World Bank tahun 2012, Indonesia menempati posisi 128 dari 185 negara. “Lemahnya pelayanan publik ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti proses birokrasi yang berbelit-belit dan kemampuan sumber



Indonesia menempati posisi 128 dari 185 negara. dalam hal pelayanan publik. “Lemahnya pelayanan publik ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti proses birokrasi yang berbelit-belit dan kemampuan sumber daya yang tidak merata di seluruh daerah”



**E**ra reformasi menjadi titik tolak bergesernya paradigma sentralisasi yang dianut Orde Baru ke era desentralisasi. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap pola otonomi daerah agar bisa membawa perubahan-perubahan dalam sistem bernegara. Sayangnya, desentralisasi justru membawa virus maraknya korupsi di daerah. Seharusnya, otonomi daerah lahir sebagai upaya untuk membongkar sentralisme kekuasaan (*centralism of power*) terutama dalam hal tata relasi pusat dan daerah.

Ironis, sebagian besar praktik korupsi di daerah justru dilakukan oleh kepala daerah dan anggota legislatif yang jelas-jelas dipilih oleh rakyat. Sampai dengan September 2013, Kemendagri mencatat sebanyak 309 kepala daerah terjerat kasus korupsi, baik berstatus tersangka, terdakwa maupun terpidana sejak dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara

langsung pada tahun 2005.

### **Pencegahan Korupsi**

Kegiatan pencegahan korupsi merupakan kegiatan yang penting dalam pemberantasan korupsi. Pencegahan dinilai akan mengurangi dampak yang besar apabila korupsi telah terjadi. Disamping itu, pencegahan juga penting untuk menjaga wibawa pemerintah. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan birokrat daerah dipastikan akan menurunkan wibawa pemerintah di mata masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Bagi pejabat pemerintah, kegiatan pencegahan dapat menjaga ketenangan mereka pada saat menjabat maupun pada saat setelah memasuki purna tugas.

Dalam rangka itulah, melanjutkan apa yang telah dirintis pada tahun sebelumnya, KPK kembali bekerjasama dengan BPKP melaksanakan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah). Tujuannya tak lain

untuk menimbulkan kesadaran bagi aparat pemda akan pentingnya pencegahan korupsi sekaligus mendorong agar pemda segera memperkuat sistem pengendalian intern.

Di tengah-tengah Semiloka Korsupgah di Pendopo Kantor Gubernur Provinsi Banten (03/10), Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari, kembali menekankan urgensi-nya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencegah tindakan *fraud* atau korupsi. “SPIP sebagai kultur harus diciptakan dengan membentuk *built in control* atau pengawasan *by system*. Dengan demikian SPI secara otomatis akan melakukan fungsi pengawasan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hasil akhirnya, akan tercipta *internal control culture*,” ujarnya. Menurut Iman, penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dapat berfungsi untuk mencegah korupsi. Prinsip yang

dimaksud adalah adalah TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence dan Fairness*). .

### Hasil Korsupgah Tahun 2012

Ruang lingkup kegiatan korsupgah tahun 2013 meliputi: verifikasi lanjutan atas hasil pengamatan tahun 2012; pengamatan penyusunan APBD-P; dan pengamatan atas *national interest* di program ketahanan pangan, pendapatan, dan pertambangan. Bila menilik hasil tahun sebelumnya, maka kegiatan korsupgah tahun 2012 telah menggugah penyelenggara keuangan di daerah untuk melibatkan KPK maupun BPKP sejak dini, yaitu sejak proses pembahasan RAPBD di DPRD. Tak hanya itu, proses penyusunan APBD/ APBDP pada beberapa daerah semakin tepat waktu. Namun yang terpenting adalah, korsupgah tersebut memberikan pemahaman kepada semua pihak, khususnya birokrat di daerah dan *civil society organization* (CSO) akan adanya permasalahan serius dalam perencanaan dan penganggaran APBD, proses pengadaan barang/jasa, dan pelayanan publik.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP juga sependapat dengan hal ini. “Evaluasi dan perbaikan terus dilakukan, dengan harapan dapat menurunkan potensi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pada tiga sektor tersebut. Hasil akhirnya, diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan

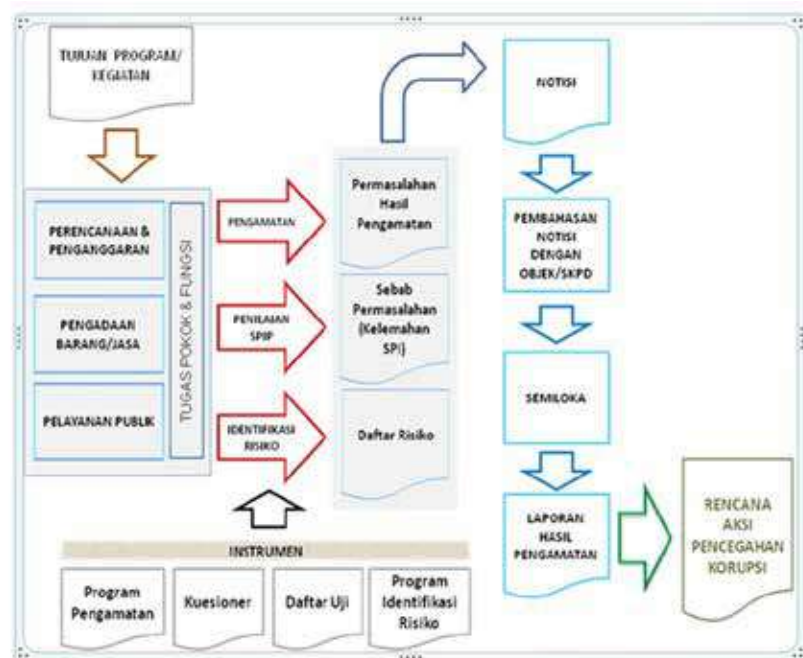
pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Johan saat memberikan ceramahnya di Semiloka Korsupgah KPK-BPKP di Manado (02/10).

### Skema Korsupgah 2013

Selain pengamatan yang bersifat terbuka dan tertutup untuk mengetahui permasalahan dari obyek yang dilakukan korsupgah, juga dilakukan *focus group discussion* untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko dari kegiatan/program yang diamati. Kegiatan penilaian risiko dimaksudkan untuk mendukung pemerintah daerah, BPN dan Kantor Imigrasi dalam membuat rencana aksi pencegahan korupsi berupa Rencana Tindak Pengendalian/*Fraud*. Rerangka pemikiran pelaksanaan korsupgah tahun 2013 sebagai berikut.

Namun pertanyaan besarnya adalah, sampai kapan korsupgah KPK-BPKP dilaksanakan? Menjawab hal ini, saat dijumpai Tim WP, Direktur Wilayah II pada Deputy Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD) BPKP, Ernadhi Sudarmanto memberikan gambaran bahwa tujuan akhir dari tindakan pencegahan korupsi adalah terwujudnya perbaikan pelayanan terhadap publik. “Untuk itu, kita jangan berfikir parsial, namun harus *intersection*. Preventif, Represif, dan Pre-emptif bisa diterapkan sekaligus dalam satu kegiatan,” ujarnya. Menurut Ernadhi, suatu saat nanti, tanpa atau dengan korsupgah, pengendalian intern hendaknya benar-benar terwujud dan dapat menjadi benteng terakhir atas potensi terjadinya korupsi■

(ath/mil)





Plt Direktur PLP Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Deputi Polsoskam BPKP, Deni Suardini

## “Jalan Panjang Menuju WBK/WBBM”

Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Bidang Kesra. Rakor yang diikuti 14 Inspektorat K/L dibawah koordinasi Kemenko Kesra dilaksanakan pada tanggal 19 - 21 Juni 2013 di Bandung. Tema Rakor adalah “Memfasilitasi Pencanangan Zona Integritas dan Tindak Lanjut Temuan bagi Kementerian/Lembaga dibawah Koordinasi Kemenko Kesra dalam rangka mempercepat perwujudan WBK dan WBBM”.

Dalam pengarahannya, Kepala BPKP yang diwakili Plt Direktur Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Deputi Polsoskam BPKP, Deni Suardini, menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik merupakan tuntutan masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengulirkan Reformasi Birokrasi dengan menetapkan 8 area perubahan yang harus dilaksanakan secara serentak, menyeluruh, dan tidak parsial. “Diperlukan landasan yang kokoh, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kuncinya, pemerintah perlu membangun *soft control*

sekaligus *hard control*. Organisasi membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan visioner (*soft control*). Disamping itu ada mekanisme *hard control*, seperti penilaian risiko yang baik, kegiatan pengendalian yang efektif, informasi komunikasi yang handal dan pemantauan yang berkualitas,” ujar Deni. Sehingga penyelenggaraan negara dapat berjalan baik. Dengan harapan ada pertanggunggugutan dari penyelenggara negara kepada pemberi amanah, terutama akuntabilitas keuangan, yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Setelah memperoleh opini WTP, langkah selanjutnya mampu mempertanggunggugutkan akuntabilitas kinerja. Untuk itu perlu dibangun suatu Wilayah Tertib Administrasi (WTA) dan mampu melahirkan birokrat yang berintegritas, bersih dan melayani, dengan membentuk dua wilayah baru, yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kedua wilayah ini merupakan wujud nyata upaya pencegahan

**M**embangun Indonesia yang bebas korupsi. Berangkat dari mimpi ini, sejak tahun 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi terus menggiatkan program penetapan Zona Integritas (ZI). Program ini menandai dimulainya gerakan masif dalam membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Spirit membangun WBK merupakan salah satu amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, bahwa setiap kementerian/ lembaga, tingkat pusat maupun daerah harus melaksanakan program wilayah bebas dari korupsi.

### Dari ZI ke WBK/WBBM

Agar semangat membangun ZI merata di seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L), Inspektorat Kemenko Kesra bekerjasama dengan BPKP menyelenggarakan

korupsi, yang dikenal dengan membangun Zona Integritas (ZI). ZI adalah predikat yang diberikan kepada K/L/Pemda yang seluruh aparaturnya berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi.

Dari ZI menuju WBK dan WBBM melalui beberapa tahap/langkah. Diawali dengan penandatanganan dokumen Pakta Integritas dan Pencanaan ZI. Menurut Deni, “Saat ini sebagian besar pencanangan ZI dilakukan demi popularitas politik semata, sekedar slogan. Untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka telah memiliki komitmen.” APIP sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) wajib mendorong ZI yang berbasis integritas. Deni menekankan bahwa integritas adalah satunya hati, ucapan dan tindakan. Dengan demikian usai pencanangan perlu dibangun strategi sekaligus aturan pencapaian bebas korupsi di instansi masing-masing.

### Realisasi Pencanaan dan Pembangunan ZI

Menurut data Kementerian PAN dan RB, sampai dengan April 2013, pencanangan dan pembangunan ZI telah dilaksanakan di 29 K/L, Setjen MPR, 16 provinsi, dan 146 Kabupaten/Kota. Dari 29 instansi pemerintah pusat tersebut, sepuluh instansi adalah K/L di bawah koordinasi Kemenko Kesra, termasuk BPKP.

“Saat ini sebagian besar pencanangan ZI dilakukan demi popularitas politik semata, sekedar slogan. Untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka telah memiliki komitmen.” APIP sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) wajib mendorong ZI yang berbasis integritas.

Sebagai bahan *benchmarking*, dipilih Kementerian Sosial. Inspektur Jenderal Kemensos, Karun Arga, berbagi pengalaman bagaimana membangun ZI. Berbagai upaya pencegahan korupsi telah dilakukan antara lain kewajiban membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), melakukan kampanye Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), pencanangan ZI, dan

kegiatan lainnya. “Namun kami akui, usaha itu dirasakan belum optimal. Salah satu penyebabnya, karena belum dilakukan secara terpadu dan perencanaan yang kurang matang,” cetusnya.

### Tindak Lanjut Temuan

Dari indikator proses, program ke-12 yang relevan dengan kegiatan APIP, adalah bagaimana menindaklanjuti hasil pengawasan dari BPK, BPKP, dan APIP lainnya. Berkaitan dengan hasil pengawasan, saat yang sama, Kepala Pusinfowas BPKP Amdi Veri Dharma mengungkapkan masalah temuan yang berpuluh tahun tidak ditindaklanjuti. Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut



Inspektur Jenderal Kemensos, Karun Arga

**Zona Integritas merupakan proses yang berkelanjutan, tidak hanya berhenti di penancangan saja. Siapa yang harus mengawal? Salah satunya adalah APIP. Jangan sampai penancangan Zona Integritas hanya sekedar slogan atau demi popularitas politik semata.**

Amdi, “ada tiga kendala yang mengakibatkan temuan tidak dapat ditindaklanjuti. Pertama, cara kerja kita sendiri apakah sudah kompeten dan berintegritas. Kedua, mutasi pegawai. Sebagai auditor baru, harus belajar. Tapi apa yang harus dipelajari kalau datanya saja sudah tidak ada. Begitu juga dengan auditan, apabila terjadi rotasi, menjadi masalah tersendiri. Terakhir, masalah anggaran.”

### Peran BPKP

ZI merupakan proses yang berkelanjutan, tidak hanya berhenti di penancangan saja. Siapa yang harus mengawal? Salah satunya adalah APIP. Jangan sampai penancangan ZI hanya sekedar slogan atau demi popularitas politik semata. Sebagai pembina APIP, BPKP aktif melakukan upaya peningkatan kapasitas APIP di K/L/Pemda, salah satunya melalui Program STAR (*State Accountability Revitalization Project*). Program yang pendanaannya diperoleh dari *Asian Development Bank* (ADB) ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung reformasi di bidang manajemen keuangan dan audit sektor publik. Selaku *executing agency* BPKP mengadakan program beasiswa

bagi PNS untuk menempuh pendidikan S1 dan S2 baik di dalam maupun di luar negeri

Di samping itu BPKP diberikan amanah untuk melakukan *piloting* pengawasan terhadap program lintas sektoral. Dalam hal ini akan dilakukan pada program penanggulangan kemiskinan. *Piloting* akan melibatkan semua K/L yang berada di bawah koordinasi Kemenko Kesra. Ada dua tahap, yaitu evaluasi kebijakan oleh BPKP dan audit kinerja oleh APIP K/L/Pemda. Dari hasil evaluasi, akan dilihat apakah perumusan kebijakannya tepat dan implementasinya telah sesuai. Dari audit kinerja akan dilihat apakah ekonomis, efisien dan efektif serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

### Penutup

Semoga komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM di K/L/Pemda ditindaklanjuti dengan melaksanakan 20 indikator/

program pencegahan korupsi. Dilain pihak, metode penilaian dan *monitoring* perlu diperbaiki. Sebelumnya, Tim Penilai Nasional menilai hanya berdasarkan kelengkapan dokumen semata, ke depan perlu dipertajam hingga tahap implementasi program. Akan lebih efektif apabila pemberi amanah juga diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian atas implementasi program ■

(sari/ayu)



Kepala Pusinfowas BPKP Amdi Veri Dharma



dari kiri kekanan: Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Ratna Tianti Ernawati, Direktur Pengawasan Keuangan Daerah Wilayah I, Kasminto, Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi Komisi Informasi Publik, Henny S. Widyarningsih, Managing Editor Majalah Swa, Teguh Poeradisastra, Pengajar Sekolah Jurnalistik Antara, Andhika Wahyu

## Right to Know Day

Pemerintahan yang demokratis selayaknya memiliki pemimpin serta aparat penyelenggara negara yang mampu berkomunikasi dengan publiknya. Dalam konsep negara demokrasi, pemerintah mendapat amanah dari publik untuk menjalankan tugas melayani publik, termasuk melayani kepentingan publik di bidang informasi. Untuk itu, setiap tanggal 28 September diperingati di seluruh dunia sebagai *Right to Know Day* atau Hari Hak untuk Tahu.

Hari Hak Untuk Tahu, merupakan misi internasional untuk menggugah kesadaran masyarakat dunia agar mengedepankan keterbukaan dan ketersediaan akses informasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik korupsi dan kecurangan. Pemerintah telah merespon baik paradigma ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU ini dengan jelas mengamanatkan setiap badan publik untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan melaporkan kinerjanya secara transparan kepada publik.

Untuk memperingati 'Hari Hak untuk Tahu', BPKP menyeleng-

garakan *workshop* dengan tema "Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi" di kantor BPKP Pusat (28/09). *Workshop* dihadiri Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengelola kehumasan dan *website* unit kerja Pusat, Perwakilan BPKP DKI dan Banten, serta pengelola majalah Warta Pengawasan. Dalam laporan penyelenggaraan *workshop*, Kepala Biro Hukum dan Humas yang diwakili Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Ratna Tianti Ernawati, menegaskan pentingnya pemahaman tugas dan fungsi PPID dalam memenuhi kewajiban layanan informasi. Melalui *workshop* ini diharapkan layanan informasi BPKP terselesaikan sesuai amanat UU No. 14/2008. Tampil mewakili Sekretaris Utama BPKP, Direktur Pengawasan Keuangan Daerah Wilayah I, Deputy Pengawasan Keuangan Daerah, Kasminto, menghimbau seluruh PPID untuk komit meningkatkan kualitas layanan informasinya.

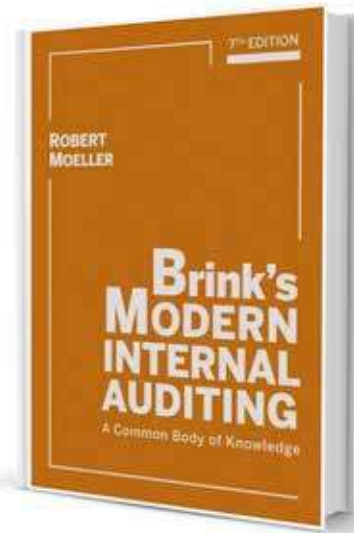
Pelaksanaan *workshop* di BPKP dalam rangka Hari Hak Tahu ini mendapat apresiasi Henny S. Widyarningsih, Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi

Komisi Informasi Pusat (KIP), karena BPKP merupakan institusi pertama yang menyelenggarakan Menurut Henny, "badan publik harus melakukan 'uji konsekuensi' terhadap suatu informasi dalam mengategorikan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan." Ia juga mengingatkan, tahun lalu BPKP berhasil meraih penghargaan peringkat kedua Badan Publik Pusat untuk penyediaan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan peringkat kelima untuk penyediaan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala.

Pembicara selanjutnya, Teguh Poeradisastra, *Managing Editor* Majalah Swa, menjelaskan kiat menulis berita dan *features*. Terakhir, Andhika Wahyu yang juga pengajar Sekolah Jurnalistik Antara menyampaikan materi tentang teknik fotografi jurnalistik.

Diharapkan, dengan memperingati Hari Hak untuk Tahu, kemudahan untuk mengakses informasi pemerintah dapat ditingkatkan. Untuk itu, peran PPID sangat strategis, agar kualitas layanan informasi publik tetap terjaga dan sesuai dengan harapan publik ■

(Sari)



**Judul : Brink's Modern Internal Auditing**  
**Pengarang: Robert Mueler**  
**Penerbit : John Wiley & Sons, Inc**  
**Cetakan : ketujuh**

**P**erubahan peran pengawas intern diikuti dengan perubahan tuntutan pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimilikinya. Memasuki era globalisasi seperti saat ini, pengawas intern dituntut untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang lebih luas dan beragam sesuai dengan dinamika perubahan perilaku bisnis di dunia. Pengetahuan dasar (*a common body of knowledge*) yang harus dikuasai seorang pengawas intern tidak sebatas hanya di bidang *auditing* dan akuntansi saja, namun melebar merambah disiplin ilmu lain.

## ***Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge***

Pengetahuan tentang Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, dan *Enterprise Governance* menjadi pengetahuan wajib yang harus dikuasai seorang pengawas intern saat ini, selain pengetahuan dimana bisnis organisasi kita berkecimpung. Hal ini menjadi tantangan bagi para pengawas intern saat ini.

Kondisi ini diantisipasi penerbit John Wiley & Sons, Inc dengan menerbitkan kembali buku berjudul "*Brink's Modern Internal Auditing, A Common body of Knowledge*" dengan penulis Robert R. Moeller. Buku yang edisi pertamanya terbit paska Perang Dunia kedua ini kembali diterbitkan pada tahun 2009 lalu untuk edisi yang ketujuh. Buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi pedoman yang lengkap bagi pengawas intern saat ini karena berisi pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjalankan profesi tersebut dengan baik.

Jika mencermati konten pada buku ini, tampaknya harapan penerbit akan dapat dicapai. Dengan tampilan konservatif, buku ini berisi materi yang cukup lengkap dan terkini serta tidak konservatif. Materi buku

relevan dengan perkembangan peran pengawas intern saat ini. Seperti pada bagian dua, materi membahas tentang konsep *Internal Control* dan *Enterprise Risk Management* yang mengacu pada COSO. Bagian ini dilengkapi juga dengan pembahasan tentang Sarbanes-Oxley dan Pengendalian Intern Sistem Berbasis Komputer (CoBIT).

Pada bagian tiga dan empat, materi buku membahas hal yang standar dalam penugasan pengawas intern. Bagian dua membahas tentang perencanaan dan pelaksanaan audit, sedangkan bagian tiga membahas tentang aktivitas pengelolaan unit pengawasan intern. Pada dua bagian ini materi relatif datar dan normatif.

Bagian berikutnya membahas materi yang cukup menarik yaitu tentang dampak teknologi informasi bagi pengawas intern. Pembahasan tentang pengendalian umum dan pengendalian aplikasi beserta reviuinya membuka bagian ini. Berikutnya materi membahas tentang *Cybersecurity* dan *Computer Assisted Audit Tools and technique*. Dampak perubahan teknologi informasi ini membuka wacana pembaca bahwa pola kerja

pengawas intern akan mengalami perubahan yang signifikan, utamanya ketika sistem organisasi sudah memanfaatkan teknologi tersebut.

Peran pengawas intern sebagai pengawal kelanjutan hidup organisasi tercermin dari pembahasan tentang *Bussiness Continuity Planning* dan *IT Disaster Recovery*. Utamanya, materi ini membahas tentang keamanan informasi jika organisasi mengalami suatu bencana dalam skala besar. Mengacu pada kondisi banyaknya perusahaan yang terancam eksistensinya akibat hilangnya informasi ketika bencana skala besar melanda, maka pengawas intern perlu memahami pengelolaannya.

Bagian berikutnya buku ini membahas tentang *Enterprise Governance*. Materi bagian ini membahas tentang kode etik, pencegahan dan deteksi *fraud*, serta program *whistleblower*. Tidak ketinggalan pembahasan tentang komite audit pada korporasi. Selain itu pembahasan tentang pengembangan profesionalisme auditor seperti sertifikasi yang ada serta peran pengawas intern sebagai konsultan.

Mencermati konten pada buku ini kita akan mendapat gambaran bahwa pengetahuan dasar yang dibutuhkan oleh seorang pengawas intern semakin luas dan beragam. Pengawas intern tidak hanya membutuhkan ilmu *auditing* dan

akuntansi saja, namun sudah masuk ke disiplin ilmu lainnya seperti pengetahuan tentang komputer dan pengendaliannya. Pengetahuan tentang pengelolaan risiko dan tata kelola hukumnya juga wajib bagi pengawas intern.

Namun demikian sebagaimana umumnya literatur di bidang pengawasan intern, buku ini belum banyak membahas tentang peran konsultan pengawas intern. Pada buku ini hal tersebut hanya menjadi satu sub bab saja. Hal ini dirasa k u r a n g



m e n g i n g a t semakin lama peran *consulting* pengawas intern semakin dominan dibandingkan sebagai *assurer*.

Jika kita lihat kondisi pengawasan intern sektor pemerintahan di Indonesia saat ini, buku ini layak untuk menjadi referensi. Perkembangan dunia pengawasan intern sektor pemerintahan di Indonesia tidak kalah pesatnya dengan kondisi di Negara maju. Beberapa instansi pemerintah, mulai menerapkan sistem pengendalian intern dan

manajemen risiko. Penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik juga menjadi wacana bagi seluruh jajaran pemerintahan. Dengan demikian pemahaman tentang hal tersebut merupakan suatu keniscayaan.

Pengetahuan tentang teknologi informasi dan pengendaliannya tidak kalah pentingnya. Pada saat ini hampir seluruh instansi pemerintah di Indonesia telah mengembangkan *e-Government* dan *e-Procurement* serta menggunakan berbagai aplikasi sistem berbasis computer dalam kegiatan sehari-harinya. Hal ini membutuhkan tingkat keamanan sistem informasi berbasis komputer yang memadai. Pemahaman yang memadai sangat dibutuhkan oleh para pengawas intern.

Beberapa materi layak menjadi wawasan baru bagi pengawas intern di Indonesia. *Bussiness continuity planning* and *IT Disaster Recovery* mungkin saat ini masih menjadi wacana. Namun demikian hal ini tetap menjadi hal yang menarik untuk dipahami. Secara umum, buku berjudul "*Brink's Modern Internal Auditing, A Commond body of Knowledge*" ini memang layak menjadi referensi bagi pengawas intern di Indonesia saat ini mengingat jajaran pemerintahan di Indonesia tengah melakukan modernisasi di berbagai sektor melalui program Reformasi Birokrasi■

## MONITORING DANA ALOKASI KHUSUS

Hendri Santosa



Penerapan otonomi daerah yang didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata acara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan keuangannya. Perimbangan keuangan diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga jenis dana tersebut bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana pemerintah daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Setiap jenis dana perimbangan memiliki fungsinya masing-masing. DBH berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah yang dialokasikan berdasarkan angka persentase bersumber dari pajak dan sumber daya alam. DAU berperan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sedangkan DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

### Dana Alokasi Khusus ( DAK)

Menurut UU Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selanjutnya dalam PP NO:55 Tahun 2005, dijelaskan bahwa dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan untuk daerah tertentu untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Tujuan Dana Alokasi Khusus adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana

dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum merupakan kondisi kemampuan keuangan suatu daerah dibawah rata rata secara nasional dengan rumus sebagai berikut:  $KU = (PAD + DAU + DBH - DBH DR) - Belanja Gaji PNS Daerah$ , dimana KU dibawah rata-rata KU secara Nasional. Kriteria khusus adalah daerah dengan dengan kondisi sebagai berikut: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan Negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau; (5) Daerah ketahanan pangan; dan (6) Daerah pariwisata. Sedangkan kriteria teknis adalah indikator-indikator teknis yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK. Perhitungan besaran alokasi DAK per daerah menggunakan perhitungan indeks berdasarkan Kriteria Umum, Kriteria Khusus dan Kriteria Teknis. Terdapat Karakteristik dana alokasi khusus, dibanding dana perimbangan lainnya, yakni 1) Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, setelah Undang-Undang APBN diterbitkan 2) Daerah wajib mencantumkan alokasi dan

penggunaan DAK di dalam APBD, 3) Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis, 4) Dana alokasi khusus hanya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan fisik ( tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan administrasi, pembayaran honor, biaya perjalanan dinas, biaya penelitian, biaya pelatihan dan kegiatan penyiapan proyek. Satu hal yang menarik dari Dana Alokasi Khusus ini adalah daerah penerima wajib menyediakan dana pendamping yang sudah dianggarkan dalam APBD

alokasi DAK selalu bertambah, pada awalnya tahun 2005, DAK di alokasikan hanya untuk 8 bidang, hingga pada tahun 2012 menjadi 22 bidang, Sejalan dengan penambahan bidang yang dibiayai dengan DAK dan daerah penerima DAK, maka alokasi DAK terus meningkat yaitu dari Rp 3,97 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp 26,11 Trilyun pada tahun 2012. Demikian juga seiring bertambahnya daerah otonomi baru, berdampak pula bertambahnya daerah yang menerima DAK, hal ini terlihat dari jumlah



sekurang kurangnya 10 % (sepuluh prosen) dari alokasi DAK, namun demikian bagi daerah dengan kemampuan fiskalnya rendah atau daerah yang selisih penerimaan umum APBD dan belanja pegawai sama dengan nol atau negatif tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping. Dari tahun ke tahun cakupan

Pemda penerima DAK pada tahun 2005, sebanyak 337 kabupaten/kota dan 2 provinsi, menjadi 491 kabupaten/kota dan 32 provinsi pada tahun 2012.

### **Monitoring DAK oleh BPKP**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pasal 49 ayat 2 disebutkan bahwa

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara serta kewenangan Menteri Keuangan dalam hal pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dana alokasi khusus sebagaimana diatur dalam PP Nomor: 55 Tahun 2005, maka pada tahun 2009 melalui Surat Nomor S-102/MK.07/2009 tanggal 16 Februari 2009 dan Surat Nomor S-76/MK.07/2009 tanggal 19 Maret 2009, Menteri Keuangan menugaskan BPKP untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DISP) Tahun Anggaran 2008 pada Pemerintah Daerah dengan prioritas pada daerah-daerah yang pelaksanaan penyaluran DAK dan DISP-nya belum mencapai 100% pada akhir tahun 2008. Penugasan *monitoring* tersebut berlanjut pada tahun 2010 sampai dengan saat ini, dengan ruang lingkup penugasan disesuaikan dengan issue yang berkembang atas pelaksanaan DAK dan kebijakan pemerintah. Monitoring yang dilakukan oleh BPKP adalah *monitoring* atas realisasi keuangan dan *monitoring* pelaksanaan kegiatan fisik. Hasil *monitoring* DAK dalam 3 tahun terakhir, menemukan kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan DAK oleh pemerintah daerah,

antara lain:

- Laporan penyerapan DAK belum sesuai dengan realisasi penyerapan keuangan DAK yang sebenarnya.
- Adanya ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dicairkan dengan prestasi kerja(fisik), dimana realisasi fisik lebih kecil dari realisasi keuangan,.
- Ketidaktepatan sasaran dan tidak dimanfaatkannya hasil kegiatan DAK.
- Penggunaan dana alokasi khusus tidak sesuai dengan petunjuk teknis.
- Penggunaan DAK untuk kegiatan non fisik seperti kegiatan administrasi, pembayaran honor dan biaya perjalanan dinas.
- Sisa dana alokasi khusus yang cukup besar di kas daerah pada akhir tahun.

Pada tahun 2013 ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S-258/MK.7/2013 tanggal 11 Juni 2013,

meminta BPKP untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dana alokasi khusus, dengan sasaran sebagai berikut:

- Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 untuk belanja modal (aset) terutama di Infrastruktur ke-PU-an, Pendidikan, dan Kesehatan;
- Sisa DAK TA 2010 – 2012 di Rekening Kas Umum Daerah untuk bidang Pendidikan dan Penggunaannya di tahun berikutnya;
- Penggunaan DAK TA 2012 di daerah tertinggal

Sebagai tindak lanjut penugasan Menteri Keuangan tersebut, maka *monitoring* DAK yang dilakukan pada tahun 2013 ini, mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

- Pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2012 bagi daerah penerima diutamakan daerah tertinggal, termasuk daerah yang belum tersalur 100% sampai dengan akhir tahun



anggaran 2012, meliputi (1) realisasi penyerapan/penggunaan DAK TA 2012 dan pelaporannya, (2) sisa DAK TA 2012 dan penggunaannya pada tahun 2013 (3) Pelaksanaan kegiatan fisik pekerjaan dan realisasi pembayaran masing-masing kontrak /pekerjaan/ swakelola sampai dengan 31 Desember 2012.

- Pemanfaatan dan ketepatan sasaran hasil kegiatan DAK bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tahun anggaran 2012 oleh pemerintah daerah.
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan DAK bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tahun Anggaran 2012 telah sesuai dengan ketentuan.
- Penganggaran dan penggunaan dana pendamping DAK sebesar 10% dalam APBD 2012.
- Penggunaan Sisa DAK Bidang Pendidikan TA 2010, 2011

yang tersimpan Rekening Kas Umum Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2012.

- Pencatatan *output* (keluaran) dari pelaksanaan DAK bidang pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur Tahun 2012, dan termasuk *output* (belanja modal) bidang Pendidikan Tahun 2010 dan 2011 yang dilaksanakan pada tahun 2012.

Pelaksanaan *monitoring* DAK oleh 33 Perwakilan BPKP yang direncanakan mulai awal September 2013 sampai dengan oktober 2013, fokus pada 11 bidang DAK, yakni bidang pendidikan SD, bidang pendidikan SMP, bidang kesehatan pelayanan dasar, bidang kesehatan pelayanan rujukan, bidang farmasi, bidang infrastruktur jalan, bidang infrastruktur irigasi, bidang infrastruktur air minum, bidang infrastruktur sanitasi, bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal, dan bidang prasarana pemerintah daerah, dengan sasaran

utama pada daerah tertinggal.

Diharapkan kegiatan *monitoring* dana alokasi khusus pada pemerintah daerah yang dilakukan dapat:

- Memberikan masukan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan kebijakan penganggaran dan penyaluran dana transfer ke daerah di masa mendatang.
- Memberikan informasi kepada Menteri Keuangan dan Gubernur/ Bupati/Walikota tentang kesesuaian pelaksanaan pengelolaan DAK dibandingkan dengan peraturan perundang-undangannya.
- Memberikan saran kepada Menteri Keuangan dan Gubernur /Bupati/Walikota untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan DAK ■

\*) Penulis adalah Auditor Madya pada Deputy Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.





Dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia pernah dikenal Dr. C. Snouck Hurgronje, seorang ahli Belanda yang memberikan ide-ide bagi kepentingan penjajah. Hurgronje menyusup dan berhasil memetakan struktur masyarakat dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya serta kekuatan perlawanan terhadap penjajahan.

**H**urgronje yang berpura-pura sebagai ilmuwan dan budayawan berhasil menyusun sebuah strategi bagaimana penjajah Belanda bisa menaklukkan daerah jajahannya. Ide-idenya diambil alih oleh penjajah sebagai taktik untuk menaklukkan Aceh dan sebagian daerah Jawa dengan cara memecah belah dan memanfaatkan kaum yang mempunyai pengaruh/terpelajar. Taktik ini dikenal sebagai *divide et impera*. Dalam sejarahnya, politik adu domba tersebut menuai keberhasilan.

Rupanya politik adu domba ala Hurgronje tersebut muncul dalam bentuk lain. Sekarang ini, politik

memecah belah muncul dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Banyak faktor mengapa pemberantasan korupsi sulit dituntaskan, ditengarai salah satu penyebabnya adalah secara sukses para koruptor dan kroninya mampu menerapkan taktik *divide et impera*.

*Divide et impera* atau setidaknya ketidakkompakan yang mengakibatkan pelemahan pemberantasan korupsi tergambar dalam berbagai fakta, misalnya di masa lalu ada peristiwa “cicak versus buaya”. Ketidakakuran antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam hal pengawasan hakim atau Mahkamah Agung pernah “berseng-

keta” dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal panjar biaya perkara, juga secara tidak langsung menggambarkan ada perpecahan. Adanya ketidakharmonisan (baca: sengketa kewenangan) diantara penyidik mengenai siapa yang berhak menyidik perkara tertentu seperti misalnya dalam penanganan perkara simulator SIM, juga menunjukkan ketidakompakan yang dapat berakibat pelemahan pemberantasan korupsi. Dalam konteks lain, pelemahan pemberantasan korupsi juga terlihat manakala wakil rakyat berusaha membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dapat memperlemah kewenangan aparat

varian lain dari potensi perpecahan pemberantasan korupsi yang patut diwaspadai dan masih berlangsung sampai dengan saat ini adalah pengawas eksternal diadu dengan pengawas internal. Model yang satu ini betul-betul terjadi, pelan namun pasti dan sangat signifikan

penegak hukum, wakil rakyat tidak menyetujui permintaan kenaikan anggaran para penegak hukum dan *supporting system*-nya (Pengawas Internal Pemerintah), atau wakil rakyat bolak-balik memanggil penegak hukum untuk mempertanyakan jalannya suatu kasus tertentu yang ujung-ujungnya sebenarnya menyangkut kepentingan lain yang bukan penegakan hukum. Yang terbaru, perbedaan pandangan dalam kasus IM2 juga mengemuka baik di persidangan maupun di media, dimana sebuah Kementerian kebetulan berbeda pendapat dengan aparat penegak hukum dalam hal penggunaan pita frekuensi yang menurut aparat penegak hukum hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara. Beranjak pada hal yang lebih ilmiah, uji materi UU Keuangan Negara yang saat ini masih berlangsung juga berpotensi menimbulkan perpecahan yang berakibat pada pelemahan pemberantasan korupsi. Perdebatan keuangan negara (publik) dan keuangan privat melibatkan Badan Usaha Negara/Daerah dengan para pakar

dan akademisi dibelakangnya serta Pemerintah/lembaga penegak hukum pada sisi yang lain. Apapun hasil *judicial review*, suatu perundangan yang multi tafsir hanya akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melepaskan diri dari sangkaan korupsi.

Satu varian lain dari potensi perpecahan pemberantasan korupsi yang patut diwaspadai dan masih berlangsung sampai dengan saat ini adalah pengawas eksternal diadu dengan pengawas internal. Model yang satu ini betul-betul terjadi, pelan namun pasti dan sangat signifikan. Dari pembelaan terdakwa di persidangan perkara korupsi maupun gugatan terhadap aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang membantu penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, terlihat dengan jelas materi pembelaan yang bersifat “memecah belah”. Seolah-olah APIP tidak berwenang membantu penyidik dalam menghitung kerugian keuangan negara dan hanya BPK yang berwenang melakukannya, dan repotnya pihak-pihak tertentu “menikmatinya” dengan mem-

besar-besarkan pandangan salah ini bahkan ke media masa. Tidak ada yang lebih dirugikan dari peristiwa ini melainkan semakin lemahnya upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Frasa “satu” dalam “... diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan ..” dan “... BPK merupakan satu lembaga negara ...” yang tujuannya untuk menonjolkan kemandirian, diplesetkan menjadi “satu-satunya”, seolah hanya BPK yang berwenang melakukan audit/pemeriksaan. Frasa “satu” jelas berbeda arti dengan “satu-satunya”. Sudah terlalu banyak argumentasi untuk menerangkan kepada khalayak bahwa terdapat pandangan yang keliru mengenai hal ini. Mulai dari pandangan filosofis, sosiologis maupun yuridis. Membantu penyidik untuk mencegah dan memberantas korupsi bukanlah monopoli suatu lembaga tertentu. Berdasar KUHAP dan UU anti korupsi siapapun dapat dianggap melawan hukum apabila tidak memenuhi permintaan bantuan penyidik. Merupakan kewajiban hukum bagi siapapun yang diminta untuk memenuhinya termasuk memenuhi permintaan penghitungan kerugian keuangan

negara dan panggilan sebagai ahli. Menghalang-halangi peran strategis APIP dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sama dengan membiarkan korupsi semakin tumbuh subur.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang diserahi wewenang untuk menilai UU sudah dua kali memberikan pandangan mengenai pengawasan maupun penghitungan kerugian keuangan negara oleh pengawas eksternal dan pengawas internal (baca: putusan MK Nomor: 3/PUU-VI/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 oktober 2012). Satu putusan tersebut diajukan sendiri oleh BPK untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya. Hal senada juga pernah diargumentasikan dalam hak uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (baca: putusan Mahkamah Agung

**Kesepakatan penegak hukum *criminal justice system* dan instansi terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi juga menunjukkan semangat yang sama.**

Nomor: 22/P/HUM/2006 tanggal 21 Januari 2008).

Secara yuridis sudah terang dan jelas bahwa baik pengawas internal maupun pengawas eksternal sama-sama berwenang melakukan pengawasan sesuai ruang lingkup tugas masing-masing dan berwenang membantu aparat penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan negara. Sangat pongah apabila masih ada oknum yang beranggapan “kamilah satu-satunya.”

Kesepakatan penegak hukum *criminal justice system* dan instansi terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi juga menun-

jukan semangat yang sama. Pada rapat koordinasi *criminal justice system* tanggal 27-28 September 2011, yang juga ditandatangani pengawas eksternal maupun internal, antara lain disepakati bahwa (1) aparat penegak hukum dan instansi terkait tidak mem-permasalahkan siapa yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara, bisa BPK atau BPKP; (2) aparat penegak hukum bisa meminta bantuan siapapun untuk menghitung kerugian keuangan negara, tidak harus BPK atau BPKP, bisa akuntan publik atau ahli lain; dan (3) selama keyakinan hakim terpenuhi, hakim bahkan dapat menerima perhitungan kerugian keuangan negara tanpa adanya perhitungan kerugian keuangan negara dari ahli (BPK/BPKP/ lainnya). Dokumen tersebut memang bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011, namun



## penegakan hukum seringkali lebih efektif manakala diantara aparat penegak hukum dan instansi pendukungnya kompak untuk tidak memperlakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan substansi penegakan hukum

penegakan hukum seringkali lebih efektif manakala diantara aparat penegak hukum dan instansi pendukungnya kompak untuk tidak memperlakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan substansi penegakan hukum, termasuk memperlakukan lembaga mana yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara. Semua pihak seharusnya memiliki “kewajiban moral” untuk mensukseskan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan berjalan beriringan saling memperkuat antara auditor eksternal pemerintah dan auditor internal pemerintah.

Sebagaimana disinggung di atas, salah satu yang dapat menimbulkan kelemahan pemberantasan korupsi adalah politik pecah belah melalui pembahasan sebuah RUU. Saat ini Kemenpan dan RB tengah memprakarsai pembahasan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (RUU SPIP). Apabila dilihat dari naskah akademis dan rancangan yang beredar, RUU ini menjanjikan harapan tinggi bagi terwujudnya tata kelola keuangan dan bahkan dalam skala yang lebih besar menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih melalui optimalisasi peran

APIP. Pengaturan dan sistematika pasal-pasal cukup bagus. RUU SPIP berisi cita-cita mewujudkan APIP yang profesional, kapabel, independen dan berintegritas. RUU ini berkeinginan menciptakan koordinasi dan sinkronisasi lembaga pengawasan internal Pemerintah serta mendorong sinergitas



diantara lembaga pengawasan internal pemerintah.

Cita-cita tersebut yang harus terus dikawal agar sampai ke tujuannya. Sebagaimana diketahui proses pembuatan RUU merupakan proses hukum sekaligus proses politik. Pembahasan sebuah RUU tak terkecuali RUU SPIP akan melalui fase yang panjang mulai dari perancangan oleh pemrakarsa, pembahasan dengan instansi terkait, harmonisasi RUU sampai dengan pembahasan dan pengesahan di DPR. Di sana ada *bargaining* dan

kompromi-kompromi tertentu yang halal. Dalam fase tersebut bukan hanya “pertarungan terhadap hal-hal/materi yang baik” namun juga dapat terjadi “pertarungan melawan pelemahan pengawasan internal Pemerintah”. Sebuah pertarungan yang besar. Apabila perjalanan RUU SPIP mulus, diyakini korupsi akan semakin berkurang, sebaliknya apabila pembahasan RUU ini lebih mengedepankan ego sektoral semata atau bahkan ditumpangi berbagai kepentingan, sehingga menghasilkan RUU yang tidak berkualitas, maka bersiaplah dengan multi problem pemberantasan korupsi. Kita semua secara bersama-sama harus mewaspadai masuknya kepentingan yang hanya akan memecah-belah persatuan dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik. Semua pihak harus bersatu melawan korupsi dan mencegah masuknya politik pecah belah pemberantasan korupsi. Meminjam bahasanya Bang Napi: Waspadalah !

Penulis adalah Kepala Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BPKP

# Geliat Humas Pemerintah: Kini dan Nanti



Tak dapat dipungkiri, informasi saat ini berubah dan bergerak dengan begitu cepat, global, serentak, dan interaktif. Saat yang sama, dari sisi jurnalistik, media secara umum lebih menyukai kondisi *bad news is good news* dan kerap memberitakan bernada pesimis, sinis, konsumeris, narsis, mistis, sadis.

**M**edia yang dikelola swasta, kontennya cenderung kurang memberikan ruang apresiasi terhadap capaian-capaian pembangunan yang dilakukan



Ketua Umum Bakohumas, Freddy H. Tulung

penyelenggara negara di pusat dan di daerah. Demikian poin penting paparan Ketua Umum Bakohumas, Freddy H. Tulung, saat membuka Pertemuan Bakohumas Regional Indonesia Timur, di Hotel Jayakarta Lombok, Mataram (27/08). Forum tersebut diikuti oleh Humas Pemda provinsi di wilayah Indonesia Timur.

Namun sangat disayangkan, menurut Freddy, jumlah pranata humas secara nasional saat ini sangat minim, berbanding

terbalik dengan teknologi informasi yang justru melaju sangat cepat.

“Untuk itulah, Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) selalu mengadakan pelatihan berbasis kompetensi dan mengacu pada standarisasi kompetensi profesi kehumasan pemerintah. Inilah tantangan humas untuk meningkatkan kompetensinya,” ujarnya.

Untuk meningkatkan kompetensi insan humas pemerintah, Bakohumas telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas). Dari sisi Bakohumas, kerjasama ini sangat strategis, sebab akan mendukung peningkatan kompetensi Humas pemerintah dan mempercepat proses pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LPS). Untuk diketahui, Perhumas adalah

organisasi profesi para praktisi humas dan komunikasi Indonesia.

Usai penandatanganan MoU, Ketua Umum Perhumas, Prita Kemal Gani, yang juga *owner London School of Public Relations* berharap agar kerjasama itu berbuah positif untuk meningkatkan kualitas profesi Humas Indonesia. “Kerjasama ini sungguh fenomenal, sebab dapat menyatukan Humas Pemerintah dan Humas Non-Pemerintah yang jumlahnya ribuan,” paparnya.

Dalam panggung yang lain, Forum Komunikasi Kehumasan yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum, (31/08) di Solo, Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana memberikan *tips* kepada pelaku Humas bagaimana menjawab tantangan mengolah informasi yang sangat cepat dan masif. “Informasi datang dan pergi terus menerus bak badai tsunami yang tak bisa dihindari. Informasi bisa menjadi penting atau bisa menjadi sampah. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana Anda mengolah tsunami informasi tersebut,” cetus Danang yang juga mantan praktisi humas.

Menurut Danang, seorang humas pemerintah harus bisa memahami peran dirinya dan organisasinya, memiliki akses langsung terhadap organisasi dihormati oleh pimpinan manajemen, dan harus memiliki *networking* yang bagus baik ke dalam ataupun keluar organisasi. Selain itu, menurut Danang, Humas harus memiliki pengetahuan hukum yang cukup



Bakohumas yang diwakili oleh Ketua Umum Bakohumas, Freddy tH. Tulung (kanan) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) yang diwakili Prita Kemal Gani (kiri)

untuk mampu memahami isu-isu legal atau hak publik.

Berikutnya, tantangan humas pemerintah yang tak kalah berat adalah tantangan sistem konstelasi kelembagaan humas pemerintah. Humas pemerintah belum dipersepsikan sebagai unit strategik organisasi. Humas pemerintah masih diletakkan sebagai pelengkap organisasi, bukan sebagai fungsi manajemen. “Untuk menjawab tantangan ini, sebaiknya humas pemerintah berada di *level* strategik yang langsung berhubungan dengan penentu kebijakan strategik,” tutup Danang ■

(tan/bow)



Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana memberikan tips kepada pelaku Humas bagaimana menjawab tantangan mengolah informasi yang sangat cepat dan masif.



## Mengintip Kualitas Pengungkapan Risiko

Heli Restiati\*

Menjadi bagian dari kualitas penerapan GCG adalah pengungkapan atas fakta material kepada *stakeholders*. Salah satu media yang digunakan untuk mempublikasikan fakta material adalah laporan tahunan dan *website* perusahaan. Belakangan ini, kesadaran akan tanggung jawab mempublikasikan informasi tentang fakta material sudah semakin meningkat, baik karena dorongan kepatuhan maupun secara *voluntary* karena kesadaran yang meningkat.

Kewajiban untuk memberikan publikasi kepada *stakeholders* sudah banyak diatur oleh Bapepam, BEJ dan BI, serta Meneg BUMN khususnya untuk BUMN. Pengungkapan meliputi aspek yang cukup luas, salah satunya adalah pengungkapan risiko (*risk disclosure*). Praktik ini mendapat perhatian yang cukup akhir-akhir ini, dikarenakan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, khususnya investor.

Sementara menilik hasil survei dan penelitian, manajemen masih belum memiliki suatu persepsi yang sama atas bagaimana risiko dan manajemen risiko harus diungkapkan. Mem-*benchmark* pengaturan tentang *risk disclosure* memang tidak diatur kriteria apa saja yang harus diungkapkan. Permen 01/2010 mengatur bahwa BUMN diwajibkan membuat laporan profil risiko, namun tidak secara detail mengatur tentang *content* muatan pengungkapan dalam *annual report*. Yang telah secara eksplisit menyebutkan mengenai minimal muatan pengungkapan ada di dalam kriteria *Annual Report Award (ARA)* yaitu laporan tahunan memuat uraian mengenai manajemen risiko perusahaan yang mencakup antara lain: penjelasan mengenai sistem manajemen risiko, evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko, risiko-risiko yang dihadapi perusahaan, dan upaya untuk mengelola risiko tersebut. Kriteria ini yang selanjutnya diadoksi dalam SK 16 tentang indikator parameter

*assessment* GCG. Dengan kata lain, perusahaan diminta mengungkapkan semua risiko negatif yang memiliki dampak pada tujuan dan strategi di masa depan, termasuk di dalamnya risiko kebijakan makro, risiko pasar, risiko operasional, risiko keuangan, risiko teknis, dll. Perusahaan wajib mengungkapkan risiko berdasarkan pada kategori, dengan konten yang cukup memadai, akurat dan konkrit. Termasuk dalam pengungkapan adalah kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk memitigasinya. Risiko yang dulu hanya dilihat dari sisi “bahaya” yang mengancam, telah bergeser kepada suatu kejadian yang mungkin akan menghambat pencapaian tujuan.

### Hasil Survei

Seberapa jauh praktik *risk disclosure* memang perlu mendapat perhatian dengan lebih baik, setidaknya untuk meyakinkan bawa *content* informasi risiko yang dimuat memenuhi kriteria kualitas yang memadai. Beberapa penelitian terkait

dengan pengungkapan risiko telah dilakukan dengan beberapa kesimpulan yang cukup menarik tentang hubungan antara pengungkapan dengan tingkat risiko perusahaan. Deloitte dalam artikel “*Board Relation: Have Risk Disclosure Practices Improved?*” mengatakan suatu survei yang dilakukan oleh *Standard & Poors* untuk kurun waktu 2 tahun menyebutkan bahwa praktik pengungkapan telah membaik, yaitu ada suatu evolusi yang stabil atas perbaikan praktik manajemen risiko dan pengungkapannya.

Bahkan survei atas 398 perusahaan publik di US itu secara spesifik menyebutkan peningkatan perusahaan yaitu sebanyak 45% dari perusahaan telah mengungkapkan melakukan *alignment* antara risiko dan strategi perusahaan. Meskipun mengalami peningkatan, hasil survei juga menyebutkan, baru 11% perusahaan yang memiliki dewan komisaris (*boards*) “*involved*” dalam manajemen risiko dan penentuan *risk appetite*. Ada 2 hal kemungkinan, pertama, praktik pengungkapan belum bagus sehingga informasi tidak tersedia bagi *stakeholders*, atau kedua, memang perusahaan di US juga masih memiliki *area of improvement* yang cukup banyak dalam praktik bidang risiko

dan *corporate governance*. Di Indonesia, beberapa survei keterbukaan membuktikan bahwa perusahaan masih harus banyak mengejar ketertinggalan. Misalnya, survei Asean GCG *scorecard*, dipublikasikan *Majalah Swa*, dari 50 perusahaan yang dinilai memiliki pengungkapan yang memadai oleh *Indonesian Institute of Corporate Directorship* (IICD), hanya satu perusahaan yang bisa masuk bersaing dengan perusahaan se-Asean yaitu Antam.



### Kualitas Informasi

Kualitas informasi dalam *risk disclosure* adalah kecukupan volume atas *content* pengungkapan yang secara relatif merupakan fungsi linier dari atribut perusahaan seperti ukuran (*size*), industri, tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Penelitian terhadap perusahaan logistik di

Cina oleh Weiyang menyimpulkan ada hubungan positif antara *risk disclosure* dengan tingkat risiko perusahaan (*firm risk level*) dengan menghubungkan jumlah risiko yang diungkapkan dengan ukuran perusahaan dan *level* risiko perusahaan. Yaitu dikatakan, semakin tinggi *level* risiko semakin banyak *risk disclosure*, sebagai pengujian atas hipotesa bahwa perusahaan dengan risiko tinggi selayaknya mengungkapkan risiko yang lebih banyak atau “*a size – risk disclosure relationship exists*”. Namun masih 20% dari 43 perusahaan yang disurvei tidak men-*disclose* risiko dan *volume content* memadai.

Hubungan bersifat positif dengan suatu premis perusahaan dengan *level* risiko tinggi akan memiliki volume *risk disclosure* yang lebih banyak dikarenakan Direksi memiliki kebutuhan pengungkapan yang lebih besar untuk menjelaskan penyebab tingginya risiko perusahaan dan mitigasi yang dilakukan. Namun demikian dapat pula berlaku sebaliknya, perusahaan dengan risiko tinggi tidak ingin menarik perhatian tentang risiko yang dihadapinya sehingga akan mengungkapkan informasi risiko yang sedikit. Atau, bisa juga perusahaan yang memiliki risiko rendah yang mungkin disebabkan karena sifat bisnis tidak berisiko atau karena manajemen yang



memang bagus sehingga mampu memitigasi dengan baik, akan memberikan pengungkapan informasi yang banyak karena ingin memberikan sinyal positif kepada investor.

### Bagaimana dengan BUMN?

Saat ini seiring peningkatan penerapan GCG, banyak BUMN yang sudah mulai meningkat pula kesadaran dalam penyajian *annual report*. Tertarik dengan kesimpulan tentang *risk disclosure* dari negara lain, dilakukan pengamatan terbatas atas praktik pengungkapan atas risiko dan manajemen risiko di BUMN. Pengamatan atas kualitas *risk disclosure* dikaitkan dengan besar BUMN yang diwakili dengan nilai aset, sedangkan proksi untuk *level* risiko adalah indikator

rasio pendapatan atas aset, hutang atas ekuitas, *gross profit* dan ROE sebagai indikator kinerja. Hal ini menggunakan asumsi bahwa perusahaan dengan aset besar akan memiliki risiko lebih tinggi, dan perusahaan yang berisiko tinggi akan memiliki pergerakan rasio tingkat pertumbuhan pendapatan dan rasio *income* yang kurang bagus dan stabil.

Pengamatan sekilas dilakukan pada 6 BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik menggunakan laporan tahunan tahun 2011 yang dipublikasikan di *website*. Pembatasan sampel tersebut dengan pertimbangan kepraktisan semata, sedangkan pengamatan untuk kebutuhan secara ilmiah harus diperluas dalam lingkup yang lebih besar dan luas dengan hipotesa pengujian

statistik. BUMN yang diamati yaitu Angkasa Pura I, Pelindo II, Kereta Api Indonesia, PLN, Garuda (Tbk), dan Jasa Marga (Tbk). Sekilas sebaran atribut *risk disclosure* yang diamati terlihat tabel 1.

Terlihat bahwa jumlah risiko tidak sepenuhnya berkorelasi dengan besar perusahaan, dengan jenis pengungkapan terbesar adalah risiko keuangan (karena diwajibkan menurut IFRS) dan risiko operasional. Sedangkan untuk kategori risiko reputasi, belum menjadi perhatian oleh ke-enam BUMN. Tabel 2 adalah gambaran dari sisi volume pengungkapan dan *level* risiko.

Pengamatan menghasilkan suatu *mapping* bagaimana kualitas pengungkapan yaitu sebagai besar masih mengungkapkan

Tabel 1: Besar BUMN dan Jumlah risiko yang diungkapkan

| No | Nama   | Total Aset | Jumlah risiko | Kategori risiko yang di-disclose |       |          |                      |         |     |           |
|----|--------|------------|---------------|----------------------------------|-------|----------|----------------------|---------|-----|-----------|
|    |        |            |               | Keuangan                         | Makro | Reputasi | Strategi & Investasi | Operasi | SDM | Teknologi |
| 1  | PT API | 10 M       | 5             | V                                | V     | X        | V                    | V       | X   | X         |
| 2  | PT KAI | 6,06T      | NA            | V                                | X     | X        | X                    | X       | X   | X         |
| 3  | PT GA  | 1,8 T      | 10            | V                                | V     | X        | V                    | V       | V   | V         |
| 4  | PT P2  | 9,1T       | 3             | V                                | X     | X        | V                    | V       | X   | X         |
| 5  | PT JM  | 21,43T     | 5             | V                                | X     | X        | V                    | V       | X   | X         |
| 6  | PT PLN | 426T       | 4             | V                                | X     | X        | X                    | V       | X   | X         |
|    |        |            |               | 100%                             | 33%   | 0%       | 67%                  | 83%     | 17% | 17%       |

Tabel 2: Volume pengungkapan dan level risiko.

| No | Nama   | Total Aset | Content yang di-disclose |                      |          |                | Level risk     |          |      |              | Skor GCG |
|----|--------|------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|----------|------|--------------|----------|
|    |        |            | Sistem                   | Evaluasi efektivitas | Mitigasi | Risk indicator | Income to Aset | Leverage | ROE  | Gross profit |          |
| 1  | PT API | 10 M       | V                        | X                    | V        | X              | 26%            | 12%      | 18%  | 6%           | 81,16    |
| 2  | PT KAI | 6,06T      | V                        | X                    | X        | X              | 96%            | 75%      | NA   | {1,1}%       | NA       |
| 3  | PT GA  | 1,8 T      | V                        | V                    | X        | X              | 111%           | 55%      | 3,7% | 10,7%        | 91,87    |
| 4  | PT P2  | 9,1T       | V                        | X                    | X        | X              | 48%            | 24%      | 25%  | 17%          | 85,67    |
| 5  | PT JM  | 21,4T      | V                        | V                    | V        | X              | 0,23%          | 131%     | 46%  | 15%          | 95,54    |
| 6  | PT PLN | 426T       | V                        | V                    | V        | V              | 49%            | 174%     | 7%   | 5%           | 77,9     |
|    |        |            | 100%                     | 50%                  | 50%      | 17%            |                |          |      |              |          |

sistem dan baru sebagian yang memiliki pengungkapan atas kualitas manajemen yaitu tentang efektifitas, mitigasi dan indikator. Keterhubungan antara indikator *level risk* dengan *content disclosure* tidak menunjukkan suatu *trend* bahwa perusahaan dengan risiko besar harus mengungkapkan lebih banyak. Hal positif yang dapat dilihat sekilas adalah enam perusahaan (kecuali PT KAI) memiliki nilai skor capaian penerapan GCG dalam skala “baik” dan “sangat baik”. Hal ini mungkin bisa sedikit menghibur bahwa telah terjadi perbaikan GCG dan perbaikan manajemen risiko yang penerapannya saling berdampak antara satu dengan lainnya (sirkuler).

Suatu catatan menarik dari pengungkapan risiko adalah masing-masing BUMN memiliki *design* dan *style* pengungkapan yang berbeda, dengan demikian memberikan tingkat kemudahan dan kecepatan pemahaman bagi pembaca yang berbeda pula. Dalam hal ini jenis risiko, pengungkapan PT JM sangat informatif tidak hanya pada kategori risiko namun dirinci sampai detail jenis risiko, yang langsung

disajikan “*head to head*” dengan penyebab serta tindak lanjut yang dilakukan. Sedangkan PT PLN menguraikan pengungkapan dalam hal dampak mitigasi risiko terhadap capaian indikator kinerja. Sedangkan PT KAI, uraian *sub-title* risiko cukup banyak, namun tidak mengikuti pointers dalam kriteria penulisan *annual report*, menjadikannya sulit untuk bisa menilai apakah sudah memenuhi kecukupan pengungkapan. Kesimpulan yang lebih akurat dan akademis akan membutuhkan pengujian statistik dengan pemilihan sampel dan metodologi yang mendukung. Bahkan juga untuk bisa membuktikan hipotesa bahwa BUMN yang publik (tbk) “*disclose better*” daripada perusahaan non publik.

Yang patut untuk dikawatirkan adalah apabila pengungkapan informasi dalam laporan tahunan lengkap namun praktiknya tidak seperti yang tertulis atau sekedar *lips service*. Dari sisi pengungkapan, transparansi “*mestinya*” bukan suatu informasi yang berlebihan, bukan pula informasi yang indah tanpa didukung fakta keakuratan dan kebenaran. Pengungkapan risiko hendaknya

adalah informasi fakta penting dan material berpengaruh terhadap pencapaian strategi dan kontinuitas perusahaan, yang akan berguna dalam pengambilan keputusan *stakeholders*.

Gambaran *risk disclosure* untuk enam BUMN diatas bukan suatu kesimpulan yang kuat untuk memberikan penilaian bagaimana kondisi penerapan manajemen risiko secara utuh. Namun demikian, hal tersebut dapat menjadi semacam “*clue*” atau mungkin menginspirasi akan perlunya perumusan kebijakan bagi BUMN menyangkut kriteria dan kualitas penerapan manajemen risiko dan pengungkapannya, baik secara umum maupun dalam suatu industri bisnis tertentu. Terlebih lagi, untuk bisa memenuhi tuntutan menjadi BUMN “*excellent*” berarti harus memiliki *benchmark* atas kinerja dan industri global. Hal ini yang menjadi tantangan, karena penerapan risiko tidak seharusnya berhenti pada tatanan *framework* dan normatif, tetapi bagaimana mampu membawa pada fakta dan dampak perbaikan kinerja yang lebih ekselen pada BUMN■

(PFA di Deputi Akuntan Negara)



Seperti cerita bersambung, demikian pula kasus korupsi di negeri ini, sambung menyambung tidak putus-putusnya. Beberapa contoh, mulai kasus Gayus, Hambalang, Simulasi SIM, impor daging sapi, dan terakhir kasus SKK Migas seakan menunjukkan bahwa para koruptor tidak ada jeranya. Padahal dampak korupsi, cukup jelas yaitu merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat.

**P**erenungan penting bagi kita, tentu ada yang perlu dibenahi dalam pengelolaan keuangan negara ini. Dengan tetap menaruh respek upaya dan kerja keras Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait pencegahan dan penindakan korupsi, namun aspek penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

menjadi isu strategis untuk dibahas. Pemerintah juga telah menunjukkan komitmen atas hal ini dengan menerbitkan Inpres no 4 tahun 2011 yaitu tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara.

Makna akuntabilitas, berdasarkan berbagai literatur mengerucut pada suatu pertanggungjawaban, kewajiban melaporkan

apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab dan amanah yang diberikan. Uang negara yang diselewengkan berarti pengelolaan keuangan negara tidak akuntabel. Agar uang negara aman dari korupsi, maka penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.

### Penguatan peran APIP termasuk penguatan peran Pengelola Keuangan Negara

Sebagai bagian dalam sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, selain pimpinan K/L/Pemda adalah APIP dan pengelola keuangan negara. APIP harus berperan nyata memberikan jasa *assurance* dan *consulting* untuk memberikan solusi kepada pimpinan K/L/Pemda atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah meliputi permasalahan *governance* (tata kelola), *risk management* dan *control* (pengendalian). Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang buruk, yang tercermin dari tingginya angka korupsi di Indonesia, rendahnya kualitas penyerapan anggaran, bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan K/L/Pemda namun juga tanggung jawab APIP.

Sebagai contoh pimpinan membutuhkan peran APIP dalam fungsi *early warning system* untuk mengidentifikasi berbagai

risiko dalam penerapan birokrasi sekaligus penanganan risiko tersebut. Sesuai namanya, APIP bertanggung jawab sebagai pengawas internal dalam peran kontrol terhadap efektivitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah agar bebas dari penyimpangan. Dengan demikian potret saat ini dimana lebih dari 170 pejabat di K/L/Pemda berurusan dengan Aparat Penegak Hukum, maka secara tidak langsung hal ini juga merupakan tanggung jawab APIP.

Selain APIP, SDM Aparatur pengelola keuangan negara juga memiliki tanggung jawab yang berat dalam menjaga kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Peran dan tanggung jawab APIP yang berat, di satu sisi, namun di sisi lain, secara umum kompetensi APIP termasuk tenaga pengelola keuangan di seluruh K/L/Pemda belum memadai sesuai tuntutan reformasi keuangan yang telah digulirkan

sejak diluncurkannya paket UU reformasi keuangan (UU No 17/2003 tentang keuangan negara, UU No 1/2004 tentang perbendaharaan negara serta UU No 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara).

Kondisi saat ini, auditor APIP (khususnya di daerah) yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi masih relatif rendah dari kebutuhan yang diharapkan. BPKP telah menghitung perkiraan kebutuhan tersebut mencapai lebih dari 3.000 orang untuk seluruh Indonesia. Jumlah SDM Aparatur yang berlatar belakang pendidikan akuntansi pada satuan kerja pengelola keuangan baik di pusat maupun daerah juga masih minim padahal jumlah K/L/Pemda seluruh Indonesia lebih dari 600 institusi. Berdasarkan *mapping* BPKP, kebutuhan SDM untuk dapat menjalankan sistem pengelolaan keuangan negara secara memadai di daerah sekurang-kurangnya dibutuhkan



25.619 tenaga akuntansi (terdiri dari 1.872 tenaga akuntansi di tingkat propinsi dan 23.747 tenaga akuntansi di Kabupaten).

Kesadaran akan adanya *gap* yang besar antara tuntutan dan kebutuhan reformasi keuangan dengan kondisi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang masih belum optimal, mendorong perlunya tindakan untuk melakukan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu aspek penting adalah penguatan peran APIP dan pengelola keuangan negara yang termasuk pilar dalam sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Melalui pembahasan yang intensif, DPR dan Pemerintah mengamankan BPKP menjalankan sebuah program untuk merevitalisasi peran APIP dan Pengelola Keuangan Negara untuk mendukung penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam sebuah proyek ADB *loan* yaitu STAR (*State Accountability Revitalization*) Project. Proyek ini bisa disebut sebagai STAR 2, karena merupakan lanjutan STAR sebelumnya yang bernama *State Audit Reform* atau dikenal sebagai STAR Pro.

### Sekilas tentang STAR (*State Accountability Revitalization Project-ADB*)

*Loan agreement* yang berdurasi 5 tahun (Tahun 2013 sampai dengan 2017) antara Pemerintah

dengan ADB telah ditandatangani pada tanggal 26 November 2012, berlaku efektif tanggal 19 Februari 2013 dan direncanakan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

STAR 2 ini yang diamanahkan kepada

BPKP sebagai *Executing Agency* ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM pengelola keuangan negara termasuk auditor APIP dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan bebas KKN.

Tantangan peningkatan pengelolaan keuangan negara, terutama di daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan secara wajar menjadi dasar utama STAR yaitu melalui program peningkatan kompetensi SDM aparatur baik di APIP maupun pengelola keuangan di instansi pemerintah. STAR meluncurkan program gelar untuk APIP dan staf pengelola keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah di bidang akuntansi pemerintahan/pengawasan keuangan negara.

Selama kurun waktu hingga tahun 2017, seluruh universitas atau perguruan tinggi negeri

yang memenuhi kriteria diundang oleh STAR



sebagai penyelenggara S1 dan/atau S2. Untuk tahun 2013, 13 universitas negeri ditetapkan sebagai penyelenggara program S2, yaitu, Universitas Syiah Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Hasanudin, Universitas Udayana, dan Universitas Mataram. Sampai saat ini 11 di antaranya sudah siap menggodok kompetensi 300an orang PNS yang tersaring sebagai calon mahasiswa S2 dengan kekhususan Akuntansi Pemerintahan atau Pengawasan Keuangan Negara.

STAR 2 juga menyelenggarakan *crass program* untuk meningkatkan kompetensi APIP melalui sertifikasi JFA (Jabatan Fungsional Auditor) maupun non sertifikasi JFA, pelatihan substansi

teknis termasuk *overseas training* serta program *e-learning* yang mendukung *capacity building* APIP pada umumnya.

Sesuai PP 60 tahun 2008 tentang SPIP pasal 49 menyatakan bahwa BPKP mendapatkan amanah untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara kegiatan yang bersifat lintas sektoral seperti program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Mengingat program lintas sektoral terkait dengan beberapa K/L maka efektivitas program dan akuntabilitas pengelolaan keuangan program lintas sektoral memerlukan penanganan yang lebih komprehensif. Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas pengelolaan program, maka STAR ADB juga memiliki porsi anggaran untuk *piloting* pengawasan program lintas sektoral.

Sebagaimana unsur keempat SPIP yaitu informasi dan komunikasi, maka guna mendukung sistem informasi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maka STAR 2 juga mengalokasikan dana untuk merancang sebuah program dengan nama SIMA (Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas). Program ini diharapkan tidak hanya mengadakan sebuah *hardware* dan *software* namun juga membangun dan memelihara konten atau substansi akuntabilitas pengelolaan ke-

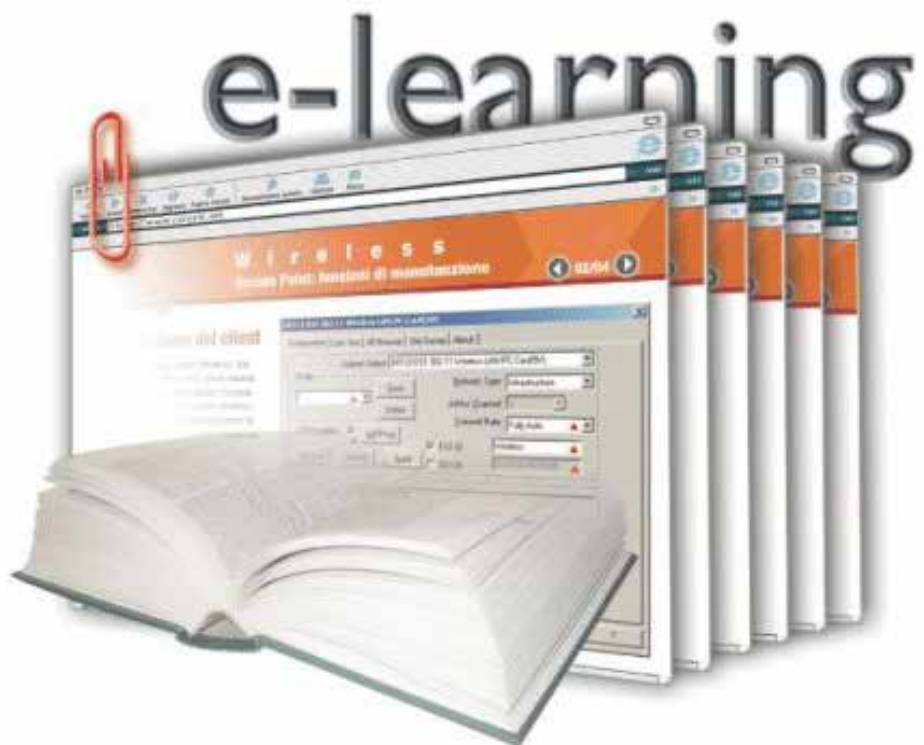
uangan yang bermanfaat bagi proses *monitoring* efektivitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

### Simpulan

Maraknya kasus korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara masih perlu dibenahi. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara memerlukan komitmen bersama seluruh aparat birokrasi peme-

APIP dan pengelola keuangan Negara sebagai bagian dari sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Anak panah” telah dilesatkan artinya program penguatan peran APIP yang mendukung penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara telah diluncurkan. Semua upaya dikerahkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi program ini guna peningkatan kapasitas APIP dalam mengawasi seluruh



rintahan dan dukungan semua pihak yang terkait. Salah satu dukungan tersebut ditunjukkan oleh Pemerintah bersama DPR yang telah memberikan persetujuan untuk melaksanakan STAR ADB tersebut yaitu melakukan penguatan peran

aparat birokrasi pemerintahan agar tidak terjerumus ke dalam tindakan mark up, dana fiktif dan berbagai tindak pidana korupsi lainnya■

\*Penulis adalah Kasubdit di Deputi Polsoskam BPKP.

# Penerapan *Microfinance* di Indonesia dan Peran BPKP dalam Pengentasan Kemiskinan

Antar Sianturi\*

## Pendahuluan

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Pemerintah melalui Lembaga Keuangan atau sejenisnya menggulirkan *Microfinance*. Sasaran utama dari *microfinance* ini adalah masyarakat miskin atau yang menderita karena kesehatan yang kurang baik, pendidikan yang kurang memadai, dan ketidakcukupan makan, air dan sanitasi. Pemberian *microfinance* ini sama halnya dengan 'Dana Bergulir' yang sudah dilaksanakan sejak puluhan tahun lalu.

Permasalahan timbul saat tingkat pengembalian dana *microfinance* mengalami kemacetan yang berimbas pada terganggunya tingkat *Capital Adequacy Ratio* dan *Current Ratio* dari perbankan. Akibatnya, berpengaruh pada opini Audit dari Kantor Akuntan Publik atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam mengatasi permasalahan ini (bila terjadi di Indonesia), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai *internal auditor* Pemerintah ikut mengevaluasi kondisi saat ini dan memberikan solusi kongkret agar pemberian *microfinance* ini tidak mengganggu Opini Audit Laporan Keuangan Perbankan.

## Pemberian *Microfinance*

Diperkirakan lebih dari 26 persen penduduk Indonesia tinggal di daerah pinggiran dan pedesaan yang tidak mendapatkan Air bersih yang dapat mengancam kesehatan dari penduduk tadi. Bahkan pendapatan mereka hanya sekitar US\$2 perhari yang bahkan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja tidak cukup, apalagi untuk menjaga kesehatan dan kebutuhan papan.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan pola *microfinance*, dimana penduduk tadi diberi pinjaman ringan sebesar kira-kira US\$100 untuk membuka usaha seperti halnya tukang jahit bagi ibu-ibu atau membeli benih tanaman bagi petani. Bilamana hal ini terjadi dan bergulir terus, maka 97% dari pinjaman yang US\$100 tadi akan dikembalikan ke pemberi pinjaman (perbankan) untuk digulirkan kembali kepada kaum miskin yang membutuhkannya. Siklus ini diharapkan akan berputar terus dari tahun ke tahun dan dari masa ke masa, sehingga tercipta pengentasan kemiskinan.

Bilamana *microfinance* ini semakin besar, juga dapat diberikan berupa *saving accounts*, yaitu pencadangan kebutuhan perlindungan masa depan, juga *micro insurance*, yaitu asuransi

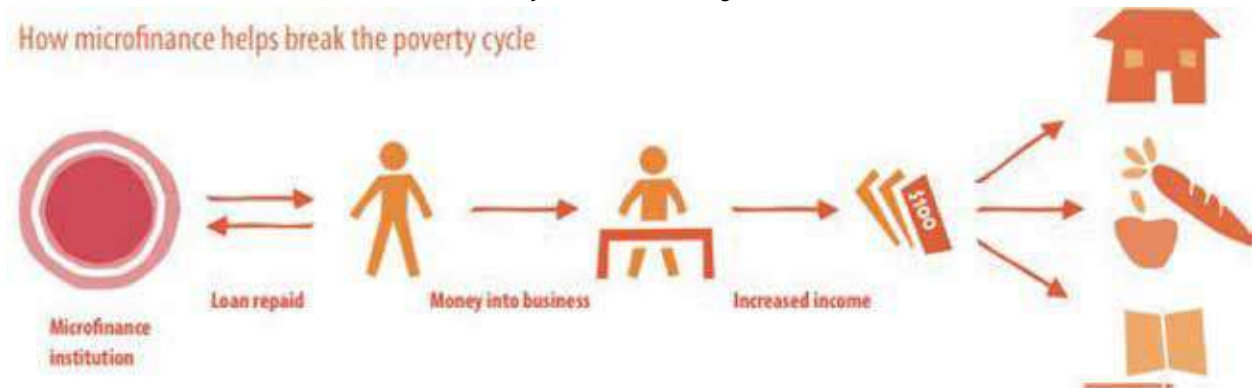
untuk proteksi emergensi dan bencana alam. Selain itu, juga ada *micropensions*, yaitu pencadangan pendanaan *pension* di hari tua. Demikian juga ada *Fund transfers and remittance products*, untuk membantu keluarga yang masih mempunyai pendapatan sangat kecil; dan *non-financial services*, berupa pemberian pelatihan dalam pengelolaan usaha dan keuangan.

Agar *microfinance* ini berhasil, harus dibentuk *community development* Program. Hal ini untuk memastikan bahwa pemberian *microfinance* kepada masyarakat miskin tidak mubazir. Pembentukan *Community Development* Program dimaksudkan membantu masyarakat kedalam tiga sektor akses untuk memperoleh air bersih, pendidikan yang cukup dan pemeliharaan kesehatan yang memadai.

## Permasalahan Pengelolaan

Pengelolaan *Microfinance* ini diberikan pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Pengelola Keuangan sejenis lainnya. Dana yang dipinjamkan bisa berasal dari masyarakat mampu (donasi), lembaga keuangan, BUMN, pemerintah atau lembaga swasta lainnya. Bilamana dikelola lembaga tersendiri, maka harus jelas sumber

Gambar: Cara kerja microfinance mengentaskan kemiskinan



Sumber: <http://www.opportunity.org.au/what-we-do/the-need/microfinance>

dan penggunaannya dan dilaporkan transparan.

Bilamana dikelola perbankan dan masuk di dalam laporan keuangan mereka, tentu hal ini merepotkan, mengingat pemberian *microfinance* ini sering macet pengembaliannya. Pelaporan kredit macet ini akan mengganggu *capital adequacy* dari perbankan tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu pemikiran untuk hal ini, dimana Negara ingin mengentaskan kemiskinan tetapi dengan Resiko *liquiditas* dan Opini Audit yang terganggu bagi Lembaga Keuangan yang bersangkutan.

### Microfinance di Indonesia

Di Indonesia, beberapa dekade tahun lalu kita pernah mengenal model *microfinance* yang persis sama yaitu dana bergulir, dimana pemerintah menyalurkan dana kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai modal awal yang digunakan pada umumnya pada sektor pertanian dan usaha mikro lainnya. Setelah menghasilkan maka dana ini akan digulirkan kepada petani/pengusaha lain yang membutuhkan. Demikian

selanjutnya digulirkan yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkesinambungan.

Namun kenyataannya, dana bergulir ini pada umumnya tidak dapat dikembalikan dan digulirkan, karena petani yang memakai dana lebih banyak mengutamakan memenuhi kebutuhan air, kesehatan dan kebutuhan primer lainnya. Sehingga modal yang harus diputar untuk menghasilkan keuntungan, malah digunakan untuk memelihara kesehatan dan air bersih.

Saat ini *microfinance* yang hampir mirip dan sejenis adalah kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sentra UMKM terdapat di 11 daerah di Indonesia, antara lain sentra meubel di Klender Jakarta Timur, sentra keripik pisang di Lampung, sentra kulit di Bandung, sentra *handicraft* di Denpasar sentra bordir di Padang, dan sentra rotan di Palangkaraya.

Pola pembiayaan yang telah dilakukan penelitian untuk lebih dari 140 komoditi unggulan pada beberapa sektor ekonomi berdasarkan empat aspek utama yakni kemitraan terpadu, produksi,

pemasaran dan keuangan. Program pemberdayaan ekonomi melalui pembentukan 35 klaster UMKM untuk beberapa komoditi unggulan dan komoditi penyumbang inflasi di Indonesia.

Dengan melihat penerima pinjaman sejenis *microfinance* di Indonesia yaitu UMKM yang sudah mempunyai usaha tetap dan tempat tinggal tetap dan sudah mempunyai penghasilan yang memadai, menunjukkan Lembaga Keuangan dan BUMN lebih memilih tingkat pengembalian pinjaman yang lebih lancar dibandingkan diberikan kepada masyarakat miskin dan petani yang kemungkinan menimbulkan kredit macet.

BPKP diharapkan dapat memberi pendapat dan saran masukan agar masyarakat miskinlah yang lebih diutamakan sasaran bantuan *microfinance* tetapi juga dilain pihak tidak menimbulkan atau mempengaruhi opini audit terhadap Lembaga Keuangan atau BUMN yang memberikan *microfinance* karena kredit macet tadi■

\*)penulis adalah Inspektur pada BNN

# Tantangan dalam Peningkatan Peran Auditor Internal Pemerintah

Sumardi\*

**M**asih maraknya tindak pidana korupsi di berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, inefisiensi pelaksanaan APBN/D, dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan merupakan salah satu pertanda bahwa peran dan fungsi auditor internal pemerintah belum berjalan secara optimal. Berbagai upaya untuk memperkuat peran auditor internal pemerintah sebagai *early warning function* terus-menerus dilakukan oleh pemerintah, namun upaya tersebut nampaknya belum memperoleh hasil sesuai dengan harapan. Upaya pemerintah dalam menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pengawasan Internal Pemerintah menjadi Undang-Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah patut diapresiasi dan mudah-mudahan harapan tersebut menjadi kenyataan di tengah-tengah upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia. Kita semua menginginkan sebuah tatanan birokrasi yang amanah untuk mengantarkan terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Jika kita analisis lebih lanjut



penyebab belum optimalnya peran auditor internal pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka dapat dipetakan dalam beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut mulai dari independensi dan *level* kelembagaan, komitmen, serta pemahaman pimpinan tertinggi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terhadap pentingnya peran dan fungsi *auditor internal*. Disamping itu juga masalah terbatasnya jumlah *auditor internal* pemerintah yang bersertifikat dan belum terbangunnya model kompetensi auditor internal pemerintah. Permasalahan tersebut dalam perspektif yang lain dapat dimaknai sebagai tantangan yang harus diselesaikan oleh profesi bersama pihak-pihak terkait untuk mewujudkan peran auditor internal pemerintah yang semakin berdaya dalam ikut serta

membangun *good governance* di Indonesia.

Masalah independensi dan *level* kelembagaan. Kedudukan Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan unit Inspektorat lainnya yang bertanggungjawab langsung terhadap atasannya *in appearance* dianggap tidak independen, walaupun barangkali dapat menjaga independensi tersebut. Di samping itu khusus terhadap lembaga Inspektorat pada LPNK, Inspektorat Provinsi, dan Kabupaten/Kota *level* eselonnya berada di bawah Sekretaris Utama, Sekretaris Provinsi, Sekretaris Kabupaten/Kota ditengarai juga menjadi hambatan psikologis dalam pelaksanaan tugas sebagai auditor internal pemerintah. Hal tersebut juga tidak terlepas dari masih kentalnya budaya timur yaitu perasaan “*ewuh pekewuh*” di lingkungan masyarakat kita, tidak terkecuali di lingkungan birokrasi. Oleh karena itu sudah mendesak untuk segera diatur mengenai tata hubungan kerja dan tanggung jawab antara Inspektur Jenderal/Utama dan Inspektur lainnya dengan Menteri/Pimpinan LPNK dan para Kepala Daerah. Tidak kalah pentingnya adalah langkah

penataan eselon jabatan struktural para inspektur untuk mengatasi permasalahan di atas.

Kurangnya komitmen dan pemahaman pimpinan eksekutif tertinggi mengenai arti pentingnya pengawasan. Hal ini ditandai dengan belum dimanfaatkan secara optimal keberadaan lembaga auditor internal pemerintah di beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemda. Fungsi dan peran auditor internal pemerintah yang mestinya dapat memberikan informasi pertama atau sebagai “mata dan telinga” pimpinan, atas terjadinya berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah belum dapat terwujud. Bahkan dalam kondisi tertentu keberadaannya justru sering tidak maksimal dalam ikut serta mengawal perjalanan pengelolaan pemerintahan. Hal ini bisa jadi karena perbedaan kepentingan

memaknai pengawasan internal di satu sisi “untuk melindungi” dan di sisi yang lain “untuk melakukan koreksi” bagi pimpinan. Hal ini juga tidak terlepas dari proses politik yang tidak sehat dalam pemilihan Kepala Daerah yang menguras biaya banyak.

Masih kurangnya jumlah *auditor internal* pemerintah yang bersertifikat. Menurut data Pusat Pembinaan JFA sampai dengan saat ini, auditor yang bersertifikat baru 7.837 auditor dari jumlah tersebut sejumlah 3.329 auditor diantaranya adalah auditor BPKP, 1.869 auditor dari APIP Pusat dan 2.639 auditor dari APIP Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dengan demikian dengan 542 pemda yang ada saat ini secara rata-rata setiap pemerintah daerah hanya mempunyai 4 sampai 5 auditor bersertifikat. Tidak

mengherankan jika pelaksanaan audit di lapangan kualitas hasil auditnya belum memadai. Bahkan lebih jauh lagi dalam beberapa pelaksanaan audit di lapangan juga mengikutsertakan pegawai yang tidak mempunyai latar belakang atau pendidikan di bidang audit. Dalam kondisi demikian maka penyelesaian atas target jumlah obyek audit menjadi prioritas utama dibandingkan upaya untuk mengejar kualitas hasil audit yang lebih baik. Tugas besar yang sudah menunggu BPKP sebagai pembina jabatan fungsional auditor adalah mendorong seluruh Itjen Kementerian/Inspektorat Utama LPNK dan Inspektorat Pemerintah Daerah untuk melakukan sertifikasi seluruh auditornya.

Belum terbangunnya sistem kompetensi di sebagian besar auditor internal pemerintah secara mapan. Permasalahan tersebut mencakup definisi kompetensi,



**Masih kurangnya jumlah auditor internal pemerintah yang bersertifikat. Menurut data Pusat Pembinaan JFA sampai dengan saat ini, auditor yang bersertifikat baru 7.837 auditor**

standar kompetensi, dan belum diimplementasikannya pengelolaan sumber daya aparatur auditor berbasis kompetensi atau *competency based auditor resources management* (CBARM) di lingkungan auditor internal pemerintah. Definisi kompetensi secara umum masih banyak berkiblat dan diyakini hanya pada tataran *knowledge* dan *skill* atau kompetensi teknis/fungsional semata. Tidak mengherankan jika dalam siklus rekrutmen dan pengembangan pegawai dua hal tersebut yang menjadi fokus perhatian. Kita semua dapat memahami perlakuan tersebut karena dua hal di atas memang suatu hal yang mudah diketahui secara kasat mata serta mempunyai karakteristik mudah dikembangkan melalui berbagai langkah misalnya pendidikan, pelatihan dan *job enrichment* atau *enlargement*. Adapun komponen *attitude* yang merupakan kompetensi perilaku belum mendapatkan perhatian besar dari para pengambil keputusan. Hal tersebut dapat difahami karena *attitude* yang terdiri dari nilai diri (*value*), ciri diri (karakter),

**Dalam praktik birokrasi sesungguhnya diperlukan keseimbangan antara dua kompetensi (kompetensi teknis dan kompetensi perilaku) untuk memperoleh profil auditor internal pemerintah dan pimpinan auditor yang tidak hanya sekedar pintar atau trampil dari sisi *knowledge* dan *skill* tetapi juga mempunyai kecerdasan emosional yang prima untuk melaksanakan tugas di bidang pengawasan.**

dan *motive* memang lebih sulit untuk diidentifikasi dan lebih sulit juga untuk dikembangkan secara cepat. Dalam praktik birokrasi sesungguhnya diperlukan keseimbangan antara dua kompetensi (kompetensi teknis dan kompetensi perilaku) untuk memperoleh profil auditor internal pemerintah dan pimpinan auditor yang tidak hanya sekedar pintar atau trampil dari sisi *knowledge* dan *skill* tetapi juga mempunyai kecerdasan emosional yang prima untuk melaksanakan tugas di bidang pengawasan.

Jawaban atas permasalahan kompetensi auditor ini adalah perlunya Itjen/Irtama dan Inspektorat segera menerapkan pengelolaan sumber daya aparatur auditor berbasis kompetensi atau CBARM secara komprehensif. Hal ini berarti dalam pengelolaan sumber daya aparatur auditor mulai dari tahap rekrutmen, seleksi, penempatan dan pengembangan, *promotion* sampai dengan tahap *retirement* harus benar-benar berpedoman pada bangunan standar kompetensi sebagai *backbone*-nya. Oleh karena itu *assessment* merupakan keniscayaan untuk mengetahui sejauh mana auditor mempunyai kompetensi teknis dan kompetensi perilaku.

Berbagai masalah serta tantangan di atas sebenarnya hanyalah sebagian permasalahan yang kita hadapi untuk mengoptimalkan peran auditor internal pemerintah dalam rangka mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Faktor-faktor lainnya seperti reformasi di bidang politik, birokrasi dan hukum serta komitmen bersama beberapa elemen terkait juga memegang kunci penting dalam menentukan arah perubahan yang akan terjadi di masa depan. Namun untuk menjadi lebih baik sebaiknya kita mesti proaktif karena di hadapan sudah terbentang permasalahan sekaligus tantangan yang harus kita selesaikan bersama■

\*) Penulis adalah Kepala Bagian Organisasi pada Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP





**Kepala Pusat Pembinaan  
JFA BPKP  
Sidik Wiyoto**



**Kepala Pusat Pendidikan  
dan Pelatihan Pengawasan  
BPKP  
Dadang Kurnia**

### Pertanyaan:

Bersama ini saya sampaikan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- Saya memperoleh sertifikat untuk mendapat Gelar CA (*Chartered Accountant*) dari IAI dengan segala hak dan kewajibannya. (terlampir) Berapakah Nilai Angka Kreditnya dan Masuk Unsur Mana ? Apakah bisa sesuai dengan PerMenpan Nomor PER-220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 Lampiran Poin III Unsur Pengembangan Profesi huruf C Peran serta dalam Pengembangan Profesi di bidang Keilmuan Pengawasan huruf 5 Memperoleh gelar pengawasan seperti CIA, CISA, CPA dan sebagainya. (Sertifikat Gelar Terlampir)
- Sesuai dengan hasil kongres Luar Biasa IAI di Yogyakarta, keanggotaan IAI sekarang dibagi menjadi Anggota Muda, Anggota Madya dan Profesional. Anggota Profesional IAI merupakan Anggota dari IFAC (*International Federation of Accountant*). Apakah keanggotaan IAI sebagai Anggota Profesional bisa merupakan keanggotaan Internasional? Jika masuk, Konsekuensi maka jumlah angka kreditnya menjadi Unsur Penunjang yang semula 0,75 per tahun (anggota organisasi profesi Dalam Negeri) menjadi Unsur Penunjang dengan nilai angka kredit 1. Sesuai dengan PerMenpan Nomor PER-220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 Lampiran Poin IV Unsur Penunjang huruf G Keanggotaan dalam Profesi Pengawasan. (sertifikat keanggotaan terlampir)

Mohon penjelasan Bapak, Atas Perhatian saya ucapkan terima kasih.

Karyani, SE, Ak, CA, M.Si  
NIP 19761114 199903 1001

PFA pada BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara

### Jawaban:

1. Sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 dan ditegaskan juga dalam petunjuk teknis Perka BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 lampiran I angka 3 huruf e, bahwa perolehan gelar profesi dapat diberikan angka kredit sebesar 3,5 dan masuk dalam unsur utama sub unsur pembembangan profesi. Perolehan gelar Chartered Accountant yang diperoleh dari IAI termasuk dalam katagori perolehan gelar profesi seperti CIA, CISA, CPA, gelar akuntan dan gelar profesi sejenis lainnya. Oleh karena itu perolehan gelar Chartered Accountant dapat diberikan angka kredit 3,5 dalam sub unsur pengembangan profesi.

2. Pada prinsipnya dalam Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 dan Perka BPKP Nomor: PER-708/K/JF/2009 tidak mengatur pemisahan dari jenis keanggotaannya, akan tetapi yang diatur berkaitan dengan cakupan keanggotaannya dan jenis organisasi yang menaungi keanggotaan tersebut. Apabila anggota profesional IAI merupakan anggota dari IFAC tentunya keanggotaan IAI Profesional tentunya dapat saja dikategorikan sebagai anggota internasional. Konsekuensinya keanggotaan profesional akan diberikan angka kredit sebesar 1 di unsur penunjang. Selain itu perlu ditegaskan juga bahwa pengajuan angka kredit untuk kegiatan keanggotaan dalam organisasi profesi selain kartu tanda anggota juga harus dilengkapi dengan daftar hadir sebagai bukti keaktifan yang bersangkutan. Tanpa ada daftar hadir tidak dapat diberikan angka kredit.

### Pertanyaan:

1. Saya saat ini masih menjabat JF-P2UPD, akan tetapi selama ini ikut diklat JFA Ahli dan pada Ujian April 2013 lulus, pada *Inpassing* saya juga lulus di jenjang JFA KT dg TMT 1 Mei 2013, yang saya tanyakan, apa sertifikat JFA Ahli dapat dipakai penghitungan DUPAK dan hasil PAK selama di JF-P2UPD apa dapat digunakan pada saat diangkat dalam jabatan JFA
  2. Jika saya diangkat dalam JFA pd saat ini, sementara saya sedang pengusulan kenaikan pangkat dari JF-P2UPD untuk TMT Oktotober 2013 dari III/c ke III/d, apa pengangkatan saya ke JFA menunggu kenaikan pangkat di JF-P2UPD pada oktober ini atau bisa langsung diangkat saat ini, dan bagaimana AK yg sdh saya kumpulkan saat ini, wassallam.
1. Angka kredit untuk pengangkatan melalui *inpassing* diberikan dengan tabel bukan dihitung berdasarkan surat tugas. Tabel angka kredit telah mengakomodir kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan sebelum diangkat menjadi auditor. Dengan demikian angka kredit yang diperoleh dari jabatan JFP2UPD tidak dapat diperhitungkan lagi dalam pengangkatan melalui *inpassing*.
  2. Apabila 1 Oktober akan naik pangkat, dapat diusulkan untuk naik pangkat terlebih dahulu, namun harus diinformasikan kepada Pusbin JFA, untuk menunda penerbitan Persetujuan Teknis dari Kepala BPKP. Pengangkatan dalam JFA harus sesuai dengan Persetujuan Teknis dari Kepala BPKP baik pangkat, jabatan dan angka kredit

**Apriansyah (apriansyah660@yahoo.id.com)**  
**BadanPengawas Daerah Kabupaten Aceh Barat**

### Jawaban:

#### Pertanyaan:

Assalamu'alaikum wb wb

Sudah lama sekali kenaikan tunjangan auditor dikabarkan akan naik sampai detik ini belum ada kabarnya, kapan kenaikan tunjangan auditor betul-betul dinaikkan karena andalan kami hanya dari tunjangan auditor ini, dari Pemkab kesejahteraan auditor jauh dari perhatian malah dipandang sebelah mata.

Tolong segera direalisasikan kenaikan tunjangan auditor ini sehingga profesi auditor dapat lebih semangat untuk meningkat kinerja, dengan tambahnya tunjangan auditor akan memacu kinerja auditor di daerah.

**sunarko (sunarkotawakal@yahoo.com)**  
**PemerintahKabupatenWonosobo |**  
**Wonosobo | ProvinsiJawa Tengah**

#### Jawaban:

Proses kenaikan tunjangan auditor, saat ini sedang menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Rekomendasi dari KemenPAN dan RB serta dari Kemen Keuangan telah terbit).

#### Pertanyaan:

Assalamualikum wr wb.. kami staf inspektorat, kemarin kami telah mengikuti ujian melalui *Inpassing* bulan Juli 2013. Kami juga di usulkan untuk mengikuti Diklat Pembentukan Auditor bulan September 2013 nanti. Yang ingin kami tanyakan “apakah jika kami lulus melalui *Inpassing* ini, kami boleh di ikutkan diklat pembentukan bulan September ini ? atau nanti Tahun 2014 setelah diterbitkan SK Auditor ?

“ soalnya kami sudah terlanjur menganggarkan

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Cak Sidik Wiyoto dan Mas Dadang Kurnia. Surat yang ada layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke warta\_pengawasan@bpkp.go.id atau redaksi **Warta Pengawasan**

Belanja Diklat Pembentukan Auditor 2013...  
terimakasih

**irawan (ione\_sc@yahoo.co.id)**

**BadanPengawas Daerah Kota Kendari | Kendari | Provinsi Sulawesi Tenggara**

**Jawaban:**

Bagi auditor yang telah diangkat melalui *inpassing* tidak diwajibkan lagi mengikuti diklat pembentukan auditor, karena telah lulus ujian sertifikasi tanpa mengikuti diklat. Namun apabila Saudara tetap berkeinginan mengikuti diklat untuk meningkatkan kompetensi, masih diperkenankan

**Pertanyaan:**

1. Untuk JFA pada peringkat kinerja menempati *grade* berapa untuk tiap – tiap tingkatan auditor.
2. Jika melihat tunjangan dari JFA untuk auditor terampil terlalu sedikit, apakah dengan tunjangan seperti itu tidak berpotensi menimbulkan adanya praktik-praktik suap untuk pejabat auditor di lapangan.
- 3 Untuk pengangkatan JFA auditor, jika saya telah menduduki jabatan struktural eselon Va dengan pangkat III/b dan akan kenaikan pangkat per oktober 2014, jika saya lulus dan diangkat menjadi JFA pada tahun 2013 ini apakah kenaikan pangkatnya otomatis mengikuti mekanisme kenaikan pangkat JFA.
4. Jika pada poin 3 seperti itu, berarti pangkat IIIb saya yang telah saya jalani selama 3 tahun tidak berarti.

Terimakasih

**amirmahmud (umumprofil2013@gmail.com)**

**Mahkamah Agung | Jakarta | Provinsi DKI Jakarta**

**Jawaban:**

1. *Grade* peringkat kinerja untuk masing-masing tingkatan auditor, tidak sama di setiap instansi. Tergantung dari hasil penentuan kinerja yang

dilakukan oleh KemenPAN dan RB. Sebagai contoh *grade* peringkat kinerja di BPKP dari *grade* 6 sampai dengan *grade* 14

2. Besarnya tunjangan dari JFA, sudah berdasarkan kajian atas beban kerja per peran auditor, yang dilakukan oleh BPKP, KemenPAN dan RB serta Kemen Keuangan. Selanjutnya dibahas oleh Kemen KumHAM untuk diterbitkan Perpres
3. PNS yang sudah diangkat dalam JFA, maka kenaikan jabatan dan pangkat harus mengikuti peraturan JFA
4. Pangkat yang telah dijalani selama 3 tahun bukan tidak berarti, karena telah diperhitungkan dalam tabel pemberian angka kredit melalui *inpassing*, yang telah mengakomodir masa kerja pangkat dan golongan, serta masa kerja di bidang pengawasan

**Pertanyaan:**

Ass. Yth. Ibu/Bapak Kepala Pusbin jfa.

Nama saya EDI JAYA, saya dari Inspektorat Kab. Serang kemarin saya telah mengikuti Ujian JFA Reguler periode Juli 2013. Dari Kab. Serang mengirimkan sebanyak 13 (tiga belas) orang, (untuk Kab. Serang Baru mempunyai 1 (satu) orang Auditor sementara Jumlah cakupan pemeriksaan 308 Desa, 28 Kecamatan, 9 Badan, 13 Dinas).

ketika kami belum lulus sebagai auditor, apakah diperbolehkan untuk memeriksa karena kedudukan kami selaku APIP. sementara kami hanya mempunyai serifikasi diklat selama satu bulan.

**Edi Jaya**

**(edijaya14@ymail.com )**

**BadanPengawas Daerah Kabupaten Serang | Serang | Provinsi Banten**

**Jawaban:**

Penugasan pengawasan merupakan kewenangan dari Inspektur, tetapi untuk menjaga praktik-praktik profesionalisme diharapkan personil yang menjalankan tugas pengawasan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi tersertifikasi. Namun demikian oleh karena di unit kerja saudara belum mempunyai auditor yg bersertifikat, tetap dapat melakukan tugas pengawasan.



## Suara Birokrat Daerah tentang Penguatan Peran APIP

**A**parat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan penting dalam pengelolaan keuangan negara, oleh karenanya peran APIP harus dikuatkan dari segala segi baik dari segi SDM, keorganisasian/kelembagaan, proses bisnis, regulasi, anggaran, standar, dan sebagainya. Penguatan APIP dari segi SDM dilakukan dengan merekrut auditor-auditor yang berkompeten di bidang pengawasan dan tetap terus menjaga kompetensinya dari waktu ke waktu dengan menyelenggarakan diklat atau pendidikan gelar atau non-gelar. Dari sisi kelembagaan, APIP harus independen dari insitusi *auditee*-nya ini adalah syarat agar pengawasan yang dilakukan dapat lebih obyektif. Organisasi APIP pun harus efisien dan efektif, ramping, dan kaya fungsi.

*Standard Operating Procedure* (SOP) perlu diperbarui dan dilakukan perbaikan terus menerus (*continous improvement*) agar mencapai tujuan yang diharapkan dengan lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

### Kompetensi APIP

Disamping hal-hal di atas, dukungan penguatan anggaran dari APBN/APBD juga sangat diperlukan bagi pengembangan institusi APIP saat ini dan ke depan. Tanpa adanya dukungan anggaran, maka peran APIP tidak mungkin optimal. Lahirnya Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), merupakan momentum penguatan APIP dengan pembuatan standar, kode etik, dan aturan *peer review*. Ini menjadikan APIP menjadi sebuah profesi yang lengkap dan membanggakan bagi tiap orang. Selain pembentukan

AAIPI, saat ini tengah digodok Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (RUU SPIP) yang akan menguatkan APIP dari sisi regulasi dan kewenangan lembaga. Hal-hal di atas akan menguatkan APIP sebagai lembaga pengawas yang independen, objektif, profesional, berintegritas, dan kuat dari sisi kewenangan. APIP yang kuat pun akan dapat membantu atau bersinergi tugas eksternal auditor (BPK) melalui konsep Internal Mendukung Eksternal (IME) dan Eksternal Memanfaatkan Internal (EMI).

Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Lukitariati sangat *concern* dengan peningkatan kapabilitas APIP, baik melalui pendampingan Perwakilan BPKP Provinsi Sum-sel maupun pelatihan dengan mendatangkan narasumber. Bimbingan dari BPKP telah



dari kiri ke kanan: Inspektur Kota Palembang Toto Suparman, Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Lukitariati, Inspektur Kota Bengkulu Hermina Nurbaiti, Inspektur Kota Pariaman, Indra Sakti

membuahkan hasil antara lain, Inspektorat telah mampu mengadakan evaluasi LAKIP di beberapa SKPD secara mandiri. Dengan bantuan BPKP pula Inspektorat dapat membereskan administrasi aset provinsi. Upaya lain untuk meningkatkan kapasitas APIP, dengan melakukan joint audit dengan instansi lain, misalnya dengan Kantor Wilayah Pekerjaan Umum (PU) Sumsel. Lukitariati yang aktif dalam kepengurusan di Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) berharap banyak pada asosiasi yang didirikan di Jakarta tahun 2012 lalu. “Harapan saya, asosiasi dapat mengetahui kekurangan APIP sekaligus memberi solusi yang tepat agar tata kelola APIP di Sumsel meningkat ke *level* yang lebih tinggi,” ujarnya.

Di sisi lain, Inspektur Kota Bengkulu Hermina Nurbaiti dan Inspektur Kota Palembang Toto Suparman menanggapi positif

lahirnya AAIPI. “Kini, APIP termasuk Inspektorat memiliki wadah yang bisa menjadi tempat bertukar pikiran dan pemahaman terhadap aturan yang jelas mengenai pengawasan dan pengelolaan keuangan,” cetus Hermina. Dalam kalimat yang berbeda, Inspektur Toto Suparman berharap ada kesamaan pandangan dalam peningkatan kapasitas APIP. “Karena menyangkut profesi, harus ada persyaratan tertentu yang perlu dipenuhi. Keberadaan asosiasi perlu disosialisasikan kepada kepala daerah dan DPRD, agar mereka mengetahui profesi pemeriksa,” ujar Toto.

Harapan terhadap AAIPI juga disematkan oleh Inspektur Kota Pariaman, Indra Sakti. Menurutnya, sebagai wadah profesi auditor intern pemerintah, AAIPI tak hanya mengurus kode etik atau standar pemeriksaan saja, tapi juga menjadi wadah pengaduan dalam

pengembangan kompetensi auditor serta pembelaan (pendampingan) auditor apabila diajukan sebagai saksi ahli di persidangan.

Menyinggung pengembangan kompetensi auditor, Pusdiklatwas BPKP telah membuka ‘filial’nya di Bali, tepatnya berlokasi di Balun, Denpasar. Diharapkan, dengan dibukanya sarana diklat tersebut, maka para APIP, terutama yang berasal dari wilayah Timur Indonesia dapat memanfaatkannya sebagai sarana peningkatan kompetensi, baik untuk diklat teknis maupun penjenjangan.

Saat dijumpai Tim WP (16/09), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Didik Krisdiyanto mengakui bahwa minat APIP untuk menggunakan fasilitas diklat di Balun cukup besar. “Antusiasme para inspektur sangat baik. Itu terbukti dari banyaknya peserta yang mereka kirim untuk mengikuti diklat,” ujar mantan Kaper BPKP

Jambi ini.

## RUU SPIP

Terkait RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) yang tengah dibahas, Toto berharap ada kejelasan dan ketegasan peran internal auditor di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya perlu perubahan *mindset* dan satu pemahaman mengenai peran APIP. Misalnya auditor intenal mana yang aktif melakukan audit dan auditor mana yang melakukan reviu serta memonitor perkembangan hasil audit dan sebagainya.

Menurut Inspektur Provinsi Sumatera Utara, Djaili Azwar sepanjang bertujuan untuk mendorong agar seluruh aparatur pemerintah dapat bekerja lebih baik dan benar, maka APIP, khususnya di daerah sangat mendukung RUU SPIP yang sedang disusun oleh Kementerian PAN-RB itu. "Tapi perlu diingat, jangan sampai muncul penafsiran yang justru menimbulkan konflik di lapangan. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri perlu mengetahui perkembangan dari RUU tersebut. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan terjadi benturan-benturan dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Kepala Inspektorat Sumut itu juga mengakui bahwa banyak masyarakat yang kecewa dengan kinerja APIP. Bukan hanya kompetensi yang masih jauh dari yang dipersyaratkan, mental

dari kiri ke kanan: Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Didik Krisdiyanto, Sekretaris Program Diploma DIII FE Universitas Sriwijaya, Aspahani, Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Muh Yusuf Someng

dan integritas pun masih perlu diasah. "Diantaranya, masih terdapat auditor yang melakukan praktik gratifikasi," keluhnya. Menyinggung koordinasi dengan BPKP, khususnya Perwakilan BPKP Sumut, hubungan yang dijalin selama ini terjalin baik. "Mulai dari kegiatan *Probity Audit*, pendampingan dalam melakukan audit, atau meminta kesediaan BPKP menjadi narasumber, telah sering kami lakukan," ujarnya.

Mengomentari komitmen Gubernur Provinsi Sumatera Utara, menurutnya, cukup kuat. Bahkan, beliau pernah mengomentari Laporan Hasil Pemeriksaan yang menurutnya sangat teoritis dan belum bernilai informasi strategis. Dukungan tersebut, menurutnya, menjadi awal bagi upaya pemberantasan korupsi dan pencegahan penyalahgunaan anggaran negara di Provinsi Sumatera Utara. Bahkan, lanjutnya, Bapak Gubernur pernah mengatakan, jangan pernah mengisi inspektorat dengan SDM yang tidak

berkualitas. Aspahani, Sekretaris Program Diploma D III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (Unsril Palembang, mengusulkan RUU ten-

tang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah agar memasukkan klausul "Dengan adanya pergantian kepala daerah, khusus untuk aparatur pengelola keuangan tidak otomatis juga berganti pimpinan agar kesinambungan pengelolaan keuangan pemda terjaga". Agar APIP dapat berperan efektif, menurut Aspahani, perlu dihilangkan tumpang tindih dalam bidang pengawasan. Untuk itu, menurut Ketua IAI cabang Sumsel ini, dapat digunakan asas entitas sehingga terwujud sebuah otonomi anggaran. Dengan demikian, Inspektorat Kementerian/Lembaga mengawasi K/L, Inspektorat provinsi mengawasi provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota mengawasi kabupaten/kota. "BPKP sebagai auditor Presiden sesuai amanah PP 60/2008 tentang SPIP, dapat melakukan pemeriksaan lintas sektoral, permintaan khusus Presiden dan permintaan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara," ujarnya. Menyangkut BPK, ia punya pendapat sendiri. "Sebaik-



dari kiri ke kanan: Kepala BPKAD Tanah Datar, Novizar, Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Yusuf Someng; Wakil Walikota Padang Panjang, Edwin ; Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, Syafruddin Kitta

nya BPK fokus pada pendapatan negara (*government revenue*) dan aset negara. Masih banyak potensi penerimaan negara yang belum diawasi BPK,” tegasnya.

Menurut Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan Muh. Yusuf Someng, APIP ibarat ‘rem’ dan pembina SKPD dalam melaksanakan kegiatan, baik yang didanai APBN maupun APBD. “Namun, selain membina, APIP juga mengevaluasi kinerja masing-masing SKPD,” jelas Yusuf yang dijumpai Tim WP disela-sela *Workshop* Pimpinan APIP se-Sulawesi di Makassar (24/09). Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Syafrudin Kitta, bahwa selama ini Inspektorat Provinsi Sulsel berfungsi ganda: pembinaan dan pengawasan. “Tanpa pengawasan, perencanaan dan implementasi tidak mungkin bisa sampai ke tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan,

baik yang terencana dari awal maupun yang sifatnya insidental,” sambung Syafrudin. Terkait dengan kompetensi APIP di wilayah kerjanya, Syafrudin mengatakan bahwa dalam pengembangan SDM, tatalaksana dan kelebagaannya, pihaknya mencoba untuk meningkatkan *level* yang memang masih tergolong rendah ini. “Karena itu, selain untuk pembinaan SDM dan tatalaksana, tentu juga kita mengharapkan bantuan BPKP melaksanakan pembinaan mengenai prosedur audit yang terbaru selama ini”, lanjutnya.

Saat dijumpai Tim WP (11/09), Wakil Walikota Padang Panjang, Edwin mengakui peran strategis APIP. Menurutnya, “Pengawasan internal sangat diperlukan dalam rangka mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang yang digunakan. Selain pengawasan, APIP hendaknya mengevaluasi kinerja SKPD, terutama berkaitan dengan pendapatan, belanja, dan penyajian

laporan keuangan.”

Inspektur Padang Panjang, Mastoti menjelaskan bagaimana peran APIP dalam rangka menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Padang Panjang, yaitu melakukan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai bentuk teknis operasional pengawasan. Salah satu trik teknisnya adalah pengawasan untuk melaksanakan peningkatan pengawasan. Membuat sistem klinik di inspektorat, bagi SKPD yang diragukan dipanggil, dan sebelumnya dilaksanakan konsultasi dulu di langkah-langkah tersebut. Pada akhir tahun dilakukan review terhadap laporan keuangan seluruh SKPD sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Terkait independensi APIP daerah, Mastoti menyarankan agar lembaga auditor ini tidak melekat pada Pemerintah Daerah namun lembaga/badan tersendiri sehingga independensinya lebih tinggi.

Kepala Badan Pengelola Ke-



dari kiri ke kanan: Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar, Achdiman Kartadimadja; Walikota Solok, H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa; Inspektur Pemkab Tanah Datar, Arsal Ummah; Inspektur Solok, Viveri Andra

uangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Datar Novizar, terkait eksekusi anggaran, mengatakan bahwa jika ada hal yang diragukan oleh SKPD mungkin mengenai peraturan atau apa pun, pihak SKPD selalu melakukan konsultasi kepada BPKAD, Inspektorat, maupun bagian hukum. Di situ akan dibahas bersama-sama agar eksekusi anggaran tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

## Komitmen Pimpinan Daerah

Kemauan dan komitmen kuat dari pimpinan daerah untuk taat asas dan tegas dalam bertindak, merupakan kunci sukses terciptanya akuntabilitas keuangan di daerah. Kalimat ini dilontarkan oleh Inspektur Pemkab Tanah Datar, Arsal Ummah yang pemdanya merupakan kabupaten pertama di Sumbar yang mendapatkan opini WTP. Komitmen pimpinan itu,

dibuktikan dengan tindak lanjut temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK hanya dalam tempo 30 hari. “Ini dapat terlaksana karena bupati memberikan *reward* berupa penambahan anggaran bagi SKPD yang segera menindaklanjuti dan *punishment* berupa pemberhentian bagi Kepala SKPD yang lalai menindaklanjuti LHP BPK,” ujarnya. Tak hanya itu, dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, konsultasi dengan BPKP pun intens dilakukan.

Saat memaparkan hasil pengawasan BPKP pada Pemprov/pemkab/pemkot di wilayah Sumatera Barat (10/09), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar, Achdiman Kartadimadja menyampaikan bahwa terdapat enam pemda yang telah memperoleh opini WTP dari BPK atas LKPD tahun 2012 yaitu: Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Tanah Datar, Pemkot Padang,

Pemkot Padang Panjang, Pemkot Pariaman, dan Pemkot Solok. “Pemda yang belum beropini WTP, terutama disebabkan kelemahan penerapan SPIP, penatausahaan aset yang lemah, investasi non-permanen yang tidak didukung peraturan, dan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Achdiman.

Walikota Solok H. Irzal Ilyas Dt. Lawik Basa sedikit memberikan tips bagaimana opini WTP berhasil diraih untuk laporan keuangan 2012. “Bagi aparat yang berkinerja baik dan berprestasi, kami berikan *reward* dalam bentuk tunjangan daerah dan promosi jabatan. Kebalikannya, pegawai yang berkinerja buruk, siap-siap di-*nonjob*-kan,” tegas Irzal. Di sisi lain, Inspektur Solok Viveri Andra selalu mengingatkan kepada pimpinan agar tetap memegang komitmen untuk menjaga akuntabilitas ke-

uangan dan kinerja di Kota Solok.

Untuk meningkatkan kinerja APIP, Inspektorat Kota Solok selalu mengikuti pertemuan rapat koordinasi inspektur se-Sumatera Barat (Forum Bersama APIP/ Forbes APIP se-Sumatera Barat) untuk membahas permasalahan yang ada dan mencari solusinya bersama. Untuk implementasi SPIP, dikatakan oleh Viveri Andra, Kota Solok sekarang telah masuk dalam tahap proses pemetaan. Inspektorat Kota Solok selalu mengawal implementasi SPIP ini bekerja sama dengan BPKP.

Walikota Pariaman Muklis Rahman mengakui, peran APIP di daerahnya kini telah menjadi mitra bagi SKPD. “Disamping melakukan pengawasan, Inspektorat juga melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan. Oleh karenanya, untuk meningkatkan kompetensi, kami memberi kesempatan bagi para auditor untuk mengikuti pendidikan program beasiswa S2 STAR di Universitas Andalas Padang,” ujar Muklis. Senada dengan pimpinannya, Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah menuturkan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan BPKP dalam hal pembinaan, preventif, dan pengawasan kepada SKPD-SKPD.



dari kiri ke kanan: Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah 2. Walikota Pariaman Muklis Rahman  
3. Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumatera Utara, Bonny Anang Dwijanto

### Pengawasan lintas sektoral

APIP sejauh ini belum memiliki *database* hasil pengawasan nasional yang dapat diakses, baik oleh Presiden maupun pimpinan K/L/ Pemda. Jika *database* itu ada, maka pimpinan sangat dimudahkan untuk melihat informasi hasil pengawasan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis. Menurut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumut, Bonny Anang Dwijanto yang dijumpai disela-sela acara *Workshop Jawa Post Institute Pro-Otonomi* (JPIP) di Medan (10/06), BPKP telah memiliki *database* hasil pengawasan, namun masih sebatas yang telah dilakukan BPKP dan belum mencakup keseluruhan hasil pengawasan oleh APIP seluruh K/L/Pemda. “Peran makro yang seharusnya menjadi *domain* BPKP masih belum secara optimal tertangani,” jelas Bonny. Ia menuturkan bahwa saat ini, yang

paling *urgent* dilakukan BPKP adalah melaksanakan pengawasan lintas sektoral sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk itu, tantangan terberat bagi BPKP adalah membangun sinergitas seluruh APIP yang ada di K/L dan Pemerintah Daerah.

Menyinggung RUU SPIP, Bonny berharap RUU tersebut dapat menjadi solusi bagi permasalahan lemahnya pengawasan intern. “Selama ini, hasil pengawasan yang dihasilkan APIP termasuk BPKP sudah banyak tetapi masih cerai berai,” tegasnya. Pada *level* daerah, menurut Kaper BPKP Sumut itu, perwakilan BPKP dapat memberi masukan atas isu strategis terutama yang menyangkut kebijakan kepala daerah. “BPKP bisa memberikan bantuan berupa *policy recommendation*, khususnya terkait pelayanan publik,” ujarnya. ■

(tim wp)

## MOU

## Amanah dan Tanggung Jawab

**Tuntutan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan pemerintahan adalah suatu kewajiban yang terus-menerus dan berkelanjutan (*continue*). Atas dasar kesadaran itulah kerjasama BPKP dengan para pemangku kepentingannya, baik di lingkungan pusat maupun daerah, institusi pemda maupun korporasi, harus terus-menerus dijalin dan diperbaharui.**

**K**ementerian Agama, BNN, PT. Pertamina, Tbk, Polda DIY, BPBD DIY, Universitas Borneo Tarakan, RSJ Lampung; RSUD A. Yani Metro; PD. Pasar Bauntung Batuah, dan Pemkot Palu adalah sebagian institusi yang memercayakan BPKP untuk meningkatkan kinerjanya, baik dari aspek perencanaan maupun akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan.

Mengapa birokrasi perlu direformasi? Pertanyaan retorik tersebut dilontarkan Menteri Agama, Suryadharma Ali, usai menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penguatan Tata Kelola Keperintahan yang Baik di Kementerian Agama RI dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mardiasmo di Hotel Aryaduta, Jakarta (27/9). Disela-sela penandatanganan MoU yang digandeng dengan Rakernas Kemenag Tahun 2013 itu, Suryadharma menegaskan komitmen kementerian yang dipimpinnya untuk menjalankan



Menteri Agama, Suryadharma Ali (kiri) dan Kepala BPKP, Mardiasmo menandatangani nota kesepahaman

reformasi birokrasi. “Reformasi birokrasi itu penting, karena selama ini birokrasi di Indonesia itu identik dengan birokrasi banyak meja, birokrasi yang bertele-tele, birokrasi yang main pingpong. Untuk itulah diperlukan sebuah reformasi,” cetusnya. Dengan teksur 4.474 satker, Kemenag tercatat sebagai lembaga dengan jumlah satker terbanyak.

Mardiasmo, dalam sambutannya juga menyatakan pentingnya reformasi yang sebenar-benarnya. “Reformasi itu bukan cuma *cas-ing*, yang tak hanya ditunjukkan dengan remunerasi tetapi juga harus menyentuh esensinya,” ujarnya. Menurut Mardiasmo, kunci ke-

berhasilan reformasi birokrasi memerlukan delapan aspek perbaikan: manajemen perubahan (*culture set* dan *mindset*), penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan dan pengawasan organisasi, penataan SDM dan aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, penataan tata laksana, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Saat penandatanganan MoU antara BNN dengan BPKP (16/07), bertempat di lantai 3 Gedung Kantor BPKP Pusat Jl. Pramuka 33 Jakarta, Kepala BNN, Drs. Anang Iskandar, SH.MH menyadari bahwa Indonesia saat ini menghadapi permasalahan narkoba yang sangat serius, di mana



1. penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala BPKP, Mardiasmo (kiri) dan Kepala BNN, Anang Iskandar 2. dari kiri kekanan: Direktur Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi BPKP, Arman Sahri Harahap, Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Gatot Darmasto, Dirut PT Pertamina, Karen Agustiawan dan Chief Audit Executive PT Pertamina, Alam Yusuf saling berjabat tangan usai penandatanganan nota kesepahaman

dari sekitar 4 juta korban penyalahgunaan Narkoba, dan hanya sekitar 18.000 atau 0,47% yang mendapat layanan terapi dan rehabilitasi. “Oleh karena itu, kita tidak bisa perang melawan narkoba sendirian, maka kita secara terus menerus melibatkan dan mendorong masyarakat baik secara individu, maupun kelompok, instansi tingkat pusat maupun di daerah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba,” ujarnya. Penandatanganan MoU ini adalah bukti nyata BNN menggandeng instansi lintas sektoral, termasuk BPKP untuk bersama-sama perang melawan penyalahgunaan narkoba.

Di sektor korporat, PT Pertamina (Persero) merasa perlu menggandeng BPKP untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa di lingkungan perusahaan plat merah tersebut telah sesuai dengan ketentuan. Bertempat di Ruang Utama Lantai 3 Kantor Pusat BPKP, Jakarta (26/08), dan disaksikan oleh Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan dan

Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Gatot Darmasto, Kerangka Acuan kerja (KAK) Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa ditandatangani oleh Direktur Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi BPKP, Arman Sahri Harahap, dengan Chief Audit Executive (CAE) PT Pertamina (Persero), Alam Yusuf.

KAK ini merupakan penguatan atas Nota Kesepahaman (MoU) antara BPKP dengan Pertamina yang sudah ditandatangani tahun 2012. Usai penandatanganan, Karen Agustiawan berharap KAK ini dapat membantu peningkatan kualitas *governance* di lingkungan PT Pertamina (Persero), khususnya pada pengadaan barang dan jasa di sektor hulu. “Kami menyadari kalau belanja Pertamina itu 70 persen ada di sektor hulu, dan acara ini adalah bukti memang kami juga ingin meningkatkan *good governance* di Pertamina,” ujar Karen.

Sementara itu, Deputy Gatot Darmasto, menyampaikan terima kasihnya atas kepercayaan PT Pertamina (Persero) kepada BPKP

selama ini. Sebagaimana diketahui, sebelumnya telah beberapa kali BPKP mendampingi Pertamina, baik dalam hal reviu barang/jasa maupun asistensi implementasi prinsip-prinsip GCG. Dalam kerjasama ini, BPKP akan meninjau pelaksanaan tender yang bertujuan untuk melakukan penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, serta efektivitas, efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pertamina dan anak perusahaan. Reviu dilakukan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya yang mempunyai nilai minimal sebesar USD5 juta dan yang terkait dengan kewenangan SKK Migas.

Beralih ke kota budaya Yogyakarta, dalam sehari (08/06), dilaksanakan dua penandatanganan MoU sekaligus, yaitu antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY, Condro Imantoro dengan Kepala Kepolisian Daerah DIY, Brigjen Haka Astana, dan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar)



1. Walikota Palu, Rusdy Mastura bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng, Yus Muharam menandatangani nota kesepahaman di ruang rapat Walikota Palu 2. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DI Yogyakarta, Gatot Saptadi (menunduk kiri) bersama Mantan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta, Candro Imantoro, menandatangani nota kesepahaman (kanan menunduk) disaksikan oleh Direktur PLP Bidang Penegakan Hukum dan Setlemertina pada Deputi Polsoskam Negara, Sihar Panjaitan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DI Yogyakarta, Gatot Saptadi. Penandatanganan kedua Nota Kesepahaman dengan titik berat Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) tersebut, disaksikan oleh Direktur Bidang Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Sihar Panjaitan, yang mewakili Deputi Kepala BPKP PIP Bidang Polsoskam. Menurut Sihar, kerjasama tersebut adalah salah satu bentuk sinergitas Perwakilan BPKP Provinsi DIY dengan dua institusi tersebut untuk mewujudkan kualitas akuntabilitas keuangan negara.

Dari pulau Celebes, tepatnya Sulawesi Tengah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemkot Palu sepakat untuk memperpanjang kerjasama yang selama ini telah terjalin baik. Bertempat di Ruang Rapat Walikota Palu,

(17/07), ditandatangani nota kesepahaman bertajuk Pengembangan Manajemen Daerah. Dalam kesempatan itu, Walikota Palu, Rusdy Mastura, menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan kontribusi BPKP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemda. Terbukti, empat tahun terakhir diperoleh grafik meningkat, diawali masih dengan opini *disclaimer* di tahun 2009, dan WDP dua tahun berturut-turut, akhirnya opini WTP diperoleh pada tahun 2012.

Sampai saat ini, Pemkot Palu telah mengimplementasikan salah

satu produk unggulan BPKP, yaitu aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA Gaji. Walikota Palu, berharap bimbingan teknis dari BPKP yang diperoleh selama ini tetap berlanjut. Menyambut permintaan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng, Yus Muharam berjanji untuk komit meningkatkan pelayanan pengawasan melalui bimbingan teknis dan konsultasi pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai kawah candradimuka pencetak ilmuwan tangguh, perguruan tinggi pun bertekad untuk mewujudkan *good university*

*governance*. Universitas Borneo Tarakan, meminta kesediaan BPKP untuk membantu pengelolaan administrasi keuangan di perguruan tinggi yang berlokasi dekat dengan perbatasan Malaysia tersebut. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Rektor Universitas Borneo Dr. Bambang



Kepala Kepolisian Daerah DIY, Brigen Haka Astana (tengah) dan Mantan Kepala Perwakilan BPKP Prov. DI Yogyakarta, Candro Imantoro menandatangani nota kesepahaman (kanan menunduk) disaksikan oleh Direktur PLP Bidang Penegakan Hukum dan Setlemertina pada Deputi Polsoskam Negara, Sihar Panjaitan

Widigdo dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Wahyudi Basuki, SE, MM yang bertempat di Ruang Serba Guna Universitas Borneo (21/06) itu adalah bukti keseriusan kedua belah pihak meningkatkan akuntabilitas pada sektor lembaga pendidikan.

Dalam sambutannya, Walikota Tarakan Udin Hianggio berharap ada pegawai BPKP yang ditempatkan di universitas tersebut untuk membantu kelancaran proses administrasi keuangan di sana. Sementara itu, Rektor Bambang Widigdo menginginkan kerjasama ini dapat menambah wawasan terkait dengan pengelolaan keuangan, sehingga keraguan dan kesalahan-kesalahan yang tidak semestinya dapat diminimalisir.

Mitra strategis BPKP tak hanya kementerian atau lembaga mapan di pusat ibukota saja. PD Pasar Bauntung Batuah, sebuah perusahaan daerah nun jauh dari hiruk pikuk Jakarta, yang bertempat di Kabupaten Banjar, telah mengikat Nota Kesepahaman dengan Perwakilan BPKP Kalsel

pada awal Juli 2013 lalu. Direktur PD. Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar, Warsiyat, sangat menyadari keterbatasan SDM yang dimiliki, baik jumlah maupun keahliannya. Untuk itu, fasilitasi BPKP yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam penerapan tata kelola, khususnya di bidang perguruan tinggi.

Meskipun jauh dari ibukota, namun kinerja keuangan perusahaan milik daerah ini patut dibanggakan. Betapa tidak, kantor akuntan publik telah tiga kali mengganjarnya dengan opini WTP. Namun demikian, tata kelola perusahaan yang baik, tidak hanya diukur dari penyajian laporan keuangan saja. Untuk itu, Edy Karim, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, didampingi oleh Kabid Akuntan Negara Adiyanto, menyambut baik keinginan dari manajemen perusda tersebut. Menurut Edy Karim, kerjasama ini sejalan dengan tupoksi BPKP memberikan jasa konsultasi dan asistensi.

Persis pada tanggal yang sama (02/07), Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menandatangani

Nota Kesepahaman dengan RSJ Lampung dan RSUD A. Yani Metro. “Jika tidak memahami bagaimana seharusnya pengelolaan PPK-BLUD, maka kami bisa salah langkah dan ini sangat berisiko”, ujar Direktur RSJ Lampung, dr. Hery Djoko Subandriyo, M.KM. Hal senada juga diungkapkan oleh Plt. Sekda Kota Metro, Drs. Ishak, M.H. Menanggapi harapan tersebut, Kaper BPKP Lampung, Iman Achmad Nugraha, SE, MSI mengungkapkan bahwa strategi pengawasan BPKP tetap mengedepankan aspek preventif tanpa mengabaikan aspek represif. “Kedua aspek tersebut bersifat saling melengkapi, bukan saling menghilangkan. Untuk itu BPKP Lampung siap mendampingi sesuai kebutuhan,” tutup Iman Nugraha.

Harapannya, nota kesepahaman ini tak hanya retorika dan berhenti pada secarik kertas saja, tetapi harus menjadi komitmen bersama untuk merealisasikannya. Yang terpenting adalah: implementasi, implementasi, dan implementasi!

(pung/mil)



1. Direktur RSJ Lampung, dr. Hery Djoko Subandriyo dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Iman Achmad Nugraha (tengah) saling berjabat tangan usai penandatanganan nota kesepahaman 2. Rektor Universitas Borneo Bambang Widigdo dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Wahyudi Basuki (saling menunjukkan piagam usai penandatanganan nota kesepahaman)



## Saatnya APIP Berperan dalam Perencanaan Anggaran

Kepala BPKP, Mardiasmo(kiri) mendengarkan pertanyaan yang di lontarkan oleh ekonom Aviliani saat acara talkshow Aviliani View di Berita Satu Channael

**P**enguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada aspek perencanaan mendesak untuk diwujudkan, ketika praktik-praktik penyalahgunaan anggaran semakin marak terjadi. *Overlapping* pada penganggaran dana dekonsentrasi dan dana perimbangan dalam rangka otonomi daerah, berimbas pada pemborosan uang rakyat. Namun faktanya, selama ini Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ‘masuk’ setelah potensi penyelewengan keuangan negara sudah di-ekspose ke publik.

Itulah potongan dialog *talkshow* Kepala BPKP Mardiasmo yang dipandu ekonom Aviliani saat acara ‘Aviliani View’ dan disiarkan secara *tapping* oleh stasiun televisi Berita Satu (24/09). Dalam acara berdurasi hampir satu jam tersebut, Mardiasmo menjawab sejumlah pertanyaan seputar peran BPKP dalam pengawasan nasional. Saat ditanyakan oleh Aviliani yang juga Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) tentang *timing* yang tepat bagi BPKP untuk melakukan pengawasan,

Mardiasmo menggarisbawahi pentingnya *pre-audit*, bukan hanya *post-audit*, dalam mengatasi persoalan-persoalan keuangan terutama di daerah. “*Post-audit* itu bagai nasi sudah menjadi bubur. Sekarang memang kita lebih banyak pada *compliance*, konsultan dan penjamin mutu. Tapi ke depan, BPKP akan terjun dalam *level* perencanaan dan pengawasan nasional,” terang Mardiasmo.

Sehubungan dengan RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), Dewan Penasihat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) ini melihat bahwa dengan regulasi itu, independensi auditor akan lebih kuat. Harapannya, auditan tak lagi direpotkan oleh *overlapping* dari masing-masing auditor. “Satu lagi, semua auditor harus bersertifikasi, yang menunjukkan auditor memiliki kompetensi dan keahlian khusus,” ujarnya.

Masih berkaitan dengan RUU SPIP, kelak apabila sudah disahkan, Bappenas akan mendapat *feedback control* dari APIP. “Jadi semacam *loop cycle*, mulai dari *planning* hingga *controlling* hasil

*corrective action*. Satu lagi, temuan-temuan APIP akan menjadi masukan dalam perencanaan kedepan”, tutur Mardiasmo. Menurut Ketua Tim *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi Nasional itu, penguatan APIP ini tidak melulu tentang bagaimana meraih *zero-corruption*, namun dapat mengerucut pada bagaimana penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Sebagaimana diketahui, ‘Aviliani View’ adalah salah satu program unggulan stasiun TV Berita Satu yang narasumbernya berasal dari tokoh-tokoh politik, birokrat, maupun pelaku ekonomi dengan sudut pandang khas Aviliani. *Host* yang juga pendiri lembaga kajian ekonomi *EC-Think* ini pintar menggali poin penting yang hendak disampaikan narasumber kepada publik dan diterjemahkan dalam artikulasi bahasa yang jelas dan lugas. Saat ini, untuk program acara sejenis, Aviliani View memiliki *rating* yang cukup tinggi dan penggemar tersendiri ■

(mil/ayu/edi)

# Sosialisasi Anti Korupsi di Universitas Riau



Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Eddy Mulyadi Soepardi

**U**ntuk mencegah sekaligus mengetahui di mana arah terjadinya tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara, Pertama pahami siklus anggaran keuangan Negara, pahami tujuh Modus terjadinya korupsi, serta pahami peluang terjadinya tindak pidana korupsi". Demikian Saran yang disampaikan oleh Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CfrA dalam sesi kuliah umum sosialisasi anti korupsi di Pasca Sarjana Universitas Riau.

Dalam acara sosialisasi tersebut hadir oleh Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CfrA Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi,

Kepala Perwakilan beserta Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Kepala Bidang Investigasi, Kepala Bidang Akuntan Negara dan Kepala Bidang IPP BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Direktur Pasca Sarjana Universitas Riau dan 80 Orang Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Riau.

Kuliah umum sekaligus sosialisasi anti korupsi tersebut dibuka langsung oleh Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Riau Prof. Dr. H. B. Isyandi, SE., MS kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kuliah umum sekaligus sosialisasi program anti korupsi oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.

Dalam pemaparannya Deputi Kepala BPKP mengatakan untuk mencegah sekaligus mengetahui di mana arah-arahnya terjadinya tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Pertama, Pahami siklus Anggaran Keuangan Negara mulai dari Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) sampai dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Daerah (APBN/D). Kedua, pahami 7 (tujuh) kelompok modus terjadinya korupsi meliputi suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Dan yang ketiga adalah pahami peluang terjadinya tindak pidana korupsi yang berimbas kepada kerugian keuangan Negara meliputi mark up, kualitas, dan kuantitas pengadaan barang dan jasa.

Terakhir Deputi Kepala BPKP mengatakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara tersebut yaitu dengan cara hadirkan sosok keteladanan dalam diri kita, dan orang-orang di sekitar kita.

(WP)

## Semiloka Korsupgah: “Indeks Integritas Pemerintah Kota Dumai Tertinggi Se-Indonesia”

Deputi Kepala BPKP Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Ardan Adiperdana menekankan perlunya upaya pencegahan korupsi dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP terutama pada aspek pengendalian yang bersifat *soft control*.

Bertempat di Balai Serindit Kompleks Gedung Daerah Provinsi Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Riau, menyelenggarakan acara Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di Provinsi Riau, Selasa (8/10/2013) lalu. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Riau H.R. Mambang Mit, dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnain dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Ardan Adiperdana, serta diikuti oleh lebih kurang 225 tamu undangan, diantaranya Walikota Pekanbaru dan Bupati Kampar.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK Zulkarnain secara garis besar memaparkan Strategi dan *Road Map* Pencegahan

Korupsi dalam Renstra KPK dan Hasil Pengamatan Korsupgah 2012 yang meliputi Bidang Pelayanan Umum, Perencanaan dan Penganggaran APBD serta Pengadaan Barang/Jasa, serta hasil Korsupgah Tahun 2013 yang meliputi Bidang Pendapatan dan Bidang Pertambangan dan Energi. Dalam kesempatan tersebut Zulkarnain menjelaskan hasil survey KPK tahun 2012 tentang Indeks Integritas Daerah Tahun 2011, dimana Pemerintah Kota Dumai menduduki peringkat tertinggi, sedangkan dalam data *Indonesia Government Index* Tahun 2012, Provinsi Riau menempati urutan ke-8 dari 33 provinsi se-Indonesia.

Sambutan lainnya dari Deputi Kepala BPKP Bidang Penga-

wasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Ardan Adiperdana menekankan perlunya upaya pencegahan korupsi dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP terutama pada aspek pengendalian yang bersifat *soft control*.

Acara semiloka dilaksanakan dua sesi, tahap pertama menampilkan tiga pembicara yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Inspektur Provinsi Riau dan Inspektur Kabupaten Kampar. Dan sesi berikutnya tampil tiga pembicara lagi yaitu Inspektur Kota Pekanbaru, Plh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

(WP)



dari kanan ke kiri: Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Mulyana, Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian, Ardan Adiperdana, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, dan Wakil Gubernur Riau, H.R. Mambang Mit

# Jagalah Hati, Jangan Kau Nodai

“Seluruh perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk, pasti dicatat. Agar catatan itu seimbang, bahkan lebih banyak catatan kebaikan daripada keburukan, manusia harus senantiasa menjaga hatinya agar tetap bersih.”

Demikian pesan Ir. Djoko Ismanu Herlambang, akrab dipanggil dengan Ustad Danu saat mengawali ceramahnya di depan anggota Dharma Wanita Persatuan BPKP (DWP BPKP) dan para undangan lainnya, bertempat di Aula Gandhi, Kantor Pusat BPKP, Jakarta (04/07).

Acara tersebut adalah kegiatan rutin Dharma Wanita BPKP yang bekerjasama dengan Mesjid Ar-Raqib BPKP, yang dilaksanakan masih dalam rangka syiar Ramadhan. Tampak hadir diantara peserta, Ketua DWP BPKP, Retno Setyowati Mardiasmo, Ibu Arie Soelendro, Ibu Achmad Sanusi dan Ibu Djadja Sukirman. Selain itu, juga terlihat mengisi kursi paling depan Sekretaris Utama BPKP, Meidyah Indreswari dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Eddy S. Mulyadi.

Sebagaimana diketahui, pengisi acara siraman qolbu “Bengkel Hati” pada salah satu stasiun televisi swasta tersebut adalah lulusan teknik sipil Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta yang hampir sebagian besar materi dakwahnya berisi bagaimana

mengelola hati sehingga terbebas dari kesempitan dan kesulitan hidup. “Apapun profesi kita, wanita karir ataupun ibu rumah tangga, tetapkan kalau kita bekerja hanya untuk Tuhan,” ujar pria kelahiran Pati itu. Artinya, “bekerjalah dengan baik dan penuh ihsan. Yakinkan diri bahwa Tuhan selalu mengawasi apa yang kita perbuat. Tak hanya itu, Tuhan bahkan mengetahui apa yang akan kita perbuat,” ungkap ustad Danu.

Penceramah yang diberi kelebihan keahlian mengobati berbagai penyakit ini, memiliki kekhasan tersendiri dalam metode penyembuhannya. Beliau hanya mencari akar masalah dari penyakit yang diderita pasiennya, kemudian sang penderita diharuskan mengikhlaskan atau meminta maaf pada seseorang yang merasa hatinya tersakiti. “Orang yang tidak dapat menahan emosinya akan menjadi pemaarah, mengeluarkan kata-kata penuh fitnah, bahkan menebar permusuhan dengan orang disekitarnya. Akhirnya, hal itu berakibat buruk terhadap kesehatan badannya sendiri. Emosi dapat menjadi pencetus berbagai penyakit, seperti bertambahnya produksi asam lambung, maag dan penyakit lainnya,” nasihatnya.



Ir. Djoko Ismanu Herlambang

Tak hanya itu, ustad yang ceramahnya banyak *direlay* berbagai stasiun radio ini mengingatkan para peserta untuk selalu berlemah lembut kepada siapa saja. “Jangan hanya kepada atasan, tetapi juga kepada bawahan dan keluarga, kita harus menjaga hati. Termasuk kepada orang yang agamanya berbeda dengan kita,” ujarnya.

Sebelum ditutup, Ustad Danu mempersilakan peserta untuk bertanya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ketenteraman hati. Tak lupa, beliau mempraktikkan terapi penyembuhan ala Ustad Danu: bahwa semua persoalan bermula dan berakar dari sempitnya hati!

(diana / mil)

# Kelola Motivasi Anda!

Betapa banyak diantara kita, yang terlalu cepat berpuas diri saat kemenangan telah dalam genggaman, ketika hasil memuaskan sudah membayang di depan mata, saat mencetak skor tertinggi. atau kebalikannya. Sebagian kita seringkali berhenti karena dihantui kelelahan yang amat sangat ketika perjalanan hampir mencapai akhir. Dibayangi rasa kecewa yang mendalam padahal masih tersembul secercah harapan, atau balik ke belakang meskipun pintu keluar sudah membayang meski temaram.

Dalam kejuaraan balapan motor, beberapa pembalap seringkali lengah dan terjungkal pada *lap* terakhir, padahal telah memimpin balapan puluhan *lap* sebelumnya. Atau masih ingat dengan kisah seorang penambang emas, yang telah bekerja sehari-hari siang dan malam, demi mendapatkan sebungkah emas? Tapi apa yang terjadi, ia kemudian merasa kelelahan, putus asa, dan kembali pulang, padahal

hanya tinggal pukulan terakhir palunya, maka emas itupun akan didapat!

Sangat manusawi bilamana kita merasa bosan dengan suatu kondisi yang menuntut kita untuk tetap *on fire*, juga dimaklumi manakala jenuh dan lelah menyergap saat dibutuhkan konsentrasi tinggi dalam suatu perjalanan panjang. Dan wajar-wajar saja jika kita berfikir ulang untuk meneruskan perjalanan atau mundur teratur karena jalan lurus belum juga kelihatan.

Namun itulah yang membedakan kita dengan rekan lainnya. Betapa Tuhan memillih pribadi tangguh dan sabar sebagai pemenang dalam suatu pertempuran. Pemenang bukanlah sekedar sosok yang paling kuat tenaganya tapi juga paling “panjang” nafasnya!

Di sinilah faktor motivasi berperan. Motivasi adalah resep paling mujarab, suplemen paling ampuh, dan obat paling menyembuhkan untuk membunuh sebuah kemalasan sebelum dia menggerogoti bagian lainnya. Motivasi yang berlipat juga bisa merubah hal yang tak mungkin menjadi sesuatu dalam genggaman.

Pernah mendengar

istilah “*second wind*” dalam dunia tinju? Bagaimana seorang petarung, yang telah kehabisan nafas, yang hampir saja jatuh di pertengahan ronde, tiba-tiba bisa kembali maju merangsek musuhnya, membuat lawannya terpojok ke sudut *ring*, seolah-olah memperoleh energi baru layaknya bertinju mulai dari ronde pertama? Ya, si petarung sejati itu telah berhasil mengelola motivasinya, untuk terus bertinju hingga penghujung ronde, demi asa yang ingin dia gapai!

Sungguh, jarak yang terbentang antara usaha keras dan hasil yang ingin diukir, sangat relatif: bisa sejengkal, atau malah ribuan jengkal. Semua itu kembali pada keteguhan hati, kesabaran, dan keikhlasan dalam bertindak. Dan itu semua kita yang menentukan! Kita yang tahu kekuatan tersembunyi yang ada pada diri kita, kita juga yang tahu dan paham seberapa jauh sebenarnya titik *finish* yang akan kita lalui. Yup! jauh dan dekat itu hanyalah sebatas permainan kata-kata. Ia bisa seketika berubah posisi, tergantung konsentrasi dan *passion* yang kita berikan.

Untuk itu, marilah kita berikan fokus dan energi kita untuk pekerjaan dan urusan yang kita lakoni saat ini. Sambil tentunya tetap meletakkan optimisme tinggi bahwa itu semua berada dalam genggaman kita, bahwa itu semua masih dalam radar kita!

mil



# Galeri Foto



Kepala BPKP, Mardiasmo (kedua dari kiri) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL Tahun 2012 dari BPK di Auditorium BPK, 27 Juni 2013



Direktur Peng. Lemb. Pemerintah Bid. Polsoskam, Bonardo Hutaeruk mewakili Kepala BPKP dalam acara Seminar Pengawasan Pelayanan Publik 2013, 8 Oktober 2013



Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam, Binsar H. Simanjuntak memimpin Rapat Koordinasi Seluruh pimpinan unit kerja binaan Deputi PIP Bidang Polsoskam, 6 September 2013



Seluruh Pegawai BPKP Pusat melaksanakan Upacara Hari Sumpah Pemuda ke 85, 28 Oktober 2013



Komisioner KIP, Henny S Widyaniingsih memberikan applause kepada BPKP yang menyelenggarakan Workshop Pengembangan Keh masan dan Website untuk memperingati Hari Hak untuk Tahu tanggal 27 September 2013



Pelantikan Pejabat Eselon II di Lingkungan BPKP, 4 Oktober 2013

**INFORMASI BPKP  
BISA ANDA NIKMATI  
SECARA ONLINE**

**klik....  
[www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)**

